

**ASPEK LEGALITAS MODEL BISNIS LAYANAN HUKUM
BERBASIS *LEGAL TECH* DI INDONESIA**



TESIS

Oleh:

Nama Mahasiswa : Tania Octavia Putri
NIM : 23912041
BKU : Hukum Bisnis

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

ASPEK LEGALITAS MODEL BISNIS LAYANAN HUKUM BERBASIS *LEGAL TECH* DI INDONESIA

Oleh:

Nama Mahasiswa : Tania Octavia Putri
NIM : 23912041
BKU : HUKUM BISNIS

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim
Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis

Yogyakarta, 15 Januari 2025


Pembimbing,


Dodik Setiawan Nur Heriyanto, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Program Magister

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia


Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

ASPEK LEGALITAS MODEL BISNIS LAYANAN HUKUM BERBASIS
LEGAL TECH DI INDONESIA

Oleh:

Nama Mahasiswa : Tania Octavia Putri
NIM : 23912041
BKU : Hukum Bisnis

Tesis ini telah diujikan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir Tesis dan dinyatakan LULUS pada 19 Februari 2025

Program Magister (S-2) Ilmu Hukum

Pembimbing



Dodik Setiawan Nur Heriyanto, S.H., M.H., LL.M., Ph.D

Penguji I



Prof. Dr. Badi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

Penguji II



Prof. Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum, Ph.D.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Serfriani, S.H., M.Hum.

HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Hidup yang tidak diperjuangkan tidak akan pernah dimenangkan”

-Sutan Sjahrir, Perdana Menteri pertama Indonesia.

Tidak ada perkara besar atau kecil, semuanya sama. Sekecil-kecilnya perkara perdata, itu berhubungan dengan kekayaan seseorang, dan sekecil-kecilnya perkara pidana itu berhubungan dengan kemerdekaan seseorang.

-Advokat dan Aktivis Adnan Buyung Nasution-

There are No. big or small matters, all are equal. As small as a civil case is, it relates to a person's wealth, and as small as a criminal case is, it relates to a person's freedom.

-Advocate and Activist Adnan Buyung Nasution-

HALAMAN PERSEMBAHAN



Hasil riset tesis ini saya persembahkan kepada:

Bapak tercinta, Suwarsono yang telah mengerahkan segala upaya dan segala jerih payahnya untuk mendukung anak perempuan semata wayangnya untuk meraih pendidikan setinggi-tingginya. Kedisiplinan, keuletan, keberanian dan kegigihan yang bapak ajarkan adalah ilmu terbaik sepanjang masa.

Ibuk tercinta, Suprapti yang telah dengan sabar menguntai doa-doa nya di sepanjang hari dan di setiap sujud sepertiga malamnya yang memohon kepada Allah untuk menjaga penulis di sepanjang perjalanan menuju cita-cita penulis. Semoga pencapaian kecil ini dapat menjadi kebanggaan dan menjadi lilin yang memberi terang kepada banyak orang, Amiin YRB.

Dosen pembimbing, dosen penguji dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum UII yang arahan, ilmu serta bimbingannya selalu teringat dalam ingatan penulis sampai kapanpun.

Serta seluruh kawan-kawan yang telah menjadi bagian dalam perjalanan ini, salam sukses!

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULISAN ILMIAH MAHASISWA PROGRAM MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismilahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : TANIA OCTAVIA PUTRI, S.H.
NIM : 23912041

Adalah benar merupakan Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Ilmiah/Tugas Akhir berupa Tesis dengan judul:

ASPEK LEGALITAS MODEL BISNIS LAYANAN HUKUM BERBASIS *LEGAL* *TECH* DI INDONESIA

Karya ini telah diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tugas ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai penjiplakan karya ilmiah (plagiasi);
3. Bahwa hak milik atas karya ini ada pada saya, dan untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Program Studi Hukum Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut;

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pada pernyataan butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 16 Januari 2025



Tania Octavia Putri, S.H.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan berkat dan karunianya sehingga melalui izin nya penulis dapat menyelesaikan riset tesis yang berjudul: “**ASPEK LEGALITAS MODEL BISNIS LAYANAN HUKUM BERBASIS *LEGAL-TECH* DI INDONESIA.**” Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada sang penerang jalan umat manusia, Kanjeng Nabi Muhammad SAW.

Hasil penelitian ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademik dalam memperoleh gelar Magister pada Program Magister Hukum di Universitas Islam Indonesia. Sehingga pada kesempatan yang bersejarah ini penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan terimakasih penulis kepada:

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia, rahmat serta *ridho* nya kepada penulis;
2. Kedua orangtua saya tercinta, Bapak Suwarsono dan Ibu Suprapti yang telah memberikan segala upaya dalam membesarkan, mendidik, mendukung serta merelakan anak satu-satunya untuk merantau dan mencari jalannya sendiri di perantauan. Semoga anakmu kelak berguna dan menjadi kebanggaan dan bermanfaat untuk sesama;

3. Bapak Dodik Setiawan Nur Heriyanto, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing dan sumber inspirasi penulis dalam melakukan penelitian tesis ini;
4. Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang senantiasa menempa penulis dengan berbagai ilmu dan pengalaman serta bantuan dalam keberhasilan studi penulis;
5. Kepada Yola Safitri, S.H., dan Selma Nabilla Azzahra, S.H., teman terdekat penulis selama di Magister Hukum. Teman suka duka, teman yang selalu menemani setiap episode dan *genre* hidup penulis selama kurang lebih satu tahun belakangan ini, semoga kita menang di pertempuran kita masing-masing. Semoga pertemanan kita langgeng sampai kapanpun, Amiin.
6. Kepada Mas Aditya Novandita, S.H., seseorang yang lembut tutur katanya, hangat perlakuannya, terimakasih telah turut hadir dalam memberikan warna dalam perjalanan menuju titik ini.
7. Seluruh rekan-rekan Bentara Asa Law Office, semoga tekad serta upaya yang kita lakukan menuai hasil yang memuaskan kelak, Amiin YRB.
8. Seluruh kawan-kawan Magister Hukum Angkatan 51 yang telah memberikan tawa dan keseruan dalam perjalanan studi ini, Salam sukses! Terutama kepada Indra, Fawwas, Faiz, yang menjadi teman-teman yang amat dekat dengan penulis terutama di penghujung studi magister ini.
9. Terakhir, penghargaan dan apresiasi kepada diri saya sendiri yang telah berani percaya dan terus berupaya setiap harinya dalam menghadapi kesulitan dan

tantangan. Tidak mudah sampai pada titik ini, tetapi diri ini tetap mampu mengatasi segala hambatan yang ada, *Alhamdulillah 'ala kulli hal.*

Yogyakarta, 13 Januari 2025

Tania Octavia Putri
23912041

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Akademis.....	7
2. Manfaat Praktis.....	7
E. Tinjauan Pustaka & Orisinalitas Penelitian.....	7
F. Landasan Teori	20
1. Teori Perlindungan Hukum	20
2. Teori Kepatuhan Hukum (<i>Legal Compliance</i>).....	22
3. Teori Perubahan Hukum.....	24
4. Teori <i>Lex Informatica</i>	25
G. Definisi Operasional.....	27
1. <i>Legal Tech</i>	27
2. Model Bisnis Layanan Hukum.....	27
H. Metode Penelitian	28
1. Jenis Penelitian	29
2. Objek Penelitian	30

3. Sumber Data	30
4. Teknik Pengumpulan Data	30
5. Pendekatan Penelitian.....	31
6. Analisis Data	31
I. Sistematika Penulisan	31
BAB II TINJAUAN UMUM	33
A. Tinjauan Umum Mengenai <i>Legal Tech</i>	33
1. Pengertian <i>Legal Tech</i>	33
2. Kategori <i>Legal Tech</i>	38
3. Model Bisnis <i>Legal Tech</i>	40
4. <i>Internal Application</i>	42
B. Konsep Layanan Hukum Berbasis <i>Legal-Tech</i>	42
1. <i>Hyper-Connectivity</i>	43
2. <i>Cloud Computing</i> (Komputasi Cloud).....	44
3. <i>Artificial Intelligence</i>	45
4. <i>Cyber Security</i>	46
C. Tinjauan Umum Tentang Hukum dan Teknologi.....	46
1. Teknologi dan Hukum.....	46
2. <i>Lex Informatica</i>	51
D. <i>Legal Tech</i> di Amerika Serikat, Malaysia dan Singapura	54
1. Amerika Serikat.....	54
2. Malaysia	56
3. Singapura.....	60
E. <i>Legal Tech</i> ditinjau dari Hukum Islam	62
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN REGULASI & KEPATUHAN	
MODEL BISNIS LAYANAN HUKUM BERBASIS <i>LEGAL TECH</i>	
DI INDONESIA	65
A. Kepatuhan Model Bisnis Layanan Hukum Berbasis <i>Legal Tech</i> di Indonesia.....	65
1. Industri <i>Legal Tech</i> di Indonesia	65
2. Struktur <i>Legal Tech</i>	69

B.	Analisis Mengenai Regulasi Tentang <i>Legal Tech</i> di Indonesia	84
1.	Regulasi <i>Legal Tech</i> di Indonesia.....	84
2.	Masa Depan <i>Legal Tech</i> di Indonesia	90
BAB IV	PENUTUP	97
A.	Kesimpulan.....	97
B.	Saran	98
1.	Penyusunan Regulasi yang Komprehensif	98
2.	Peningkatan Kepatuhan terhadap Regulasi yang ada.....	99
3.	Pendidikan dan Sosialisasi tentang <i>Legal Tech</i>	99
4.	Kolaborasi antara Pemerintah, Penyedia Jasa, dan Akademisi	99
DAFTAR PUSTAKA		101
LAMPIRAN.....		112

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap legalitas model bisnis layanan hukum berbasis legal-tech. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh model bisnis hukum berbasis legal tech terkait dengan regulasi yang ada dan mengidentifikasi peluang untuk perbaikan regulasi atau penyesuaian kebijakan agar lebih mendukung perkembangan teknologi dalam hukum, Untuk menganalisis sejauh mana model bisnis layanan hukum berbasis legal-tech yang berkembang di Indonesia mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif, dengan menggunakan data sekunder serta data pendukung berupa wawancara dengan platform legal-tech. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Regulasi legal tech di Indonesia masih berkembang dan belum sepenuhnya mengatur bisnis layanan hukum berbasis teknologi, sehingga diperlukan pembaruan regulasi yang komprehensif. Legal tech saat ini menghadapi tantangan dalam kepatuhan hukum nasional, perlindungan data pribadi, dan kesadaran privasi, meskipun berpotensi memperluas akses hukum. Penelitian ini merekomendasikan Pemerintah perlu merumuskan regulasi legal tech yang komprehensif, sementara pelaku bisnis wajib memastikan kepatuhan hukum, termasuk perlindungan data pribadi. Edukasi dan kolaborasi antara pemerintah, penyedia jasa, dan akademisi diperlukan untuk mendukung inovasi dan keberlanjutan legal tech yang sesuai hukum.

Kata kunci: Legal Tech, Model Bisnis Layanan Hukum, perlindungan data pribadi;

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proyeksi demografis menunjukkan bahwa populasi Indonesia akan mencapai 319 juta jiwa pada tahun 2045, dengan sekitar 210 juta jiwa diantaranya termasuk dalam kategori usia produktif. Besarnya jumlah individu dalam kategori usia produktif ini menyajikan baik peluang maupun tantangan, mengingat bahwa dinamika ketenagakerjaan di masa depan, yaitu 25 tahun mendatang, diprediksi akan berbeda secara signifikan dibandingkan dengan kondisi saat ini, terutama terkait dengan integrasi teknologi dan kecerdasan buatan. Kehadiran teknologi internet telah berhasil memperluas upaya publikasi serta penyebaran informasi dan ilmu pengetahuan secara luas ke seluruh dunia. Setiap orang di seluruh penjuru bumi kini dapat mengakses informasi dan pengetahuan tersebut.¹ Dewasa ini, penggunaan teknologi merambah ke segala aspek, berbanding lurus dengan masifnya penggunaan *gadget*. Kemajuan teknologi, seperti kecerdasan buatan, telah mengakibatkan perubahan signifikan dalam kehidupan sosial masyarakat. Penggunaan teknologi ini memungkinkan penyelesaian masalah sosial dengan lebih cepat dan efisien, serta dapat menggantikan pekerjaan manual.² Hal tersebut dipergunakan dalam berbisnis, sehingga diperlukan pendekatan pembelajaran yang lebih komprehensif sehingga dapat beradaptasi dan berperan efektif di era yang semakin berfokus pada teknologi dan ekonomi berbasis pengetahuan sembari tetap menjaga integritas, nilai-nilai humanisme seperti etika, sopan santun dan

¹ Budi Agus Riswandi, "Hukum dan Teknologi: Model Kolaborasi Hukum dan Teknologi dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta di Internet," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 3 (Juli 2016): 2.

² S. Sugiono, "Industri Konten Digital Dalam Perspektif Society 5.0 (Digital Content Industry in Society 5.0 Perspective)," *Jurnal IPTEK-KOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi)*, vol. 22, no. 2 (2020): 1.

moralitas serta mengedepankan etika profesi yang ada.³ Pernyataan ini didukung dengan umat manusia yang telah memasuki era revolusi ekonomi digital yang mengubah banyak aspek aktivitas ekonomi. Era baru ini, yang dikenal sebagai era berbasis data (*data-driven*), didorong oleh kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) dan diberdayakan oleh *Big Data*.⁴

Tidak terbatas dalam hal menunjang dunia peradilan saja, teknologi juga mempunyai pengaruh yang masif terhadap perkembangan industri hukum itu sendiri yang dikenal dengan *legal technology* yang menawarkan jasa hukum yang lebih murah dan berkualitas, serta mudah dijangkau berbagai kalangan. *Legal technology* sering dikaitkan dengan teknologi informasi, sebagaimana didefinisikan oleh Haaq dan Keen, yang menyebutnya sebagai perangkat teknologi yang dirancang untuk membantu penyelesaian pekerjaan atau tugas tertentu yang berkaitan dengan informasi.⁵ Profesi hukum di berbagai penjuru dunia tampaknya menghadapi ancaman dari keberadaan perusahaan teknologi hukum yang memasuki industri jasa hukum. Secara tradisional, profesi hukum dilindungi oleh hak eksklusif pengacara, yang didasarkan pada prinsip kepercayaan, kerahasiaan, serta tanggung jawab mereka kepada klien, pengadilan, masyarakat, dan profesi. Karena itu, para pengacara enggan membuka profesi mereka kepada pihak lain. Namun, teknologi digital kini menantang tradisi ini dengan memungkinkan non-pengacara untuk menyediakan layanan hukum secara daring.⁶ Fenomena ini terlihat dari berkembangnya perusahaan teknologi legal di berbagai negara, termasuk Malaysia dan Amerika. Layanan yang mereka sediakan

³ Ahmad Zafrullah Tayibnapi, Lucia Endang Wuryaningsih, dan Raditya Gora, "Revitalizing Educations to Realize a New Business Platform in Indonesia," *KELUWIH: Jurnal Sosial dan Humaniora* 2, no. 2 (2021): 1.

⁴ Christopher Townley, dkk, "Big Data and Personalized Price Discrimination in EU Competition Law", *King College London Dickson Poon School of Law Legal Studies Research Paper Series* No 2017-38, (2017): 1.

⁵ Iman Lubis, and Mohammad Safii. In *Smart Economy Kota Tangerang Selatan*, 1st ed., 8. PT Karya Abadi Mitra Indo, 2018.

⁶ Juriah Abd Jalil, "Legal Tech in Legal Service: Challenging The Traditional Legal Landscape in Malaysia," *IUMLJ* 28, no. S1 (2020): 281.

menghubungkan klien dengan pengacara melalui *platform online* atau perangkat lunak yang dapat menggantikan kebutuhan akan pengacara tradisional dalam beberapa transaksi kontrak. Akibatnya, muncul kekhawatiran bahwa pengacara bisa kehilangan pekerjaan mereka atau harus bersaing dengan pengacara non-tradisional dan teknologi pengacara buatan.⁷ Pengaruhnya tidak terlepas dari digitalisasi itu sendiri, yang sekarang menjadi sebuah budaya yang melekat pada masyarakat. Di Indonesia sendiri sudah banyak bermunculan *platform-platform* hukum seperti Hukum Online, PT Fauxell Aditama, Ngertihukum, dan lain-lain. Kemajuan teknologi ini akan mengakibatkan tingkat kompetisi layanan penyedia hukum semakin kompleks, dan akan mempengaruhi tatanan industri hukum konvensional.⁸

Industri hukum sendiri pertama kali dikenalkan pada tahun 2000 oleh website vsisilaw.com. ABA *E-Lawyering Task Force* yang disampaikan oleh Presiden *American Bar Association* yang menjelaskan mengenai kehadiran inovasi dalam pemberian jasa hukum yang memiliki pengaruh terhadap kemudahan akses, serta meningkatnya transparansi antara klien dengan pengacara yang diimplementasikan dalam peletakan informasi yang dapat diakses keduanya.⁹ Kemudahan tersebut berdampak kepada segmentasi harga layanan hukum. Namun sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi terhadap layanan hukum. Menurut laporan Zion Market Research mengatakan bahwa pada tahun 2026, teknologi hukum akan diakses serta menghasilkan keuntungan sebesar 37,8 Miliar USD.¹⁰ Kedua belah pihak tampaknya sepakat bahwa standar yang tepat untuk menilai kinerja pengacara dalam

⁷“Lawtech Adoption Research Report 2019,” *The Law Society* 2019, <https://www.lawsociety.org.uk/support-services/research-trends/law-society-lawtech-adoption-report-2019.pdf>.

⁸ Anjar Setiarma, “Disrupsi Teknologi Hukum Terhadap Jasa Advokat Dalam Pandangan Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja”, *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. 27 No. 3 (Mei-Agustus 2023): 81.

⁹ L. Utomo, *Pengacara Cyber Profesi Hukum Kaum Milenial*. Jakarta: Lembaga Studi Hukum Indonesia, 2020.

¹⁰ F.K.Fachri, “5 Tren yang Dinilai Berdampak Terhadap Layanan Firma Hukum Selama 2022,” *Hukum Online*, 2022. Diakses di <https://www.hukumonline.com/berita/a/5-tren-yang-dinilai-berdampakterhadap-layanan-firma-hukum-selama-2022-lt620ca87f0e856/?page=1>

model bisnis hukum adalah dengan melihat apakah partisipasi pengacara tersebut memberikan nilai tambah. Suatu transaksi harus bernilai lebih tinggi setelah dikurangi biaya hukum, sebagai hasil dari kontribusi pengacara atau konsultan hukum.¹¹

Isu hukum soal penerapan *legal tech* ini, salah satunya adalah terkait dengan peraturan perlindungan data pribadi. Dengan diterapkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), penyedia layanan jasa hukum harus memastikan bahwa mereka mematuhi aturan yang ada. Hal ini menciptakan peluang bagi pelaku penyedia layanan jasa hukum untuk memberikan layanan seperti audit perlindungan data, penyusunan kebijakan privasi, dan pelatihan kepatuhan data untuk klien mereka. Selain itu, seiring dengan pesatnya perkembangan dunia digital, kekayaan intelektual menjadi semakin penting. Merek dagang, paten, dan hak cipta kini menjadi aset yang sangat berharga bagi perusahaan di berbagai sektor. Penyedia layanan jasa hukum dibidang HAKI harus memiliki sertifikasi khusus sebagai konsultan HAKI, sehingga hal tersebut dapat menegaskan bahwa tidak semua konsultan hukum dapat membuka layanan jasa pengurusan HAKI.¹²

Selain itu transaksi dalam bisnis penyedia layanan jasa hukum berbasis *legal-tech* saat ini menggunakan sistem *electronic money* yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pergantian struktural uang dalam bentuk elektronik yang digunakan pada transaksi pembayaran di internet melalui cara elektronik, seperti menggunakan *smartphone*. Uang elektronik merupakan prabayar, yaitu nilai uang dari seseorang yang disimpan pada suatu media elektronik.¹³ Penggunaan QR-Code sebagai sistem pembayaran menimbulkan berbagai tantangan, terutama bagi pedagang

¹¹ Ronald J. Gilson, "Value Creation by Business Lawyers: Legal Skills and Asset Pricing," *The Yale Law Journal* 94, no. 2 (1984): 252.

¹² Legalo, "Mengupas Potensi Bisnis Kantor Hukum di Era Digital", artikel diakses pada 23 Februari 2025 di <https://legalo.id/mengupas-potensi-bisnis-kantor-hukum-di-era-digital/>

¹³ Komang Krisma Bima Tara, Amad Sudiro, "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penggunaan Qris dan Penanganan Penipuan dalam Bertransaksi, UNES LAW REVIEW 6, No. 2 (2023): 2.

(merchant) yang harus memahami teknologi digital untuk menjalankan transaksi. Hal ini menjadi kendala karena literasi teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia masih tergolong rendah. Dari sisi regulasi, e-money saat ini hanya diatur dalam Peraturan BI tanpa adanya undang-undang khusus yang komprehensif, sehingga perlindungan hak konsumen belum optimal. Selain itu, pengawasan terhadap penyelenggara jasa sistem pembayaran dalam implementasi QR-Code masih belum maksimal, yang berpotensi merugikan nasabah baik secara materiil maupun immateriil. Penggunaan e-payment, seperti e-money, juga memiliki risiko teknis yang perlu diperhatikan. Kompleksitas ini meningkatkan urgensi perlindungan hukum terhadap pengguna QR-Code dan meningkatkan potensi kejahatan, seperti penipuan melalui QRIS.¹⁴

Adapun dari segi regulasi terkait teknologi dan perlindungan data di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini tercermin dalam upaya pemerintah melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang komprehensif terkait isu-isu privasi data dan kejahatan siber, serta bertujuan untuk melindungi warga negara dari penyalahgunaan teknologi. Langkah ini merupakan respons yang positif dan diperlukan dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat. Pertumbuhan pesat *e-commerce* di Indonesia juga membawa tantangan hukum baru, khususnya dalam hal regulasi perdagangan online dan perlindungan konsumen. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan yang mendukung pertumbuhan industri ini sekaligus memastikan hak-hak konsumen tetap

¹⁴ *Ibid.*,

terlindungi.¹⁵ Peraturan-peraturan ini dirancang untuk menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan perlindungan kepentingan publik. Inovasi lainnya terlihat dalam pengenalan pengadilan digital di Indonesia, yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi proses hukum dengan memanfaatkan teknologi digital. Inisiatif ini mencakup pendaftaran perkara secara *online*, penggunaan konferensi video dalam persidangan, serta akses elektronik ke dokumen hukum, yang secara signifikan mengurangi birokrasi dan meningkatkan akses terhadap keadilan.¹⁶

Terlepas dari fakta tersebut, kemunculan banyak platform hukum di Indonesia semakin lama semakin menunjukkan eksistensinya. Kemunculan *legal content* sebagai platform pengetahuan hukum kini meluas menjadi platform penyedia jasa konsultasi hukum, seperti PT Fauxell Aditama Indonesia yang berfokus pada permasalahan layanan perizinan dengan target UMKM dengan jenis layanan pendirian badan usaha, atau pengurusan merek, perpajakan, ataupun permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kontrak. Kemunculan berbagai platform tersebut akan terus berkembang sejalan dengan naiknya *trend* profesi hukum yang semakin ditekuni oleh khalayak muda, serta *legal technology* yang menawarkan efisiensi dalam membuka industri jasa hukum dengan tidak terbatas pada suatu tempat tertentu, yang kini dapat menggunakan *virtual office* dengan yang dapat dikemas secara kreatif selama tidak menyalahi etika profesi hukum yang ada.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis perlu mengkaji dan melakukan analisis guna memenuhi tugas akhir tesis berjudul : **“ASPEK LEGALITAS MODEL BISNIS LAYANAN HUKUM BERBASIS *LEGAL-TECH* DI INDONESIA”**

¹⁵ Asep Warlan Yusuf, *Peraturan E-Commerce dan Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2019), 31.

¹⁶ Andi Barkan Mardianto, “Technological Development and Legal Progresiveness in Indonesia” (Proceedings of the 3rd Multidisciplinary International Conference 2023 Proceedings of the 3rd Multidisciplinary International Conference 2023, Jakarta, Indonesia: European Union Digital Library, 2023), 4–5.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Model Bisnis Layanan Hukum Berbasis *Legal Tech* di Indonesia telah beroperasi dan tunduk dengan hukum di Indonesia?
2. Bagaimana regulasi yang mengatur mengenai aspek legalitas dari model bisnis hukum berbasis *legal tech* di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis sejauh mana model bisnis layanan hukum berbasis *legal-tech* yang berkembang di Indonesia mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut.
2. Untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh model bisnis hukum berbasis *legal tech* terkait dengan regulasi yang ada dan mengidentifikasi peluang untuk perbaikan regulasi atau penyesuaian kebijakan agar lebih mendukung perkembangan teknologi dalam hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam perkembangan Ilmu Hukum secara umum dan Konsenterasi Hukum Bisnis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah mengenai kajian mengenai pemberdayaan *legal tech* dalam bidang hukum khususnya di Industri Layanan Jasa Hukum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dorongan atau motivasi untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya guna menunjang perkembangan *legal tech* secara masif di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka & Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini didukung dengan beberapa kajian terdahulu yang memperkaya sudut pandang sebagai bahan acuan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, kebaharuan dalam penelitian ini akan penulis paparkan dalam penjelasan dibawah ini. Hal ini bertujuan untuk menghindari plagiarisme yang melanggar etika akademis dan peraturan perundang-undangan.

1. Penelitian Anjar Setiarma (2023) yang berjudul Disrupsi Teknologi Hukum Terhadap Jasa Advokat Dalam Pandangan Hukum Pembangunan. Penelitian ini menitikberatkan pada mekanisme Teknologi Hukum yang mendisrupsi perkembangan jasa hukum konvensional yang dikaitkan dengan Teori Hukum Pembangunan. Teknologi hukum (*legal tech*) yang secara definitif diartikan sebagai penggunaan teknologi untuk mengotomasi, membantu atau meningkatkan kualitas pekerjaan pengacara, klien dan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) dengan metode pendekatan analisis (*analytical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang disajikan menggunakan penelitian induktif. Penelitian ini menggunakan teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja yang menggambarkan bahwa teknologi hukum membawa perubahan pada konstruksi praktik pengacara di lapangan, sehingga mempengaruhi pembentukan regulasi untuk menjamin kepastian hukum yang ada. Perbedaan mencolok dengan penelitian yang penulis kaji terletak pada tantangan dan hambatan yang dihadapi profesi hukum maupun penyedia layanan hukum yang tidak terbatas pada pengacara, melainkan badan usaha yang menyediakan layanan hukum berbasis *legal tech*.
2. Penelitian oleh Andi Barkan Mardianto (2023), Penelitian ini membahas perkembangan teknologi dan progresivitas hukum di Indonesia. Teknologi seperti internet, telepon pintar, dan kecerdasan buatan telah memberikan dampak besar

pada masyarakat dan ekonomi Indonesia. Namun, perkembangan hukum di Indonesia belum sepenuhnya mengikuti kemajuan teknologi, memunculkan isu-isu hukum terkait privasi data, keamanan siber, dan hak cipta digital. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga hukum perlu terus memperbarui peraturan untuk mengatasi tantangan ini. Penelitian ini juga mengevaluasi upaya pemerintah dan lembaga hukum dalam merespons perkembangan teknologi, seperti pembentukan regulasi perlindungan data pribadi, penegakan hukum terhadap kejahatan dunia maya, dan perlindungan hak kekayaan intelektual di era digital. Fokus penelitian ini adalah hubungan antara kemajuan teknologi dan perkembangan hukum, serta bagaimana keduanya dapat saling mendukung untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis konten. Perbedaan penelitian tersebut dengan tesis ini yaitu Tesis ini berfokus pada teknologi hukum yang menjembatani pelaku bisnis penyedia layanan hukum dengan berfokus pada tantangan dan hambatan terkait kekosongan regulasi yang spesifik mengatur keberadaan *legal tech* dan kaitannya dengan aspek etika profesi dan perlindungan data pribadi.

3. Penelitian oleh Ronald J. Gilson (1984) yang berjudul *Value Creation by Business Lawyers: Legal Skill and Asset Pricing*. Penelitian ini lebih menekankan pada penjabaran perkembangan industri jasa hukum melalui *Legal Technology* yang kaitannya dengan perkembangan yang didasarkan pada *profit-oriented* kaitannya dengan dampaknya terhadap segmentasi harga dan ke-eksklusifan suatu profesi hukum seperti Notaris dan Pengacara. Perbedaan mencolok dari penelitian dalam tesis ini terletak pada aspek perlindungan data pribadi yang menjadi salah satu

hambatan yang perlu diperhatikan dalam pemberlakuan *legal technology* pada jasa penyedia hukum di Indonesia.

4. Penelitian oleh Juriah Abd Jalil dan Shukriah Mohd Sheriff (2020) yang berjudul *Legal Tech in Legal Service: Challenge The Traditional Legal Landscape in Malaysia*. Fokus penelitian ini adalah mengkaji mengenai perkembangan *Legal Tech* di Malaysia dengan perbandingan yang ada di UK dan US. Teknologi digital kini telah merambah ke dunia profesi hukum, yang dikenal sebagai teknologi hukum (*legal tech*), dan memberikan tantangan bagi praktik hukum tradisional. Malaysia dan Inggris menetapkan regulasi hukum dengan hanya memperbolehkan pengacara atau pihak yang berwenang untuk memberikan layanan hukum. Hal ini menyebabkan perusahaan teknologi hukum, meskipun memiliki potensi untuk meningkatkan layanan hukum, seringkali mendapatkan perlawanan atau diabaikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak teknologi hukum terhadap layanan dan profesi hukum di Malaysia dan Inggris. Penelitian ini menemukan bahwa di Malaysia, Dewan Pengacara (*Bar Council*) memiliki wewenang untuk menghentikan operasi perusahaan teknologi hukum dalam menyediakan layanan hukum, yang mengarah pada kritik terhadap Dewan yang dianggap menghambat perkembangan teknologi hukum. Sementara itu, Inggris dan Amerika Serikat lebih terbuka menerima teknologi hukum meskipun ada pembatasan dalam profesi hukum tersebut. Perbedaan penelitian ini terletak pada ketiadaan regulasi yang spesifik di Indonesia yang mengatur mengenai *legal tech*, dan belum adanya signifikansi serta pengadopsian sistem ini kedalam Undang-Undang yang mengatur mengenai kode etik profesi baik untuk Pengacara maupun Notaris. Sedangkan di Malaysia, Singapura, dan Amerika Serikat sudah lebih berkembang dan maju dibandingkan di Indonesia.

5. Penelitian oleh Taher Abou El-Eid (2022.) yang berjudul *The Future of Legal Technology: How Will Legal Technology Change The Legal Practice*. Penelitian ini bertumpu pada kontribusi *legal tech* terhadap sistem peradilan dan praktik pengacara serta layanan hukum secara masif dan menjelaskan bagaimana Teknologi hukum akan mempengaruhi praktik dan model bisnis layanan hukum kedepan. Perbedaan yang mencolok dengan penelitian di tesis ini adalah tidak dijelaskan mengenai Tantangan dan hambatan khususnya dalam perkembangan *legal tech* yang memengaruhi aspek-aspek hukum seperti perlindungan data pribadi.
6. Buku yang ditulis oleh Henner Gimpel Jan Kramer, dkk (2021) yang berjudul *Market Engineering: Insight from Two Decades of Research on Markets and Information*. Buku ini menekankan signifikansi *legal tech* dalam merombak praktik hukum dan pengelolaan pasar. Teknologi telah memungkinkan automasi, memperluas akses ke layanan hukum, dan memerlukan penyesuaian regulasi untuk mendukung inovasi digital. Penelitian ini menawarkan pemahaman tentang dampak teknologi terhadap hukum dan pasar serta tantangan yang harus diatasi untuk memaksimalkan keuntungan dari perkembangan tersebut. Perbedaan mencolok terletak pada arah tujuan *legal tech* dalam inovasi layanan hukum yang progresif secara umum, sedangkan dalam penelitian ini fokus kajian di Indonesia.
7. Buku yang ditulis oleh Rahmad Dwi Putranto (2024) yang berjudul *Teknologi Hukum: Paradigma Baru Hukum di Dunia Digital*. Buku ini menjelaskan mengenai eksistensi Hukum di Dunia Digital, yang meliputi konstruksi hukum, pandangan budaya hukum terhadap fenomena ini, manfaat-manfaat teknologi hukum khususnya di bidang pelayanan hukum, serta mengkaji mengenai dampak hukum yang dihasilkan seperti berdampak pada permasalahan HAKI. Perbedaan yang

mencolok terletak pada objek penelitian ini yang mengkaji mengenai keberadaan hukum di dunia digital dalam arti yang luas, sedangkan dalam penelitian pada tesis ini bertumpu pada pengaruh *legal technology* pada aspek-aspek hukum bisnis pelaku usaha atau penyedia jasa hukum di Indonesia.

8. Penelitian oleh Laurel Terry (2008) yang berjudul *The Future Regulation of the Legal Profession: The Impact of Treating the Legal Profession as Service Providers*. Penelitian ini membahas masa depan teknologi hukum di Amerika Serikat, dengan fokus pada regulasi, budaya, dan pasar yang membentuk industri ini. Teknologi hukum berkembang pesat dengan adopsi otomatisasi, kecerdasan buatan, dan digitalisasi layanan hukum. Meskipun perubahan ini meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas, tantangan regulasi dan etika masih menjadi perdebatan, terutama terkait dengan peran pengacara dan layanan hukum berbasis teknologi.

Regulasi profesi hukum di Amerika Serikat masih kaku dan sering menghambat inovasi teknologi hukum, meskipun ada upaya untuk mereformasi kebijakan agar lebih adaptif terhadap perubahan digital. Sedangkan Pasar layanan hukum mengalami perubahan besar dengan masuknya penyedia layanan berbasis teknologi, seperti LegalZoom dan Rocket Lawyer, yang menawarkan layanan otomatis bagi individu dan bisnis kecil. Teknologi semakin digunakan untuk mengatasi kesenjangan akses terhadap keadilan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, misalnya melalui chatbot hukum dan sistem otomatisasi dokumen. Dengan semakin banyaknya layanan hukum yang didukung AI dan otomatisasi, muncul pertanyaan tentang keakuratan, akuntabilitas, dan dampaknya terhadap profesi hukum tradisional. Perbedaan penelitian tersebut dengan tesis ini adalah objek penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat, sedangkan tesis ini fokus pada

perkembangan *Legal Technology* khususnya dalam model bisnis layanan hukum di Indonesia.

9. Buku yang ditulis oleh Erick Costa Damasceno (2019) yang berjudul *Business Models in Legal Tech Companies*. Buku ini membahas bagaimana teknologi berkembang dalam industri hukum dan bagaimana perusahaan-perusahaan *Legal Tech* merancang model bisnis mereka. Buku ini menyoroti bahwa *Legal Tech* masih dalam tahap awal perkembangannya, tetapi telah menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan efisiensi layanan hukum dan akses terhadap keadilan. Dalam buku ini, Damasceno memetakan berbagai model bisnis yang diterapkan oleh perusahaan *Legal Tech* di seluruh dunia. Beberapa layanan yang umum ditemukan meliputi otomatisasi dokumen hukum, riset hukum berbasis kecerdasan buatan, platform digital yang menghubungkan klien dengan pengacara, serta penggunaan teknologi *blockchain* untuk menjaga keamanan dan transparansi dokumen hukum. Buku ini juga mengembangkan sistem kategorisasi untuk memahami berbagai jenis perusahaan *Legal Tech* dan layanan yang mereka tawarkan.

Teknologi menjadi elemen utama dalam transformasi industri hukum, dengan kecerdasan buatan (AI) memainkan peran penting dalam analisis kontrak dan riset hukum. *Machine learning* dan pemrosesan bahasa alami (*Natural Language Processing/NLP*) memungkinkan sistem untuk memahami dan menginterpretasikan teks hukum dengan lebih akurat. Sementara itu, *blockchain* semakin banyak digunakan untuk menjamin keabsahan dan keamanan dokumen hukum. Meskipun *Legal Tech* membawa banyak manfaat, industri ini juga menghadapi tantangan besar, termasuk regulasi yang ketat, resistensi dari firma hukum tradisional, serta perlunya kebijakan hukum yang lebih adaptif terhadap inovasi teknologi. Namun, dengan semakin banyaknya perusahaan yang

mengadopsi teknologi ini, *Legal Tech* diprediksi akan terus berkembang dan mengubah cara layanan hukum disediakan. Secara keseluruhan, buku ini memberikan wawasan mendalam bagi para pengacara, pengusaha, dan investor yang ingin memahami dinamika industri *Legal Tech*. Dengan memahami model bisnis dan teknologi yang digunakan, para pelaku di bidang hukum dapat lebih siap menghadapi masa depan yang semakin digital dan berbasis teknologi. Perbedaan signifikan dengan penelitian yang penulis tulis terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini fokus terhadap variasi model bisnis yang dilakukan oleh para penyedia jasa layanan hukum di seluruh dunia.

10. Penelitian yang ditulis oleh Sabrina Praduroux, Valeria de Paiva, dan Luigi (2016) yang berjudul *Legal Tech Start-Ups: State of the Art and Trends*. Penelitian ini berfokus pada perkembangan dan tren di industri teknologi hukum (*Legal Tech*), khususnya *startup* yang berinovasi dalam layanan hukum berbasis teknologi. *Legal Tech* mencakup perusahaan dan *startup* yang memanfaatkan teknologi untuk menyediakan produk dan layanan yang menyelesaikan tantangan dalam industri hukum, baik bagi firma hukum maupun konsumen layanan hukum. Meskipun tidak secepat sektor *FinTech*, jumlah startup teknologi hukum terus meningkat, terutama di Silicon Valley. *Startup* ini mendapatkan perhatian dan pendanaan yang semakin besar, meskipun industri hukum secara tradisional dikenal sebagai sektor yang sulit ditembus. *Startup* di bidang ini dapat dikategorikan dalam beberapa sektor utama, *Tren Industri e-Discovery* dan analisis data hukum berkembang pesat karena meningkatnya kebutuhan organisasi dan firma hukum dalam menangani data digital dalam litigasi dan investigasi. Adapun peran negara dan akademisi terlihat dari sejumlah universitas dan pusat penelitian, seperti Stanford CodeX dan Chicago-Kent Law Lab, berkontribusi dalam pengembangan solusi teknologi hukum,

terutama dalam otomatisasi dokumen dan penelitian hukum berbasis kecerdasan buatan. Meskipun teknologi membantu meningkatkan efisiensi dan akses terhadap keadilan, tantangan utama termasuk regulasi ketat, resistensi dari profesi hukum tradisional, serta kebutuhan akan keamanan dan keakuratan data hukum. Kesimpulannya, penelitian ini menyoroti bahwa *startup* teknologi hukum memiliki potensi besar untuk merevolusi industri hukum, tetapi masih menghadapi tantangan signifikan dalam adopsi dan regulasi. Perbedaan penelitian terletak pada signifikansi penelitian ini yang berfokus kepada *Legal Start-up*, sedangkan tesis ini tidak membatasi bentuk *legal tech* itu sendiri, yang bervariasi di Indonesia. Hasil Pemaparan diatas dapat disimpulkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No.	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Perbedaan
1.	Anjar Setiarma (2023)	Disrupsi Teknologi Hukum Terhadap Jasa Advokat Dalam Pandangan Hukum Pembangunan	Dampak teknologi hukum terhadap jasa advokat dalam perspektif hukum pembangunan.	Penelitian ini menitikberatkan pada tantangan profesi hukum, sedangkan penelitian dalam tesis ini lebih fokus pada model bisnis penyedia layanan hukum berbasis <i>legal tech</i> .

2.	Andi Barkan Mardianto (2023)	Perkembangan Teknologi dan Progresivitas Hukum di Indonesia	Hubungan antara perkembangan teknologi dan hukum di Indonesia, termasuk perlindungan data pribadi dan keamanan siber.	Penelitian ini berfokus pada hubungan teknologi dan hukum secara umum, sementara penelitian dalam tesis ini berfokus pada regulasi dan etika dalam model bisnis <i>legal tech.</i>
3.	Ronald J. Gilson (1984)	Value Creation by Business Lawyers: Legal Skill and Asset Pricing	Peran teknologi dalam industri hukum dan dampaknya terhadap segmentasi harga jasa hukum.	Penelitian ini lebih menekankan aspek ekonomi dan eksklusivitas profesi hukum, sedangkan penelitian dalam tesis ini membahas <i>legal</i>

				<i>tech</i> dalam konteks perlindungan data pribadi.
4.	Juriah Abd Jalil & Shukriah Mohd Sheriff (2020)	<i>Legal Tech in Legal Service: Challenge The Traditional Legal Landscape in Malaysia</i>	Perkembangan <i>legal tech</i> di Malaysia dan perbandingannya dengan UK dan US.	Penelitian ini membahas tantangan regulasi <i>legal tech</i> di Malaysia, sementara penelitian dalam tesis ini menyoroti kekosongan regulasi <i>legal tech</i> di Indonesia.
5.	Taher Abou El-Eid (2022)	<i>The Future of Legal Technology: How Will Legal Technology Change The Legal Practice</i>	Pengaruh <i>legal tech</i> terhadap sistem peradilan dan layanan hukum secara global.	Penelitian ini fokus pada dampak teknologi hukum secara luas, sedangkan penelitian

				dalam tesis ini lebih spesifik pada tantangan regulasi dan perlindungan data pribadi.
6.	Henner Gimpel, Jan Kramer, dkk (2021)	<i>Market Engineering: Insights from Two Decades of Research on Markets and Information</i>	Dampak legal tech terhadap hukum dan pasar secara global.	Penelitian ini bersifat lebih umum dan mencakup transformasi hukum dan pasar, sementara penelitian dalam tesis ini lebih berfokus pada model bisnis <i>legal tech</i> di Indonesia.
7.	Rahmad Dwi Putranto (2024)	<i>Teknologi Hukum: Paradigma Baru Hukum di Dunia Digital</i>	Eksistensi hukum di era digital, termasuk dampaknya terhadap HAKI	Penelitian ini lebih luas dalam membahas hukum digital, sedangkan

			dan budaya hukum.	penelitian dalam tesis ini menyoroti dampak <i>legal tech</i> pada bisnis penyedia jasa hukum.
8.	Laurel Terry (2008)	<i>The Future Regulation of the Legal Profession: The Impact of Treating the Legal Profession as Service Providers</i>	Regulasi profesi hukum di AS dalam menghadapi otomatisasi dan digitalisasi hukum.	Penelitian ini berfokus pada regulasi di AS, sementara penelitian dalam tesis ini lebih menyoroti tantangan regulasi <i>legal tech</i> di Indonesia.
9.	Erick Costa Damasceno (2019)	<i>Business Models in Legal Tech Companies</i>	Model bisnis dalam industri <i>legal tech</i> secara global.	Penelitian ini lebih luas dalam membahas model bisnis <i>legal tech</i> di seluruh dunia, sedangkan tesis

				ini lebih berfokus pada tantangan regulasi di Indonesia.
10.	Sabrina Praduroux, Valeria de Paiva, dan Luigi (2016)	<i>Legal Tech Start-Ups: State of the Art and Trends</i>	Perkembangan dan tren <i>startup legal tech</i> di dunia.	Penelitian ini lebih menyoroti <i>legal tech startup</i> , sementara penelitian dalam tesis ini membahas <i>legal tech</i> dalam berbagai bentuk di Indonesia.

F. Landasan Teori

Objek kajian dari penelitian ini dibagi beberapa hal yang sifatnya *major*, mengenai perlindungan hukum bagi keberlangsungan *legal tech* yang mencakup regulasi, kesesuaian dengan etika profesi yang berlaku, dan perlindungan data pengguna Jasa dari Bisnis Hukum yang memunculkan *trust & safety* dari Klien terkait. Oleh karena itu, penulis dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa teori yaitu:

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, dalam supremasi hukum tidak terbatas hanya pandangan mengenai hukum sebagai suatu perangkat aturan yang berisi asas-asas untuk menertibkan masyarakat, namun perlu instrument lain seperti institusi yang bersih, dan *capable*. Sejalan dengan itu, Hans Kelsen lebih luas mengatakan bahwa hukum adalah teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.¹⁷ Perlindungan berasal dari kata *protection*, yang artinya sebuah tindakan untuk melindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection means the act of protecting*.¹⁸

Beberapa pendapat ahli mengenai perlindungan hukum, yaitu:

- a. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya melindungi seseorang dalam rangka mengakomodir kepentingannya yang didasarkan pada Hak Asasi Manusia.¹⁹
- b. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan mengelaborasi hubungan nilai-nilai atau kaidah yang diwujudkan dalam sikap dan tindakan kedalam perilaku individu dalam menciptakan ketertiban dalam masyarakat.²⁰
- c. Menurut Hetty Hasanah, perlindungan hukum merupakan upaya mewujudkan kepastian hukum sehingga dapat memberikan apa saja yang pihak-pihak bersangkutan berhak melalui tindakan hukum.²¹

Perlindungan hukum erat kaitanya dengan aspek keadilan. Perlindungan hukum adalah satu medium untuk menegakkan keadilan serta mengakomodir hak-hak individu. Jika dikaitkan dengan perkembangan *legal tech* di Indonesia.

¹⁷ Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, (Jakarta: Nusamedia, 2009), 343.

¹⁸ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul: West, 2009), 1343.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), 121.

²⁰ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. (Surakarta: Disertasi Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), 14.

²¹ Hetty Hasanah, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia", artikel diakses pada 22 Desember 2023 di <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.

Perlindungan hukum mencakup perlindungan payung hukum yang memadai, kepastian hukum, perlindungan terhadap etika profesi dan terhadap kerahasiaan data klien, karena dalam teknologi banyak sekat dan celah dari kejahatan *cyber*. Kaitan teori perlindungan hukum dengan perlindungan data pribadi dalam tesis mengenai model bisnis layanan hukum berbasis *legal tech* di Indonesia menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk menyesuaikan praktik bisnis dengan regulasi perlindungan data pribadi yang ketat. Penyedia layanan hukum berbasis teknologi harus mematuhi aturan perlindungan data pribadi untuk menghindari pelanggaran hak-hak individu dan untuk menciptakan iklim kepercayaan antara penyedia layanan dan pengguna. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa penggunaan teknologi dalam sektor hukum harus dilandasi dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang menjamin keamanan dan kepastian hak-hak data pribadi. Dengan demikian, penerapan teori perlindungan hukum dalam konteks *legal tech* tidak hanya melibatkan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan data pribadi, tetapi juga mencakup kewajiban hukum penyelenggara untuk menjaga transparansi, keamanan, dan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia.

2. Teori Kepatuhan Hukum (*Legal Compliance*)

Untuk mengembangkan Teori Hukum Kepatuhan yang kuat, penting untuk membedakan antara hukum kepatuhan dan praktik kepatuhan. Praktik kepatuhan melibatkan upaya organisasi untuk memastikan karyawan mematuhi norma yang berlaku, termasuk peraturan internal dan hukum. Hukum kepatuhan mencakup undang-undang, hukum kasus, peraturan, serta mekanisme penegakan dan sanksi yang terkait dengan pelanggaran. Teori hukum kepatuhan akan menggabungkan kedua aspek ini, karena pemahaman tentang kepatuhan tidak dapat dipisahkan dari

hubungan antara elemen-elemen sistem tersebut.²² Sebuah teori umum tentang hukum kepatuhan diperlukan karena tuntutan terhadap organisasi untuk berinvestasi dalam fungsi kepatuhan mereka telah meningkat pesat selama dua dekade terakhir, demikian pula risiko yang terkait dengan kegagalan memenuhi tuntutan tersebut. Faktanya adalah bahwa kepatuhan, dalam waktu yang relatif singkat, telah menduduki posisi sentral dalam masalah peraturan dan hukum perusahaan.²³

Teori Kepatuhan Hukum (*legal compliance*) sangat relevan dengan judul tesis "Aspek Legalitas Model Bisnis Layanan Hukum Berbasis *Legal Tech* di Indonesia" karena teori ini mengkaji bagaimana organisasi atau perusahaan, dalam hal ini penyedia layanan hukum berbasis teknologi, mematuhi aturan dan peraturan yang berlaku, sebagaimana apabila dikaji pada ilmu-ilmu sosial khususnya di bidang psikologis dan sosiologi yang menekankan pada peran organisasi dan sosialisasi dari penyedia jasa layanan hukum sehingga mempengaruhi kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.²⁴ Dalam konteks *legal tech*, perusahaan harus mematuhi regulasi terkait teknologi, hukum, perlindungan data, dan etika profesi hukum yang berlaku di Indonesia. Model bisnis layanan hukum berbasis *legal tech* di Indonesia perlu memastikan bahwa teknologi yang digunakan untuk menyediakan layanan hukum tidak melanggar hukum yang ada, baik itu peraturan tentang perlindungan data pribadi, standar layanan hukum, atau regulasi yang mengatur penggunaan teknologi dalam praktik hukum, sehingga kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan suatu kepatuhan kepada

²² David Orozco, "A Systems Theory Of Compliance Law," *Journal of Business Law* 22, no. 2 (2020): 251.

²³ Deloitte, Meeting Compliance Challenges: Leveraging The Value Of Outsourcing 1, 3 (2013).

²⁴ Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 75.

nilai-nilai yang terkandung dalam hukum itu sendiri.²⁵ Oleh karena itu, teori kepatuhan hukum dapat memberikan kerangka untuk memahami bagaimana perusahaan *legal tech* dapat mengelola kepatuhan terhadap berbagai regulasi yang berlaku, serta mengidentifikasi mekanisme yang harus diterapkan untuk menjaga kesesuaian hukum dalam operasional mereka. Secara keseluruhan, hubungan Teori Kepatuhan Hukum dengan model bisnis *legal tech* adalah untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan oleh platform *legal tech* sesuai dengan norma hukum yang berlaku, menjaga integritas, serta mengurangi risiko hukum bagi perusahaan dan penggunanya.

3. Teori Perubahan Hukum

Teori Perubahan Hukum adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami bagaimana hukum berkembang dari waktu ke waktu, dengan fokus pada faktor-faktor yang memengaruhi perubahan tersebut, proses perubahan, dan dampaknya. Teori ini mencoba menjelaskan mengapa dan bagaimana hukum berubah, serta kondisi-kondisi yang memicu perubahan tersebut. Faktor-faktor yang berperan dalam perubahan hukum meliputi aspek sosial, politik, ekonomi, budaya, dan teknologi, serta bagaimana hukum itu sendiri dapat berperan dalam proses perubahan.²⁶

Selain itu, terdapat konsep-konsep terkait seperti inovasi hukum, transplantasi hukum, dan resistensi hukum. Inovasi hukum mencakup pengembangan atau penyesuaian konsep hukum untuk menangani perubahan masyarakat.²⁷ Transplantasi hukum melibatkan adopsi hukum dari satu sistem ke

²⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta:CV Rajawali, 1982), 152.

²⁶ Eman Suherman, Ayi Yunus Rusyana, dan Hasan Bisri, "Analisis Teori Perubahan Hukum dalam Kebijakan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia," *Madinah: Jurnal Studi Islam* 10, no. 2 (Desember 2023): 200.

²⁷ Sainul, Ayu Oktavia, dan Nitaria Angkasa. "Hubungan Perubahan Sosial dan Perubahan Hukum dalam Sistem Hukum Terbuka." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (Agustus-Desember 2024): 129.

sistem lain, sementara resistensi hukum berkaitan dengan penolakan terhadap perubahan hukum atau usaha mempertahankan hukum yang ada. Dengan memahami teori perubahan hukum, para peneliti, pembuat kebijakan, dan praktisi hukum dapat lebih baik memahami dinamika dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan hukum, serta menerapkan perubahan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.²⁸

Kaitan antara Teori Perubahan Hukum dan inovasi *legal tech* dalam layanan hukum di Indonesia menunjukkan pentingnya adaptasi sistem hukum terhadap perkembangan teknologi. Teori Perubahan Hukum memberikan landasan bagi pembaharuan regulasi yang dapat mendukung dan mengatur inovasi *legal tech* agar tidak hanya mempercepat efisiensi dan aksesibilitas layanan hukum, tetapi juga menjaga agar praktik hukum tetap adil, transparan, dan melindungi hak-hak individu. Dengan demikian, perubahan hukum yang proaktif dan responsif terhadap *legal tech* akan mempercepat transformasi sistem hukum di Indonesia, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas dan pemerataan akses keadilan bagi masyarakat.

4. Teori *Lex Informatica*

Keberadaan ruang digital dalam aspek kehidupan masyarakat menyebabkan laju perkembangan teknologi berkembang secara signifikan. Derasnya aktivitas di ruang digital menghasilkan gesekan di beberapa aspek sehingga negara bertanggungjawab dalam memastikan perlindungan dan kepastian hukum dalam aktivitas yang menggunakan sarana teknologi dan aktivitas internet. Sehingga dalam perkembangannya, *cyber law* telah diatur tersendiri dengan

²⁸ Eman Suherman, Ayi Yunus Rusyana, dan Hasan Bisri, "Analisis Teori Perubahan Hukum Dalam Kebijakan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Madinah: Jurnal Studi Islam* 10, no. 2 (10 Desember 2023): 205.

mengambil contoh tumbuhnya the law merchant pada abad pertengahan.²⁹ Sejalan dengan definisi *Lex Informatica* dengan pandangan Joel R. Reidenberg yang mengatakan bahwa:

“lex informatica is the set of rules for information flows imposed by technology and communication networks the set of rules for information flows bimposed by technology and communication networks.”

Artinya seperangkat aturan yang mengatur mengenai arus informasi yang diberlakukan oleh teknologi dan jaringan komunikasi.³⁰ Selain itu, *Lex Informatica* dapat dimaknai sebagai:

“...is the body of transnational rules of law and trade usages applicable to cross border e-businness transactions, created by and for the participants in cross border e-business and applied by arbitrators to settele disputes on the basis of the intention of the parties and functional comparative law anaysis taking into account the current state of play in business. Lex informatica is defined by its sources. It is the product of private decentralised law-making emerging mainly from the discourses of actors in cross-border e business transaction and from information technology networks, and not from the political centers of the nation-states and international institutions. Lex informatica is an expansive conceot encompassing several spesific variations depending on the business sector it derives from and to which itv applies. “

Lex Informatica berfokus pada transaksi *e-business* dan berasal dari jaringan teknologi informasi, yang berkembang dari hal tersebut, bukan dari

²⁹ Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law* (Sydney: Lawbook Co, 2002), 9.

³⁰ Rahmat Dwi Purwanto, *Teknologi Hukum: Paradigma Baru Hukum di Dunia Digital* (Jakarta: Kencana, 2023), 21.

kebijakan aturan yang ditetapkan oleh negara atau lembaga internasional. Oleh karena itu, kebiasaan dan norma yang berkembang dalam jaringan serta dipatuhi dalam transaksi *e-business* akan menjadi hukum yang mengikat bagi semua pihak terkait. Kaitan *Lex Informatica* dengan model bisnis layanan hukum berbasis *legal tech* di Indonesia menunjukkan pentingnya regulasi yang dapat mengatur interaksi antara hukum dan teknologi informasi. Tanpa regulasi yang memadai, penggunaan teknologi dalam layanan hukum dapat menghadirkan ketidakpastian hukum, baik terkait dengan keamanan data, transaksi digital, atau tanggung jawab penyedia layanan. *Lex Informatica* memberikan kerangka hukum yang diperlukan untuk mengatur inovasi dalam *legal tech*, memastikan bahwa teknologi digunakan dengan cara yang sah, aman, dan adil, serta dapat mendukung perkembangan industri *legal tech* di Indonesia dengan meminimalkan risiko hukum yang dapat timbul.

G. Definisi Operasional

1. *Legal Tech*

Legal Tech yang merupakan singkatan dari *Legal Technology* merupakan sinergitas antara teknologi yang diimplementasikan dalam penerapan dalam bidang hukum untuk memudahkan pelaksanaan tugas, kemudahan akses serta integrasi antara pengguna dengan pengacara, kantor hukum, kantor notaris dan pihak-pihak yang bekerja di bagian pelayanan hukum dengan memanfaatkan peran perangkat lunak demi mencapai efektifitas dan efisiensi pekerjaan.³¹

2. Model Bisnis Layanan Hukum

³¹ Felix Pratama Tjipto, "Pengaturan Legal Technology dalam Online Legal Marketplace Terhadap Jasa Konsultasi Online", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10 No. 2 (2022), 264-265.

Model Bisnis Layanan Hukum adalah suatu entitas hukum seperti firma hukum, Perusahaan penyedia layanan hukum atau platform berbasis *legal tech*. Model bisnis layanan hukum menjalankan operasionalnya untuk menyediakan layanan hukum kepada klien dengan berorientasi pada profit. Model bisnis layanan hukum memiliki suatu truktur, strategi dan proses yang digunakan untuk menyampaikan layanan hukum, baik secara konvensional maupun dengan inovasi teknologi.³²

H. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini bersifat normatif yang merupakan suatu metode penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka rata-rata disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah proses yang bertujuan untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum, dengan maksud untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.³³ Soerjono Soekanto memandang metode penelitian hukum dengan mengukur berdasarkan sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, yang dipahami sebagai sistem ajaran mengenai kenyataan. Disiplin hukum sering kali dianggap sebagai disiplin preskriptif ketika hanya dilihat dari aspek normatifnya. Namun, Soerjono Soekanto berusaha menunjukkan bahwa disiplin hukum juga dapat dipahami sebagai sistem ajaran yang mencakup hukum baik sebagai norma maupun kenyataan (perilaku), serta sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas hukum yang hidup, dengan adanya aspek umum dan khusus.³⁴

³² Vronique Fraser dan Jean-Francois Roberge, "Legal Design Lawyering: Rebooting Legal Business Model with Design Thinking," *Pepperdine Dispute Resolution Law Journal* 16, No. 2, 2016, 14.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007): 35.

³⁴ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (5 November 2015): 25.

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang secara terorganisir, sistematis, berdasarkan data, dilakukan secara kritis, objektif ilmiah untuk mendapatkan jawaban atas pemahaman yang lebih mendalam atas suatu permasalahan.

³⁵ Metode penelitian selalu berupaya menemukan dasar-dasar yang jelas serta aturan-aturan penelitian yang diharapkan dapat memandu proses penelitian. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penelitian tersebut dilakukan dengan cara yang tepat, sehingga kesimpulan yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan valid. ³⁶ Oleh karena itu penulis menyusun metode penelitian yang akan digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang dilakukan dengan bertitik tolak dari data sekunder yaitu penelitian dilakukan berdasarkan analisa melalui studi pustaka (*library research*) dengan mengambil pendapat ahli hukum (doktrin).³⁷ Penelitian doktrinal, juga dikenal sebagai penelitian hukum yang mengacu pada peraturan perundang-undangan (*law in books*), sering kali mendefinisikan hukum sebagai kaidah atau norma yang berfungsi sebagai patokan perilaku manusia yang dianggap pantas. ³⁸ Metode penelitian yang akan dipakai adalah Yuridis Normatif dengan menelaah seluruh regulasi, norma, dan perundang-undangan serta isu-isu hukum yang ada berkaitan dengan persinggungan antara *legal tech* dan Etika Profesi yang ada dan bagaimana dampak *legal tech* terhadap Model Bisnis Layanan Hukum di Indonesia.

³⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 53.

³⁶ C.F.G Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20* (Bandung: Penerbit Alumni, 1994), 108.

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013): 13.

³⁸ Amiruddin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 118.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini antara lain:

- a. Penerapan *Legal Tech* dalam Industri Hukum di Indonesia.
- b. Regulasi dan hambatan penerapan *Legal Tech* dalam Model Bisnis Hukum.

3. Sumber Data

a. Bahan hukum primer, diantaranya terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT);

b. Bahan hukum sekunder adalah wawancara dan riset di beberapa platform dan jenis usaha *Legal-tech* yaitu Hukum Online, Ngertihukum dan PT Fauxell Aditama.

c. Bahan hukum tersier diantaranya adalah kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, media sosial dan media internet lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti mengumpulkan data dengan cara sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti;
- b. Studi dokumen, yaitu dilakukan dengan menelusuri beberapa peraturan yang berlaku;
- c. Wawancara, yaitu dengan melakukan wawancara kepada *founder* Ngertihukum dan CEO PT. Fauxell Aditama, Hukum Online sebagai Penyedia Model Bisnis Layanan Hukum berbasis *legal-tech*;

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian adalah menggunakan pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang menciptakan gambaran kejadian yang diteliti secara deskriptif dan naratif.³⁹

6. Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analisis karena penulis sudah mendapatkan atau mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti kemudian akan mengkaji secara keseluruhan.⁴⁰ Sebagai contoh dari penelitian ini adalah menggambarkan kondisi perkembangan *legal tech* dalam Industri Jasa Hukum di Indonesia, bagaimana pengaruh, hambatan dan regulasinya.

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam 4 (empat) bab. Bab I berisi kerangka pikir yang menjadi dasar penelitian, tujuan penelitian, teori-teori yang digunakan dalam menganalisa penelitian. Bab II berisi tinjauan pustaka mengenai hukum dan teknologi,

³⁹ Uwe Flick, *An Introduction to Qualitative Research* (Inggris: SAGE Publication, 2018), 18.

⁴⁰ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014), 47.

Legal Tech, Model Bisnis Layanan Hukum. Bab III pembahasan dan hasil penelitian mengenai regulasi *legal tech*, perkembangan dan hambatan. Bab IV yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Mengenai *Legal Tech*

1. Pengertian *Legal Tech*

Apabila profesi hukum menilai bahwa dalam situasi tertentu regulasi dapat diterapkan tanpa terlebih dahulu memperoleh data empiris, maka profesi tersebut harus siap memberikan penjelasan yang memadai mengenai alasan pengambilan keputusan tersebut. Dahulu, di Amerika Serikat terdapat perdebatan mengenai apakah terdapat dikotomi antara perspektif "*hukum sebagai profesi*" dan "*hukum sebagai bisnis*." Terlepas dari pandangan tersebut, saat ini kita hidup dalam era baru dengan paradigma dan kosakata yang berbeda. Pengacara kini dianggap sebagai salah satu dari berbagai jenis penyedia jasa. Regulasi masa depan dalam profesi hukum harus mempertimbangkan paradigma baru ini dan merumuskan cara terbaik untuk mempertahankan prinsip-prinsip fundamental profesi hukum, sambil tetap beradaptasi dengan dinamika perubahan zaman.⁴¹

Perkembangan digital telah menjangkau berbagai sektor seperti keuangan, pendidikan dan dewasa ini telah berimplikasi pada perkembangan di bidang hukum. Tidak hanya berimbas pada proses penegakan hukum dan sistem *e-court* yang sudah lama diterapkan, tetapi sudah berkembang lebih jauh terhadap perkembangan ekosistem perusahaan rintisan hukum dengan mengaplikasikan IT untuk menjembatani konsultan hukum dengan klien.⁴² Perkembangan teknologi di bidang

⁴¹ Laurel Terry, "The Future Regulation of the Legal Profession: The Impact of Treating the Legal Profession as Service Providers," 2008, 211.

⁴² Henner Gimpel dkk., ed., *Market Engineering: Insights from Two Decades of Research on Markets and Information* (Cham: Springer International Publishing, 2021), 184, <https://doi.org/10.1007/978-3-030-66661-3>.

hukum dibedakan atas 2 (dua) hal yaitu *Lawtech* dan *legaltech*. *Lawtech* didefinisikan sebagai teknologi yang bertujuan untuk memperbaiki atau mendukung, mengganti atau melengkapi metode konvensional khususnya pada layanan akses hukum salah satunya adalah meningkatkan operasi sistem peradilan.⁴³ Sedangkan *Legal tech* lebih berfokus pada perkembangan perusahaan-perusahaan atau model bisnis hukum yang menggunakan teknologi canggih seperti *machine learning* (ML) dan kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI).⁴⁴

Legal tech tidak memiliki definisi yang akurat dan detail dalam literatur. Sehingga, legal tech dipahami sebagai kombinasi perangkat lunak, teknologi dengan hukum.⁴⁵ Meskipun begitu, dengan definisi ini, membangun sistem berbagi file untuk pengacara atau menggunakan kecerdasan buatan untuk meninjau kontrak akan termasuk dalam kategori yang sama. Padahal, terdapat perbedaan mendasar antara keduanya. Yang pertama adalah sistem umum yang pada dasarnya tidak berkaitan langsung dengan layanan atau profesi hukum, meskipun dipasarkan kepada segmen pengguna yang sangat spesifik. Sebaliknya, yang kedua berhubungan langsung dengan aktivitas hukum yang umum dan dapat membantu pengacara dalam pekerjaan mereka, bahkan memiliki potensi untuk berkembang hingga mampu menggantikan mereka dalam tugas tersebut.⁴⁶

Legal technology secara etimologis berasal dari gabungan kata "legal" yang berarti hukum dan "*technology*" yang merujuk pada teknologi. Awalnya, kedua istilah ini berdiri sendiri, namun dalam perkembangannya muncul sebagai

⁴³ *Ibid.*, 4.

⁴⁴ Legal Geek (2018) #LegalTech v #LawTech – WTF? In: Legal Geek. <https://www.legalgeek.co/learn/lawtech-legaltech-wtf/>. Diakses pada 1 September 2024.

⁴⁵ Hartung, M., Bues, M., & Halbleib, G. (2018). *Legal Tech: A Practitioner's Guide*. Bloomsbury Publishing Plc., 5.

⁴⁶ Erick Costa Damasceno, *Business Models in Legal Tech Companies* (University of Porto: CIJE, 2019), 32.

terminologi yang merujuk pada penerapan teknologi dalam bidang hukum. *Legal technology* didefinisikan sebagai penggunaan aplikasi teknologi mutakhir dalam proses hukum untuk mendukung tugas-tugas yang biasanya dilaksanakan oleh pengacara, firma hukum, maupun penyedia layanan hukum lainnya.⁴⁷ Sejak tahun 2011, teknologi hukum telah berkembang menjadi lebih terhubung dengan produk dari perusahaan rintisan teknologi, yang membawa perubahan disruptif dalam praktik hukum. Inovasi ini memberikan akses langsung kepada klien melalui perangkat lunak berbasis online, yang mengurangi kebutuhan untuk berkonsultasi dengan pengacara secara tatap muka. Selain itu, teknologi ini juga memfasilitasi pencocokan klien dengan pengacara melalui marketplace dan situs web yang berfungsi mirip dengan aplikasi kencan, memudahkan interaksi yang lebih efisien.⁴⁸

Pemanfaatan teknologi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, misalnya melalui penggunaan perangkat lunak yang mempermudah manajemen pekerjaan departemen hukum internal maupun entitas hukum lainnya. Dalam konteks persaingan industri hukum, penerapan *legal technology* kini menjadi faktor kunci yang dapat meningkatkan daya saing dan produktivitas berbagai pelaku dalam sektor tersebut.⁴⁹ Secara global, penerapan *legal tech* semakin masif digunakan di beberapa negara. Contoh penerapan *legal technology* dalam bidang hukum dapat ditemukan di berbagai negara. Misalnya, sebuah firma hukum di Mongolia telah merilis perangkat digital yang dirancang untuk mengotomatisasi isu-isu terkait hukum ketenagakerjaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Melihat fenomena ini di Tiongkok, sebuah kantor hukum litigasi telah mengembangkan mesin yang mampu melakukan pencarian masalah hukum

⁴⁷ *Ibid.*, 32.

⁴⁸ Purwanto, *Teknologi Hukum: Paradigma Baru Hukum di Dunia Digital*, Op.Cit. 29.

⁴⁹ Felix Pratama Tjipto, "Pengaturan Legal Technology dalam Online Legal Marketplace Terhadap Jasa Konsultasi Online," *Jurnal Kertha Semaya* 102 (2022): 7.

sekaligus membantu dalam pembuatan dokumen hukum secara otomatis. Sedangkan Korea Selatan, Rhim Young Yik menciptakan sistem pencarian hukum berbasis kecerdasan buatan yang dikenal sebagai U-Lex, yang kemudian diadopsi oleh firma hukum DR & AJU. Selain itu, di Jepang, firma hukum Nagashima Ohno & Tsunematsu menggunakan *legal technology* untuk melakukan peninjauan kontrak secara lebih efisien.⁵⁰

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara kita berinteraksi, baik antar-individu maupun dengan administrasi Hukum dalam konteks ini juga tidak luput dari perubahan tersebut yang implikasinya terhadap tanggung jawabnya untuk beradaptasi telah melahirkan konsep baru yang dikenal sebagai *legaltech*. Meskipun konseptualisasinya kompleks, *legal tech* telah muncul sebagai inovasi penting dalam pemahaman hukum, dengan mengintegrasikan alat-alat teknologi ke dalam praktik hukum.⁵¹

Meskipun konsep *legal tech* terlihat baru, sejarahnya sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1873 ketika Shepard mengembangkan indeks kutipan yang mengikuti kodifikasi pada putusan pengadilan federal di Amerika Serikat. Hal ini menjadi landasan bagi pengusulan pentingnya kutipan dalam bibliometrik serta dampaknya terhadap makalah ilmiah, seperti yang dijelaskan oleh Garfield pada tahun 1955. Contoh lain yang mencolok dari jasa hukum sebagai pelopor dalam bidang bibliometrik adalah basis data *Westlaw*, yang didirikan pada awal 1970-an dan diakuisisi oleh Thomson Corporation (sekarang Thomson Reuters) pada tahun

⁵⁰ Redaksi, “[Asia] Legaltech Mengalami Perlambatan Pertumbuhan,” *Yuridis*, October 7, 2021, Accessed September 12, 2024, <http://www.yuridis.com/asia-legaltech-mengalamiperlambatan-pertumbuhan/>.

⁵¹ Pasquale, Frank, and Arthur J. Cockfield. 2018. Beyond Instrumentalism: A Substantivist Perspective on Law, Technology, and the Digital Persona. *Mich. St. L. Rev.* 821. Paper No. 2019-03. Diakses pada 29 September 2024.

1996. Perlu diketahui juga bahwa Thomson Reuters memiliki Web Of Science (WoS).⁵²

Lebih lanjut, *legal tech* mulai dikenal luas pada pertengahan tahun 2010-an. Untuk memahaminya, kita perlu melihat perkembangan teknologi hukum melalui tiga era utama: era otomatisasi kantor, era komunikasi online, dan era kecerdasan buatan (AI) Serta Big Data. Era pertama, yaitu era otomatisasi kantor, dimulai dengan penggunaan mesin *mainframe* besar pada tahun 1960-an di Amerika Serikat, yang kemudian berkembang di Eropa pada akhir 1970-an. Di masa ini, teknologi informasi dibidang hukum diwakili database hukum online Amerika Serikat, seperti Lexis pada awal 1970-an. Pada 1980-an, komputer mulai digunakan di organisasi kecil di luar pemerintah, termasuk firma hukum. Pada tahapan awal, teknologi hanya digunakan untuk pencatatan metadata dan pengarsipan dokumen. Namun, seiring waktu, sistem tersebut berkembang menjadi perangkat manajemen kasus yang lebih canggih, yang mampu mengelola data pelanggan, proses kerja, dan konten dokumen terkait.⁵³

Berkaitan dengan Industri Jasa Hukum seperti firma hukum dan kantor notaris, pengaplikasian *legal-tech* masih menemui beberapa hambatan seperti penerapan teknologi hukum di firma hukum masih cenderung konservatif, terutama karena kekhawatiran terhadap risiko kesalahan penggunaan teknologi, seperti pembocoran data. Namun, beberapa pengacara berinovasi untuk menyempurnakan teknologi guna mempercepat, meningkatkan akurasi, dan memastikan keamanan dalam proses hukum. Pertumbuhan firma hukum semakin pesat, terutama di negara

⁵² Ciaran M. Harper dan S. Sarah Zhang, "Legal Tech and Lawtech: Towards a Framework for Technological Trends in the Legal Services Industry," dalam *Market Engineering*, ed. oleh Henner Gimpel dkk. (Cham: Springer International Publishing, 2021), 1, https://doi.org/10.1007/978-3-030-66661-3_11.

⁵³ Zsolt Zódi, "Editorial: Legal Technology in the Service of Access to Justice," *Hungarian Journal of Legal Studies* 64, no. 3 (27 Juni 2024): 326.

maju, seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk meninjau berbagai kasus hukum. Kemajuan ini didorong oleh penerapan teknologi seperti *e-discovery*, elemen bahasa mesin, kecerdasan buatan, dan layanan berbasis *cloud* yang semakin banyak diadopsi oleh firma hukum di berbagai negara.⁵⁴

2. Kategori *Legal Tech*

Menurut Sabrina Pradueoux dalam *Legal-Tech Start-ups: State of The Art and Trends*, setidaknya ada 8 (delapan) kategori dari *Legal Tech* yaitu:⁵⁵

1. ***Lawyer Marketplace-Lawyer-to-Lawyer Outsourcing- Social and Referral Network*** adalah platform online yang mempertemukan pengacara dengan klien, baik itu pengguna akhir maupun pengacara lainnya;
2. ***Document Automation and Assembly*** adalah teknologi yang mencakup desain sistem dan alur kerja yang mendukung pembuatan dokumen elektronik. Ini meliputi sistem berbasis logika yang memanfaatkan segmen teks dan/atau data yang telah ada sebelumnya untuk menyusun dokumen baru.
3. ***Practice Management – Case Management for Specific Practice Areas-Legal Billing*** adalah Perangkat lunak manajemen praktik dan kasus menyediakan cara yang efisien bagi pengacara untuk mengelola informasi klien dan kasus, mencakup kontak, jadwal dan rapat, dokumen, serta aspek-aspek khusus lainnya. Semua ini berkontribusi pada proses otomatisasi yang lebih baik
4. ***Legal Research*** adalah mesin pencari hukum menggunakan teknologi pencarian canggih dari bidang kecerdasan buatan, penggalian data, dan

⁵⁴ *Op.Cit*, 29.

⁵⁵ Sabrina Praduroux, Valeria de Paiva, dan Luigi di Caro, “Legal Tech Start-Ups: State of the Art and Trends,” 2016., 4.

pemrosesan bahasa alami, dengan berbagai karakteristik dan fitur yang tersedia.

5. ***Predictive Analytics and Litigation Data Mining*** adalah analisis prediktif menggunakan teknik statistik atau matematika untuk melihat hubungan dalam data. Hasilnya bisa digunakan untuk memprediksi peristiwa di masa depan dan membantu dalam pengambilan keputusan. Dalam manajemen litigasi, pemodelan prediktif memberikan informasi penting di awal proses hukum untuk meningkatkan efektivitasnya.
6. ***Electronic Discovery*** adalah elemen elektronik yang berfokus pada identifikasi, pengumpulan, dan produksi informasi yang disimpan secara elektronik (ESI) sebagai respons terhadap permintaan dalam tuntutan hukum atau penyelidikan. ESI mencakup berbagai bentuk data, seperti email, dokumen, presentasi, basis data, pesan suara, *file* audio dan video, media sosial, serta situs web. Hal ini menjadi tantangan besar, karena hukum mengharuskan semua bukti hukum diungkapkan dalam proses litigasi, dan besarnya tugas ini sering kali mengejutkan.
7. ***Online Dispute Resolution (ODR)*** adalah kombinasi penggunaan teknologi, terutama Internet, untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui prosedur Penyelesaian Sengketa Alternatif (ADR). Terdapat dua cabang utama dalam ODR, masing-masing berdasarkan jenis teknologi yang digunakan. Cabang pertama, yang disebut berbasis teknologi, melibatkan sistem di mana teknologi secara aktif berperan dalam penyelesaian sengketa.
8. ***Data Security Technologies*** adalah suatu teknologi yang dirancang untuk melindungi kerahasiaan data yang dipertukarkan selama transfer antara

klien dan server. Teknologi ini menggunakan algoritme enkripsi standar industri yang telah terbukti efektif dalam melindungi data.

3. Model Bisnis Berbasis *Legal Tech*

Model bisnis merupakan gambaran sederhana dari suatu perusahaan yang berorientasi pada keuntungan dan terdiri dari elemen-elemen penting serta keterkaitan antar elemen tersebut.⁵⁶ Dalam Bidang hukum secara umum terbagi menjadi dua kategori utama yaitu hukum perdata, yang mencakup perselisihan antar individu, dan hukum bisnis, yang berkaitan dengan masalah hukum dalam dunia usaha. Hukum perdata meliputi bidang seperti properti, waris, perwalian, cedera pribadi, hak konsumen, pidana, ketenagakerjaan, keluarga, imigrasi, perbankan, dan kesejahteraan sosial. Sementara itu, hukum bisnis mencakup hukum komersial, energi, regulasi, TI, kekayaan intelektual, litigasi dan penyelesaian sengketa.⁵⁷ Mengenai sistematika teknologi hukum ke dalam tiga kategori utama, yang masing-masing mendukung praktik hukum dengan cara yang berbeda: (1) aplikasi *Business-to-Consumer* (B2C), (2) aplikasi *Business-to-Business* (B2B), dan (3) aplikasi internal. Klasifikasi ini secara umum konsisten dengan pembagian aplikasi teknologi hukum yang telah ada sebelumnya.

a. *Business to Consumer* (B2C)

Business to Customer (B2C) adalah aplikasi bisnis yang merujuk pada transaksi yang terjadi antara perusahaan dan konsumen. Secara sederhana, B2C merupakan model ritel di mana penjualan produk atau jasa dilakukan langsung dari pelaku usaha kepada konsumen akhir tanpa

⁵⁶ Nur Afia dkk., “Memahami Apa Makna Model Bisnis,” 4 Juni 2022, 2, <https://doi.org/10.31219/osf.io/2c7bm>.

⁵⁷ University of Law (2020) Legal Practice Areas. <https://www.law.ac.uk/employability/legalpractice-areas/>. Diakses pada 13 September 2024.

melibatkan perantara. Seiring dengan meningkatnya pengguna internet, B2C tidak lagi terbatas pada penjualan secara tradisional, melainkan mencakup transaksi online untuk produk dan jasa.⁵⁸

Aplikasi dari model ini adalah dengan menjembatani klien dengan konsultan hukum sehingga memperbesar interaksi langsung antara keduanya. *Business to Customer* (B2C) merujuk pada transaksi yang terjadi antara perusahaan dan konsumen.⁵⁹ Model bisnis ini lebih tepat dijalankan oleh UMKM atau penyedia jasa layanan hukum dengan skala yang masih kecil. Contoh yang paling sering diterapkan adalah penggunaan *chatbot* untuk menjawab pertanyaan secara instan dan lebih sederhana. Adapun final dari pemberian jasa adalah konsultasi langsung antara klien dengan konsultan hukum.⁶⁰

b. *Business to Business* (B2B)

Business to business (B2B) merupakan strategi pemasaran yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan operasional bisnis, pemerintah, atau institusi, baik untuk penggunaan langsung dalam operasi bisnis, sebagai komponen produk, maupun untuk dijual kembali. B2B mencakup transaksi antara entitas bisnis yang dapat dilakukan secara fisik maupun elektronik. Dalam B2B, produk atau layanan yang ditawarkan oleh suatu bisnis diperuntukkan bagi bisnis lain, bukan untuk konsumen langsung.⁶¹

Business-to-business merupakan aplikasi bisnis yang menggunakan

⁵⁸ Ida Ayu Iswari Pidada, "The Effectiveness of Online Marketing Trends: B2B AND B2C Application.", *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis* 5, no. 1 (2020): 91.

⁵⁹ Wardhana, Aditya. (2015). Strategi Digital Marketing dan Implikasinya pada Keunggulan Bersaing UKM di Indonesia, *Proceeding Forum Keuangan Dan Bisnis*, 3 27.

⁶⁰ Henner Gimpel dkk., ed., *Market Engineering: Insights from Two Decades of Research on Markets and Information*, Op.Cit, 3.

⁶¹ *Ibid.*, 4.

operator atau perantara dalam menjalankan bisnis. Karakteristik B2B meliputi: (a) mitra dagang yang sudah saling mengenal dan memiliki hubungan jangka panjang, (b) pertukaran data dilakukan berulang kali dan secara berkala dengan format yang telah disepakati bersama, (c) salah satu pihak tidak perlu menunggu pihak lain untuk mengirimkan data, dan (d) model yang sering digunakan adalah *peer to peer*, di mana kecerdasan pemrosesan tersebar di kedua pihak yang terlibat bisnis.⁶²

Business-to-Business diterapkan dalam bidang hukum dalam konteks memfasilitasi komunikasi antar bisnis seperti layanan mediasi, kantor pengacara, perwalian rumah sakit. Contoh-contoh teknologi B2B dapat mencakup layanan *cloud* untuk penyimpanan dan transfer data yang aman.⁶³

4. *Internal Application*

Aplikasi internal mencakup berbagai aplikasi yang berfungsi mendukung operasional praktik hukum, namun tidak berinteraksi secara langsung dengan klien. Oleh karena itu, aplikasi-aplikasi ini tidak hanya berfokus pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan praktik hukum, seperti aplikasi untuk memantau akun bisnis, dan data manajemen lainnya, tetapi juga mencakup aplikasi yang membantu pengacara dalam melaksanakan tugas untuk klien.⁶⁴

B. Konsep Layanan Hukum Berbasis *Legal-Tech*

Perusahaan umumnya dipahami sebagai suatu entitas yang menjalankan kegiatan atau pekerjaan secara terorganisir dan sistematis, dengan tujuan menghasilkan produk, baik berupa barang maupun jasa, untuk memperoleh keuntungan. Dalam konteks

⁶² Sudirman Hi Umar, "Pengaruh Strategi Pemasaran B2b (Business To Business) Dan B2c (Business To Customer) Terhadap Cara Pembelian Tiket Pesawat Di Lingkungan Mahasiswa," 2016., 3.

⁶³ *Ibid.*, 4.

⁶⁴ Gimpel dkk., *Market Engineering*, Op.Cit, 190.

penyedia layanan hukum berbasis *legal-tech* dibutuhkan perubahan-perubahan yang sifatnya menyesuaikan karena berhubungan dengan beberapa hambatan-hambatan yang akan dihadapi yaitu ⁶⁵:

1. Kompleksitas yang sangat tinggi akibat keterkaitan yang erat dalam ekonomi digital;
2. Tekanan untuk memberikan layanan hukum secara *real-time*;
3. Penyedia layanan hukum juga harus mampu beradaptasi dengan fleksibilitas dan kelincuhan dalam operasional bisnis serta mampu membuat keputusan yang cerdas
4. Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kelincuhan, serta memuaskan klien dan menciptakan ruang digital yang terpercaya, aman, dan terlindungi dalam penyediaan layanan hukum.

Oleh karena itu, dalam menjalankan aktivitas bisnis ini, diperlukan konsep-konsep dibawah ini:

1. *Hyper-Connectivity*

Hyper-connectivity memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap pelaku bisnis, yang merupakan komponen vital dalam struktur masyarakat. Karakteristik hiperkonektivitas ini mendorong pelaku bisnis untuk merevaluasi dan menyesuaikan model bisnis mereka guna memenuhi tuntutan serta kebutuhan yang berkembang dalam ekonomi digital. Hiperkonektivitas merujuk pada kemampuan untuk menghubungkan pelanggan dan perangkat secara eksponensial. Dampak dari hiperkonektivitas ini mencakup: (a) perubahan cara individu berinteraksi dan mengonsumsi, (b) cara bisnis berkomunikasi satu sama lain, (c) cara komunitas

⁶⁵ Agus Wibowo, *Inovasi dan Transformasi Perusahaan Digital* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2022), 22.

berhubungan, dan (d) penggunaan sensor dengan cara yang lebih bermakna. Fenomena ini melahirkan konsep *Internet of Things* (IoT), yang diperkirakan akan memberikan dampak ekonomi sebesar Rp 40 triliun hingga Rp 110 Triliun per tahun pada tahun 2025. Hal ini karena IoT memungkinkan organisasi dan pelaku bisnis untuk menjangkau pelanggan baru serta menciptakan layanan inovatif.⁶⁶

2. *Cloud Computing* (Komputasi Cloud)

Cloud computing merujuk pada model komputasi yang menyediakan layanan teknologi informasi seperti perangkat lunak, perangkat keras, platform, dan infrastruktur melalui internet. Dengan memanfaatkan jaringan server jarak jauh yang dihosting di *cloud*, data dapat disimpan, dikelola, dan diproses secara efisien. Teknologi ini memberikan fleksibilitas dan kelincahan bagi bisnis untuk mengimplementasikan solusi standar maupun yang disesuaikan, memungkinkan mereka untuk berinovasi dan mengembangkan model bisnis yang lebih efektif.⁶⁷ Saat ini sedang mengalami peralihan di dunia TI, dari in-house daya komputasi yang dihasilkan sendiri menjadi sumber daya komputasi yang disediakan oleh melalui Internet sebagai layanan Web. Tren ini mirip dengan apa yang terjadi sekitar satu abad yang lalu ketika pabrik-pabrik, yang biasanya menghasilkan tenaga listrik sendiri, menyadari bahwa lebih murah hanya dengan menyambungkan mesin mereka ke jaringan listrik yang baru jaringan tenaga listrik yang baru terbentuk. Komputasi yang diberikan sebagai utilitas dapat didefinisikan sebagai “pengiriman sesuai permintaan infrastruktur, aplikasi, dan proses bisnis dalam lingkungan komputer yang kaya akan keamanan, digunakan bersama,

⁶⁶ *Ibid.*,

⁶⁷ *Ibid.*,

terukur, dan berbasis lingkungan komputer melalui Internet dengan biaya yang lebih efisien.⁶⁸

3. *Artificial Intelligence*

Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*) merujuk pada konsep dan kemampuan yang dirancang untuk meniru pola pikir serta proses pembelajaran manusia melalui pengalaman dan adaptasi.⁶⁹ Dalam konteks hukum, istilah "kecerdasan buatan" kerap menimbulkan persepsi yang keliru. Kecerdasan buatan, sebagaimana dimaksud, tidak merujuk pada robot humanoid seperti yang sering digambarkan dalam film fiksi ilmiah, semisal karakter dalam *Terminator*—yang menyerupai manusia, mampu berbicara, dan membawa tas kerja. Meskipun gambaran tersebut menarik, konsep kecerdasan buatan dalam bidang hukum lebih mengacu pada sistem berbasis algoritma dan komputasi yang dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan atau analisis hukum. Sebaliknya, kecerdasan buatan merujuk pada teknologi yang mengandalkan data untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Dalam konteks hukum, istilah yang lebih tepat dan relevan adalah "komputasi kognitif".⁷⁰

Komputasi kognitif memanfaatkan sistem kecerdasan buatan yang meniru cara berpikir manusia dalam menyelesaikan masalah. Teknologi ini melibatkan berbagai metode seperti jaringan saraf, pembelajaran mesin, pembelajaran mendalam, pemrosesan bahasa alami, serta pengenalan ucapan dan objek. Berbeda dengan pemrograman tradisional, alat-alat kognitif ini dilatih untuk belajar cara menyelesaikan tugas yang biasanya dikerjakan oleh manusia, dengan fokus utama pada pencarian pola dalam data, pengujian data, serta penyajian hasil temuan.

⁶⁸ Rajkumar Buyya, James Broberg, dan Andrzej Goscinski, *Cloud Computing Principles and Paradigms*, (A John Wiley & Sons, INC., Publication, 2011), 34.

⁶⁹ *Op. Cit.*, hal. 105.

⁷⁰ *Ibid.*, 106.

Sementara kecerdasan buatan berfungsi untuk mengotomatisasi tugas-tugas tertentu, komputasi kognitif lebih berfokus pada peningkatan kapabilitas manusia, yang dapat berperan sebagai "asisten peneliti" yang efisien dalam menyaring dan menginformasikan hasil temuan dari data yang dianalisis. Hal ini menjadi sangat penting karena kemampuannya untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam berbagai proses, termasuk dalam pekerjaan hukum.⁷¹

4. *Cyber Security*

Keamanan siber bertujuan untuk menjaga ketersediaan, kerahasiaan, dan integritas, serta memastikan perlindungan dan pemeliharaan aset serta properti keamanan organisasi dan penggunaannya. Hal ini mencakup mitigasi risiko yang terkait dengan dunia maya, khususnya dalam hal perlindungan data, interaksi, identitas, dan kemitraan.⁷²

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum dan Teknologi

1. Teknologi dan Hukum

“Technology means the systematic application of scientific or other organized knowledge to practical tasks.” (Teknologi berarti penerapan sistematis pengetahuan ilmiah atau pengetahuan lain yang teratur pada tugas-tugas praktis).⁷³ Secara etimologis, kata "teknologi" berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari "*techniqos*," yang berarti kesenian atau keterampilan, dan "*logos*," yang berarti ilmu atau prinsip-prinsip dasar. Selain itu, menurut Webster Dictionary, teknologi juga diartikan sebagai ilmu terapan atau metode teknis untuk mencapai tujuan praktis.⁷⁴

⁷¹ Sterling Miller, "Artificial intelligence + generative AI," 2023. Diakses di <https://legal.thomsonreuters.com/en/insights/articles/ai-and-its-impact-on-legal-technology>

⁷² *Op.Cit.*, hal. 107.

⁷³ Ronny Hanitijo Soemitro, "Hukum dan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Dalam Masyarakat" (Pidato Pengukuhan dalam Upacara Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Desember 1990), 12.

⁷⁴ Ridwan Khairandy, *Teknologi dan Alih Teknologi dalam Perspektif Hukum*, 1 ed. (Yogyakarta: Total Media, 2009), 13.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, memberikan defisi terhadap Teknologi yaitu ⁷⁵ :

“Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.”

Sedangkan menurut WIPO (*World Intellectual Property Rights*) memberikan definisi “teknologi” sebagai berikut ⁷⁶:

“Technology means for the manufacture of a product, the application of a process or the rendering of a service, whether that knowledge be reflected in any invention, an industrial design, a utility model or a new plant variety, or in technical information or skill, or in the services and the assistance of an industrial or commercial enterprise or its activities.”

Teknologi berarti pembuatan suatu produk, penerapan suatu proses atau pemberian suatu jasa, baik pengetahuan tersebut tercermin dalam penemuan, desain industri, model utilitas, atau varietas tanaman baru, atau dalam informasi teknis atau keterampilan, atau dalam layanan dan bantuan perusahaan industri atau komersial atau kegiatannya. Hubungan antara hukum dan teknologi dapat dipandang dari dua sisi: sederhana dan kompleks. Secara mendasar, teknologi melibatkan penggunaan sumber daya untuk menghasilkan produk, layanan, atau hasil tertentu. Inovasi dalam teknologi muncul ketika metode baru ditemukan untuk menciptakan hasil yang lebih efisien atau dengan biaya yang lebih rendah.

⁷⁵ F H Edy Nugroho, “Kemampuan Hukum Dalam Mengantisipasi Perkembangan Teknologi,” 2020., 112.

⁷⁶ M. Arsyad Sanusi, *Hukum dan Teknologi Informasi* (Jakarta: KemasBuku, 2005), 5.

Sementara itu, hukum dapat diartikan sebagai sekumpulan norma yang ditetapkan oleh otoritas pemerintahan suatu komunitas, yang berlaku untuk seluruh anggotanya.⁷⁷ Setiap masyarakat modern memiliki lembaga yang ditugaskan untuk menentukan dan menafsirkan hukum, serta untuk menegakkan peraturan tersebut. Hukum dan teknologi saling memengaruhi ketika regulasi hukum mendukung atau menghalangi inovasi teknologi. Selain itu, interaksi ini juga terlihat ketika masyarakat menganggap bahwa teknologi menghasilkan efek buruk, lalu memanfaatkan hukum untuk membatasi atau menyesuaikan dampak tersebut.⁷⁸

Ketika mendengar kata "hukum", biasanya yang terlintas adalah peraturan yang disahkan oleh wakil rakyat yang bertujuan untuk memberikan pedoman bagi masyarakat sebelum mereka mengambil tindakan. Terutama dalam hukum pidana, sangat penting bagi hukum untuk memberikan peringatan yang jelas kepada masyarakat bahwa suatu tindakan adalah ilegal sebelum mereka dapat dihukum karena melanggar aturan tersebut.⁷⁹ Namun kini, hukum berkembang sehingga memiliki peran krusial dalam perkembangan teknologi, terutama di era globalisasi yang didorong oleh internet. Meskipun internet memungkinkan interaksi bebas tanpa batas negara, ia juga memicu perubahan perilaku yang dapat melanggar hak orang lain dan hukum konvensional.⁸⁰ Teknologi dalam konteks hukum terdiri dari dua elemen utama yaitu aspek teknologi itu sendiri dan prinsip-prinsip hukum. Dalam hal ini, fokusnya adalah pada penerapan teknologi informasi dalam ranah hukum. Istilah "teknologi informasi untuk hukum" menjadi istilah umum yang

⁷⁷ H.L.A Hart, *The Concept of Law*, UK: Oxford University Press, 2012, 89-90.

⁷⁸ Daniel J Gifford, "Law and Technology: Interactions and Relationships" 8 (2007): 571-72.

⁷⁹ Ashley Packard, *Digital Media Law*, II (Britania Raya: John Wiley & Sons, Inc, 2013), 3.

⁸⁰ Dany Try Hutama Hutabarat dkk., "Analyzing The Relationship Between Law And Technology," *Policy, Law, Notary and Regulatory Issues (POLRI)* 1, no. 2 (2022): 5.

banyak digunakan dalam kajian terkait dengan integrasi teknologi dalam bidang hukum.⁸¹

Perkembangan teknologi memunculkan salah satu cabang keilmuan dari hukum itu sendiri, yaitu hukum siber (*cyber law*) yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai aspek kehidupan. Istilah lain yang muncul dapat dimaknai sebagai hukum telematika yang merupakan gabungan dari hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika yang terkait dengan konvergensi teknologi. Keduanya merujuk pada regulasi terkait aktivitas yang dilakukan melalui jaringan komputer dan sistem komunikasi, baik secara lokal maupun global di internet.⁸²

Hukum yang diterapkan dalam ekosistem digital memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan hukum tradisional. Hukum ini mengatur interaksi pengguna internet dan konsekuensi hukum yang muncul dari aktivitas di platform digital. Diperlukan regulasi karena meskipun teknologi memberikan kemudahan, ia juga membawa risiko, seperti pelanggaran data dan pelanggaran Kekayaan Intelektual (KI).⁸³ Ekosistem digital sebagai salah satu bentuk dari perkembangan teknologi, memberikan keleluasaan ruang lingkup sekaligus membawa persoalan baru khususnya perlindungan data pribadi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) itu sendiri salah satunya adalah kecurangan yang dapat dilakukan oleh pihak luar untuk menggandakan/meniru dengan meminimalisir bahkan meniadakan sekat pembeda dengan orisinalitas hak cipta tertentu. Hak tersebut

⁸¹ *Ibid.*, 6.

⁸² Hari Sutra Disemadi, "Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 2 (28 September 2021): 2, <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.460>.

⁸³ Tasya Safiranita Ramli dkk., "Pengenalan Hukum Teknologi Informasi Dalam Pemanfaatan Over The Top Untuk Pendidikan," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an* 5, no. 1 (2021): 82.

menimbulkan persoalan baru berupa pelanggaran hak ekonomi dan hak moral suatu karya digital.⁸⁴

Selain itu, perkembangan teknologi dalam bidang hukum adalah dengan adanya digitalisasi perundang-undangan yang mengacu pada penggunaan teknologi digital untuk menyusun, menyimpan, mendistribusikan, dan mengelola undang-undang, peraturan, serta dokumen hukum lainnya. Transformasi digital yang dimaksud melibatkan transisi dari penggunaan format kertas tradisional ke format digital, yang memudahkan akses, mempercepat pencarian, dan memperluas penyebaran informasi hukum dengan lebih efisien.⁸⁵ Lebih luas, perkembangan teknologi juga berpengaruh secara signifikan dalam laju penerapan peradilan online. Aplikasi nyata yang dapat dinikmati manusia saat ini adalah dengan adanya pemberlakuan *The Electronics Justice System (e-court)*.⁸⁶

Sejalan dengan tujuan peradilan agar menciptakan keefisienan, serta layanan yang cepat dan inklusif, menurut Menashe:

“the online court is expected to generate large profits. Therefore, to realize it requires a basis that the judiciary is carried out with a simple procedure and low-cost.”

Sehingga dalam praktiknya, teknologi mendukung pengaplikasian layanan penyelenggaraan peradilan di Indonesia sesuai asas sederhana dan biaya rendah.⁸⁷

Perubahan signifikan yang dibawa *e-court* adalah adanya penyelesaian masalah umum yang sering terjadi seperti keterlambatan atau penundaan proses sidang. *E-*

⁸⁴ Budi Agus Riswandi, “Hukum dan Teknologi: Model Kolaborasi Hukum dan Teknologi dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta di Internet,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 3 (Juli 2016): 5, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss3.art1>.

⁸⁵ Agus Wibowo, *Hukum di Era Globalisasi Digital* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2023), 3.

⁸⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “E-Court Mahkamah Agung RI The Electronic Justice System,” diakses 5 November 2024, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>.

⁸⁷ Doron Menasche, “A Critical Analysis of The Online. Court,” *Penn Law Journal* Vol. 39, No. 4 (2018): 921.

court dilengkapi dengan layanan pendaftaran perkara online (*e-filing*), pembayaran panjar biaya perkara online (*e-Skum*), pemanggilan pihak secara online (*e-Summons*), persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*) serta putusan secara online (*e-Salinan*). Semua fitur tersebut dapat diakses dimanapun tanpa harus datang ke Pengadilan.⁸⁸

2. *Lex Informatica*

Teknologi dapat membantu warga negara untuk mengakses layanan hukum, memahami ketentuan hukum, memfasilitasi dalam hal menegakkan hak-hak mereka dengan lebih mudah. Kegiatan ini dilakukan dalam lingkup *cyber space*. Konsep dimaknai sebagai sebuah halusinasi bersama yang disepakati (*consensual hallucination*), meskipun tampak dan terasa seperti realitas fisik, sebenarnya merupakan sebuah dunia virtual yang dibangun oleh komputer, yang berisi informasi-informasi abstrak.⁸⁹ *Cyber space* bukan hanya merupakan konsep dalam cerita fiksi ilmiah, tetapi juga memungkinkan pengguna internet untuk mengatasi batasan waktu dan ruang fisik. *Cyber space*, mempunyai mekanisme yaitu kesepakatan bisnis dapat dilakukan secara instan dari mana saja di dunia, tanpa perlu lagi menggunakan pena, kertas, atau bertemu langsung.⁹⁰ Adapun dalam pelaksanaannya, terdapat asas, kebiasaan dan norma yang mengatur ruang siber sehingga dikenal dengan *Lex Informatica*.⁹¹ *Lex Informatica* merujuk pada

⁸⁸ Vivi Lutfia, "Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Peradilan Melalui E-Court Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat Di Era Digitalisasi," *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 4 (1 Oktober 2021): 682, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss4.art3>.

⁸⁹ Sanusi, *Hukum dan Teknologi Informasi*, 102.

⁹⁰ Diana J.P McKenzie, "Commerce on the Net: Surfing Through Cyberspace Without Getting Wet," *Journal of the Computer and Information Law*, 1996, 247.

⁹¹ Joil R. Reidenberg, "Lex Informatica: The Formulation of The Information Policy Rules Through Technologies," *Texas Law Review* 76, no. 3 (1998): 553.

kebiasaan dan norma yang mengatur aktivitas di ruang siber, yang berkembang melalui praktik-praktik di dunia maya dan diakui secara luas.⁹²

Joel R. Reidenberg memberikan definisi *Lex informatica* sebagai “*lex informatica is the set of rules for information flows imposed by technology and communication networks the set of rules for information flows imposed by technology and communication network.*” Yang berarti bahwa *lex informatica* adalah aturan yang dihubungkan oleh jaringan komunikasi dalam tataran teknologi.⁹³ Adapun mengenai batasan keberlakuan atau yuridiksinya perlu dikaji lebih dalam, aturan teknologi diterapkan di seluruh jaringan yang relevan, sehingga *lex informatica* tidak mengenal batasan negara atau yurisdiksi. Hal ini menimbulkan tantangan bagi sistem hukum tertentu yang dihadapkan pada masalah hukum ketika jaringan melintasi batas yurisdiksi suatu negara atau wilayah. *Lex informatica* berperan dalam kerangka paradigma tertentu yang tidak terikat oleh batas wilayah atau pengakuan formal atas masalah yang menjadi objek kajiannya, karena sifatnya yang virtual, artifisial, tanpa batas, dan tanpa kertas, yang terkandung dalam ruang lingkup hukum siber (*cyberlaw*).⁹⁴

Lex informatica lahir sebagai solusi dalam hukum internasional yang mulanya tidak mengenal adanya *cyberspace*. Keberadaannya mengakibatkan dampak-dampak hukum serta membutuhkan suatu regulasi yang berisi norma dan seperangkat aturan sehingga *legal needs* masyarakat dapat terpenuhi. Sehingga menurut Aron Mefford, yang mengamini pandangan *Lex Mercantoria* sebagai cikal

⁹² Ahmad M. Ramli, *Cyberlaw dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2004), 21.

⁹³ *Ibid.*, 22.

⁹⁴ Bernard Arief Sidartha, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 1999), 218.

bakal terbentuknya *Lex Informatica* khususnya dalam hal mengakomodasi realitas-realitas yang disebabkan oleh keberadaan *Lex Informatica*.⁹⁵

Pemanfaatan internet yang signifikan, memunculkan aspek-aspek krusial yang perlu dilindungi seperti aspek hukum *e-commerce*, dan aspek hukum yang melekat padanya seperti kontrak elektronik, perlindungan konsumen, *e-signature*, privasi dan perlindungan data pribadi, hak cipta, serta potensi pencemaran nama baik.⁹⁶ Selain itu, permasalahan eksternal yang muncul, berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi atmosfer berkegiatan dalam *cyberspace* yang akan memunculkan masalah yang kompleks, tidak hanya berkaitan dengan hukum dan teknologi itu sendiri melainkan pada aspek-aspek kemasyarakatan seperti budaya dan gaya hidup.⁹⁷ Fenomena ini akan sering terjadi, apabila Teknologi sudah merambah pada aktivitas-aktivitas bisnis yang besar, yang melibatkan perputaran jasa/produk dan uang dalam skala yang maksimal sehingga memunculkan era baru, yang disebut dengan era informasi didalam konstruksi masyarakat informasi dan pengetahuan (*information and knowledge society*).⁹⁸

Apabila dikaitkan dengan Industri Jasa Hukum yang menjadi kajian utama dalam penelitian ini, *Lex informatica* memberikan keleluasaan dan jaminan bagi penyedia jasa hukum seperti Pengacara dan konsultan hukum yang menjalankan firma hukum yang nantinya banyak mengadopsi berbagai bentuk kecerdasan buatan (*Artificial Intellegence*), realitas virtual (VR), konverensi video dan pengembangan

⁹⁵ Aron Mefforf, "Lex Informatica: Foundation of The Law on The Internet," *Indiana Journal of Global Legal Studies*, no. 5 (1997): 213.

⁹⁶ *Ibid.*, 214.

⁹⁷ Efraim Turban dan Jae Lee, *Electronic Commerce: A Managerial Perspective* (New Jersey: Prentice Hall, 2000), 3.

⁹⁸ Ian J. Lyoyd, *Information Technology Law: Third Edition* (London: Butterworths, 2000), 1.

penyimpanan berbasis *cloud* yang nantinya akan berpengaruh besar pada pengembangan masa depan profesi hukum, khususnya di Indonesia.⁹⁹

D. Legal Tech di Amerika Serikat, Malaysia dan Singapura

1. Amerika Serikat

Teknologi hukum, atau *legal tech*, merujuk pada penerapan teknologi dan perangkat lunak untuk memberikan layanan hukum. Secara khusus, hal ini mencakup penggunaan teknologi untuk membantu firma hukum dalam hal manajemen praktik, pengelolaan pengetahuan, dan penyimpanan dokumen. Layanan ini umumnya disediakan oleh perusahaan rintisan hukum atau perusahaan teknologi informasi yang menawarkan solusi kepada firma hukum. Di Amerika Serikat, contohnya, perusahaan seperti Wise Legal Services, Rocket Lawyer, Legal Zoom, dan Legal Shield menerapkan model bisnis berbasis teknologi hukum untuk menawarkan layanan hukum secara online kepada individu dan usaha kecil dan menengah (UKM), yang meliputi pendirian perusahaan, perencanaan warisan, diagnosis masalah hukum kesehatan, penagihan, akuntansi, penemuan elektronik, serta otomatisasi dokumen hukum, manajemen praktik, dan penyimpanan dokumen.¹⁰⁰

Mengenai regulasinya, proses penyusunan perundang-undangan di Amerika Serikat diatur oleh *Administrative Procedure Act* Tahun 1940, yang mensyaratkan agar setiap rancangan undang-undang disusun melalui mekanisme yang bersifat konsultatif, terbuka bagi partisipasi publik, serta transparan. Untuk memastikan pelaksanaan ketiga prinsip tersebut secara efektif dan efisien, Amerika Serikat

⁹⁹ Richard D., "Legal Evolution and Societal Complexity," diakses 8 September 2025, <http://www.jstor.org/discover/10.2307/2775207?uid+2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21101203681797>.

¹⁰⁰ Kenneth Tung, "If 'Software is Eating the World,' Is Legal Service on the Menu?" *Legal Business World* 10, 2017, <https://www.legalbusinessworld.com/single-post/2017/10/31/If%E2%80%9CSoftware-Is-Eating-the-World%E2%80%9D-Is-LegalService-on-the-Menu>.

memanfaatkan teknologi hukum dalam proses perancangan perundang-undangannya.¹⁰¹

Perkembangan teknologi hukum di Amerika Serikat sebenarnya telah mengalami kemajuan yang signifikan, dengan tiga faktor utama yang menjadi penyebabnya. Pertama, dominasi monopoli oleh pengacara Amerika telah terwujud setelah peraturan yang dianggap anti-kompetisi mulai dikritik pada tahun 1970-an. Pada awalnya, Mahkamah Agung memutuskan bahwa kewajiban iuran bagi anggota asosiasi pengacara dan larangan terhadap iklan dianggap bertentangan dengan hukum. Pada dekade 1990-an, Departemen Kehakiman melakukan penyelidikan terhadap kemungkinan pelanggaran hukum antimonopoli terkait peran Asosiasi Pengacara Amerika (ABA) dalam mengatur sekolah hukum. Penyelidikan ini menghasilkan penyelesaian yang signifikan, dengan peraturan yang lebih longgar terhadap pengaturan sekolah hukum.¹⁰²

Beberapa laporan pers mengenai teknologi hukum cenderung menggambarkan perkembangan tersebut sebagai suatu inovasi yang baru, padahal pada kenyataannya, proses ini telah berlangsung selama bertahun-tahun. Dimulai dengan praktik "*in-sourcing*", di mana departemen hukum internal semakin berkembang dan didorong untuk mencari solusi yang lebih ekonomis. Tugas-tugas yang lebih sederhana sering kali dialihkan kepada pihak yang bukan pengacara, sementara pekerjaan yang lebih kompleks dan memerlukan keahlian khusus sering dialihkan ke yurisdiksi dengan biaya yang lebih rendah, seperti India. Teknologi kecerdasan buatan, seperti program COIN yang telah disebutkan sebelumnya, kini dapat menangani tugas-tugas yang berkaitan dengan kontrak atau litigasi standar.

¹⁰¹ "American Association Forum," 2022., <https://www.americanactionforum.org/infographic/the-de-regulation-process/>. Diakses pada 25 November 2025.

¹⁰² Benjamin H. Banton, *Fixing Law Schools: From Collapse to the Trump Bump and Beyond* (New York: NYU Press, 2019), 133.

Sebagai contoh, *e-Discovery* menjadi salah satu aplikasi utama. Dalam praktiknya, penasihat hukum internal membagi pekerjaan hukum menjadi beberapa kategori, dan hanya mempekerjakan pengacara eksternal yang memiliki keahlian khusus atau menangani hal-hal yang sangat penting dan bernilai tinggi. Untuk pekerjaan hukum lainnya, mereka memilih cara yang lebih efisien dan biaya yang lebih rendah.¹⁰³

Penyediaan formulir hukum untuk individu kelas menengah dan usaha kecil semula menghadapi tantangan besar. Amerika Serikat, wajah publik teknologi hukum diwakili oleh platform seperti LegalZoom dan Rocket Lawyer. Layanan hukum berbasis teknologi, baik melalui situs web maupun aplikasi ponsel, berkembang pesat dan mulai bersaing langsung dengan pengacara tradisional. Platform-platform ini menyediakan wawancara terpandu dan pengumpulan dokumen untuk berbagai jenis dokumen hukum, baik yang tidak dimaksudkan untuk diajukan ke pengadilan maupun yang berkaitan dengan proses pengadilan. Mereka menawarkan berbagai layanan, mulai dari pembentukan LLC, surat wasiat, kontrak, hingga persyaratan layanan internet, dengan tarif jauh lebih murah dibandingkan dengan biaya yang dikenakan oleh pengacara.¹⁰⁴

2. Malaysia

Seperti halnya di Malaysia, pemberian nasihat hukum tanpa otorisasi yang sah dianggap sebagai pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Profesi Hukum (LPA) 1976. Pasal 37(1) LPA 1976 secara tegas menyatakan bahwa hanya individu yang berwenang yang dapat bertindak sebagai advokat dan pengacara serta menerima imbalan finansial atas jasa tersebut. Selain itu, Pasal 37(2) melarang orang yang tidak berwenang untuk menangani dokumen atau hal-hal yang terkait

¹⁰³ Benjamin H. Barton, "The Future of American Legal Tech: Regulation, Culture, Markets," dalam *Legal Tech and the Future of Civil Justice*, ed. oleh David Freeman Engstrom, 1 ed. (Cambridge University Press, 2023), 34.

¹⁰⁴ *Ibid.*, 35.

dengan kewenangan seorang pengacara, sebagaimana diatur dalam ayat (a) hingga (e). Aturan lebih lanjut terdapat dalam Aturan 51 dan 52 dari Peraturan Profesi Hukum (Praktik dan Etika Profesi Hukum) 1978 (LPPER), yang secara eksplisit melarang pembagian biaya antara advokat dan pihak lain yang tidak memenuhi syarat. Pelanggaran ini dapat terjadi jika seorang praktisi hukum bekerja sama dengan penyedia layanan teknologi hukum, seperti kecerdasan buatan (AI), untuk melakukan pekerjaan hukum, dan kemudian membagi biaya yang diterima dari klien dengan penyedia tersebut. Tindakan semacam ini dianggap bertentangan dengan etika profesi hukum yang diatur dalam LPPER. Definisi pihak yang memenuhi syarat sebagai pengacara dapat ditemukan dalam Bagian 3 LPA 1976, yang menyatakan bahwa individu yang memenuhi syarat adalah mereka yang lulus ujian akhir yang mengarah pada gelar Sarjana Hukum di universitas yang diakui, atau mereka yang memiliki kualifikasi setara sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaran Negara. Berdasarkan definisi ini, kecerdasan buatan (AI) tidak memenuhi kriteria tersebut, karena AI tidak mengikuti pendidikan formal dalam hukum dan tidak terdaftar di perguruan tinggi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Oleh karena itu, hukum yang berlaku di Malaysia, sebagaimana tercermin dalam Pasal 37 LPA 1976, dengan jelas melarang penggunaan AI dalam industri hukum.¹⁰⁵

Profesi hukum di Malaysia eksklusif untuk para pengacara yang telah diterima di Malaysian Bar dan berpraktik di Pengadilan Tinggi Malaya serta Pengadilan Tinggi Sabah dan Sarawak. Profesi ini diatur oleh Undang-Undang Profesi Hukum 1976 (Legal Profession Act 1976 - LPA), dan Malaysian Bar

¹⁰⁵ Siti Sarah, "An Overview On The Usage Of Artificial Intelligence (AI) in The Malaysian Legal Industry: Challenges And The Way Forward," *Law Majalla* 7 (2020): 121.

berfungsi sebagai badan profesional yang mengawasi praktik pengacara di negara ini. Tujuan utama dari Malaysian Bar antara lain adalah untuk menegakkan keadilan, mempertahankan dan meningkatkan standar perilaku serta pembelajaran profesi hukum, melindungi dan membantu anggota profesi, serta mempromosikan kepentingan profesi hukum dan melindungi masyarakat dalam segala hal yang berhubungan dengan hukum.¹⁰⁶

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi global, terdapat kesenjangan yang semakin lebar antara industri hukum dan teknologi, yang dalam beberapa tahun terakhir terus berkembang dengan cepat. Fenomena ini telah mendorong peningkatan signifikan dalam minat terhadap teknologi hukum ("*legal tech*"), yang tercermin pada lonjakan jumlah perusahaan rintisan di bidang ini pada tahun 2016. Namun, meskipun adanya lonjakan tersebut, laju pertumbuhan industri teknologi hukum menghadapi sejumlah hambatan yang signifikan, antara lain:

- 1) **Harga tinggi** dari teknologi hukum yang tersedia di pasar, yang menghambat adopsi teknologi oleh para praktisi hukum, terutama bagi mereka yang memiliki sumber daya terbatas.
- 2) **Solusi yang berlebihan** namun tidak relevan dengan kebutuhan nyata di pasar, sehingga tidak memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pengguna akhir dalam praktik hukum.
- 3) **Insentif yang tidak memadai** untuk mendorong inovasi dalam industri hukum, mengingat adanya resistensi terhadap perubahan dan keterbatasan pemahaman

¹⁰⁶ Juriah Abdul Jalil dan Shukriah Mohd Sheriff, "Legal Tech in Legal Service: Challenging the Traditional Legal Landscape in Malaysia," *IJUM Law Journal* 28, no. (S1) (28 Oktober 2020): 285.

mengenai potensi teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan hukum.¹⁰⁷

- 4) **Kurangnya kesadaran** mengenai teknologi yang tersedia di kalangan profesional hukum, yang menyebabkan banyak pihak masih mengandalkan metode konvensional meskipun teknologi telah menawarkan berbagai solusi yang lebih efisien dan efektif.

Legal Tech di Malaysia seperti *LawTech Hackathon*, *10 SUPERNOVA Hackathon*, dan *SUPERNOVA Summit* yang diselenggarakan oleh LawTech Malaysia, telah menjadi penggerak penting dalam mendorong inovasi di industri hukum. Acara-acara ini, bersama dengan berbagai kegiatan dan diskusi mengenai teknologi hukum yang diorganisir oleh gerakan-gerakan seperti LegalHackers KL, serta institusi pendidikan hukum baik negeri maupun swasta, telah berhasil mengumpulkan para pemangku kepentingan dari berbagai latar belakang. Selain itu, organisasi kemahasiswaan seperti Serikat Mahasiswa Hukum Inggris & Eire Malaysia (KPUM) dan Asosiasi Mahasiswa Hukum Asia (ALSA), serta firma-firma hukum swasta, turut berperan dalam memperkenalkan dan menyebarkan pengetahuan mengenai teknologi hukum. Inisiatif-inisiatif tersebut tidak hanya berfokus pada penyelenggaraan acara, tetapi juga mendorong terjadinya kolaborasi lintas sektor antara pelaku industri hukum, pengembang teknologi, akademisi, dan penggiat teknologi hukum. Kolaborasi ini mempercepat proses inovasi, menciptakan ruang untuk diskusi yang konstruktif, serta membuka peluang baru bagi terciptanya solusi hukum yang lebih efisien dan berbasis teknologi. Dengan demikian, gerakan-gerakan ini berperan signifikan dalam memperkuat ekosistem

¹⁰⁷ “Cakrawala baru: Inovasi dan Profesi Hukum,” *The Edge Markets*, 14 Juli 2018, <https://www.theedgemarkets.com/article/new-horizons-innovation-and-legal-profession>. Diakses pada 30 Desember 2024.

teknologi hukum dan membentuk masa depan industri hukum yang lebih modern dan terhubung dengan perkembangan teknologi terkini.¹⁰⁸ Adapun mengenai perlindungan data pribadi sudah diatur dalam Personal Data Protection Act No. 709 of 2010 (PDPA Malaysia). Data pribadi dipandang sebagai aset atau komoditas yang memiliki nilai ekonomis yang signifikan. Selain itu, terdapat hubungan yang erat antara tingkat kepercayaan dan sejauh mana perlindungan terhadap data pribadi tersebut diterapkan dalam kehidupan individu.¹⁰⁹

3. Singapura

Otoritas yang bertanggung jawab atas kepentingan hukum mencakup badan hukum publik, perusahaan swasta, serta sejumlah penyedia teknologi hukum yang semakin berperan dalam mendorong inovasi di bidang hukum. Pemangku kepentingan di sektor publik, seperti Kantor Jaksa Agung (AGC), Asosiasi Pengacara Singapura (Law Soc), Kementerian Hukum (MinLaw), dan Akademi Hukum Singapura, juga memiliki kontribusi signifikan dalam proses ini. Terkhusus dibawah MinLaw terdapat badan bernama Otoritas Pengatur Jasa Hukum yang mengawasi regulasi semua entitas yang berpraktik.¹¹⁰

Penyedia jasa hukum juga berperan sebagai pemangku kepentingan utama dalam sektor ini. Secara tradisional, mereka terdiri dari firma hukum lokal dan internasional, namun dalam beberapa tahun terakhir, munculnya penyedia jasa hukum alternatif (ALSP) telah menambah dimensi baru sebagai pemangku kepentingan yang signifikan.¹¹¹ Salah satu *legal tech* yang ada di Singapura adalah

¹⁰⁸ Dzof Azmi, "Saatnya menjadi sah untuk menjadi digital", *Digital News Asia* (23 Oktober 2019) www.digitalnewsasia.com/digital-economy/time-get-legit-about-going-digital diakses pada 30 Desember 2024.

¹⁰⁹ Sivarasa Rasiyah, *Asian Data Privacy Laws* (United Kingdom: Oxford University Press, 2014), 324.

¹¹⁰ Situs Web MinLaw, "Otoritas Pengatur Jasa Hukum", www.mlaw.gov.sg/about-us/what-we-do/legal-services-regulatory-authority/ diakses pada tanggal 06 Januari 2025.

¹¹¹ Tay Peek Gek, "Praktisi Hukum Alternatif: MinLaw mempelajari kebutuhan peraturan" BT (7 Januari 2020), <https://www.businesstimes.com.sg/government-economy/alternative-legal-practitioners-minlaw-studying-regulatory-need> Diakses pada 06 Januari 2025.

Rajah & Tann Asia jaringan penyedia layanan hukum yang komprehensif ini, yang mencakup sepuluh negara di Asia Tenggara dan wilayah sekitarnya, tidak hanya didukung oleh satu tim yang terintegrasi dan berkomitmen pada keseragaman standar, tetapi juga digerakkan oleh penerapan teknologi hukum (*legal tech*) yang canggih. Pemanfaatan inovasi dalam *legal tech*, tim ini mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan hukum, sambil memastikan kepatuhan terhadap standar internasional. Berbagai talenta yang terlibat dalam tim ini memiliki pemahaman mendalam mengenai kondisi lokal, serta mengintegrasikan teknologi terkini untuk memberikan solusi hukum yang lebih responsif dan berbasis data. Oleh karena itu, tim ini tidak hanya memenuhi kebutuhan hukum secara tradisional, tetapi juga beradaptasi dengan perubahan teknologi untuk mendukung perkembangan industri hukum secara lebih modern dan efisien.¹¹²

Pemerintah Singapura baru-baru ini mengalokasikan dana sebesar 15 juta dolar untuk program penelitian selama lima tahun di bidang hukum komputasi, yang bertujuan mengembangkan bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk merancang undang-undang dan kontrak.¹¹³ Perusahaan-perusahaan di Singapura telah mengadopsi teknologi inovatif, termasuk otomatisasi dokumentasi, yang merupakan segmen terbesar dari pasar teknologi hukum pada tahun 2019. Salah satu contoh adalah perangkat lunak manajemen praktik Tesseract yang dikembangkan oleh Asia Law Network, yang kini berada di bawah naungan Tesseract Technologies dan juga menawarkan sistem manajemen dokumen. Firma-

¹¹² “Rajah & Tann Asia,” *About Us*, <https://www.rajahtannasia.com/why-us/>. Diakses pada 06 Januari 2025.

¹¹³ “SMU memberikan hibah sebesar 15 Dollar untuk penelitian hukum komputasi,” *Singapore Management University*, 11 Maret 2020, <https://news.smu.edu.sg/news/2020/03/11/smu-awarded-15-million-grant-computational-law-research>. Diakses pada 06 Januari 2025.

firma hukum yang mengintegrasikan teknologi hukum dalam operasional mereka, seperti Jacque Law, Oon & Bazul, dan Aquinas Law Alliance, turut bergabung dengan program *Tech-celerate* for Law untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi layanan mereka.¹¹⁴

E. *Legal Tech* Ditinjau dari Hukum Islam

Perkembangan zaman saat ini terjadi dengan sangat cepat, terutama dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), yang melahirkan berbagai inovasi seperti sistem transportasi modern dan perangkat elektronik serta komunikasi yang maju.¹¹⁵ Dalam Islam, terdapat dua pandangan utama terkait pengembangan dan pemanfaatan sains dan teknologi. Pertama, menjadikan Aqidah Islam sebagai dasar dalam membentuk paradigma ilmu pengetahuan. Paradigma ini seharusnya dimiliki oleh umat Islam, yang menyatakan bahwa Aqidah Islam harus menjadi landasan dalam berpikir untuk semua ilmu pengetahuan. Namun, ini tidak berarti Aqidah Islam menjadi sumber utama dari semua ilmu, melainkan menjadi tolok ukur bagi ilmu pengetahuan. Ilmu yang sejalan dengan Aqidah Islam dapat diterima dan dipraktikkan, sedangkan yang bertentangan harus ditolak dan tidak boleh diterapkan. Kedua, menjadikan Syariah Islam sebagai pedoman dalam pengembangan dan penerapan sains serta teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Umat Islam diperbolehkan mengembangkan dan menggunakan sains dan teknologi selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sebaliknya, jika sains atau teknologi bertentangan dengan prinsip Islam, maka

¹¹⁴ “Percepatan Teknologi Untuk Hukum,” *LPI*, 2020, <https://www.lpi.lawsociety.org.sg/wp-content/uploads/2020/06/Tech-celerate-for-law-brochure-updated>. Diakses pada 06 Januari 2025.

¹¹⁵ Annisa Maharani Santang, Gina Rahmah, dan Nabella Elfrida, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Menggunakan Shopeepaylater,” *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1, no. 4 (2023): 2.

pengembangan dan pemanfaatannya harus dihentikan, meskipun ia memberikan manfaat sementara bagi manusia.¹¹⁶

Implementasi dalam berbagai aspek kehidupan, selain hukum konvensional yang dibutuhkan, hukum Islam juga berperan besar khususnya bagi umat muslim di Indonesia. Hukum Islam merupakan penutup dari segala hukum yang memberikan petunjuk ilahi bagi umat manusia. Allah memilihnya sebagai hukum yang bersifat umum, kekal, dan inklusif. Ini adalah bentuk rahmat-Nya bagi seluruh alam semesta, meliputi berbagai ras dan seluruh aspek kehidupan, yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kemajuan umat manusia. Namun, hukum ini juga mencerminkan ciptaan Allah yang memberikan ruang bagi kapasitas dan fleksibilitas, serta menjadi bidang yang harus dipelajari oleh para ulama, terutama pada ketentuan-ketentuan yang tidak memiliki bukti pasti (القطعي الدليل), melainkan berdasar pemikiran (الظني الدليل), yang menjadi ruang untuk Ijtihad.¹¹⁷

Bisnis Layanan Hukum berbasis *legal-tech* menurut pandangan Islam yang mengajarkan bahwa dalam menjalankan bisnis, sebagian dari keuntungan yang diperoleh harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan diri, keluarga, dan masyarakat demi mencapai kesejahteraan (falah) yang diridhai oleh Allah SWT. Untuk mencapai falah ini, Islam menekankan agar para pelaku bisnis tidak menimbulkan kerugian (mudharat) bagi orang lain. Mereka juga tidak boleh dirugikan oleh pihak lain. Oleh karena itu, dalam berbisnis, setiap pihak yang terlibat harus saling melindungi dengan prinsip kesetaraan dan toleransi (tasamuh), mengutamakan keadilan ('adalah), serta saling membantu (ta'awun).

¹¹⁶ M Miswar Zarah dan Abdul Qadir Gassing, "Analisis Hukum Islam Terhadap Teknologi Modern" 6, no. 3 (2024): 5.

¹¹⁷ Nuha Qonita, "Positioning Islamic Legal Theory In The Development Of Islamic Finance," *Jurisdictie* 10, no. 1 (11 Juli 2019): 5.

Dalam konteks hukum Islam, model bisnis penyedia layanan hukum berbasis *legal-tech* dapat dikategorikan sebagai ijarah ‘amal, yaitu ijarah terhadap tindakan atau tenaga manusia yang berkaitan dengan sistem upah-mengupah. Ijarah digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan memberikan imbalan berupa upah atau pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan. Mu’jir adalah pihak yang memiliki keahlian, tenaga, atau jasa, sementara musta’jir adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga, atau jasa tersebut dengan imbalan yang disepakati.¹¹⁸ Mu’jir, dalam kapasitasnya sebagai penyedia jasa hukum, merujuk pada individu atau badan hukum, yang bertanggung jawab untuk menyediakan layanan jasa hukum yang ditawarkan dan/atau diberikan kepada pengguna jasa melalui platform tersebut. Penyedia jasa hukum tersebut mencakup, namun tidak terbatas pada, advokat, notaris, dan paralegal lainnya. Sedangkan Musta’jir, sebagai pihak yang menggunakan jasa hukum, merujuk pada individu atau badan hukum yang telah memanfaatkan atau mengakses platform dan/atau mengajukan permohonan untuk mendapatkan layanan profesional yang disediakan oleh mu’jir (penyedia jasa). Pengguna jasa layanan hukum berbasis *legal tech* mencakup berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum, startup, UMKM, dan lainnya.¹¹⁹

¹¹⁸ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung, 2009), 188.

¹¹⁹ *Ibid.*, 189.

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN REGULASI & KEPATUHAN MODEL BISNIS LAYANAN HUKUM BERBASIS *LEGAL TECH* DI INDONESIA

A. Kepatuhan Model Bisnis Layanan Hukum Berbasis *Legal Tech* di Indonesia

1. Industri *Legal Tech* di Indonesia

Dunia pernah dilanda pandemi Covid-19 yang memaksa masyarakat untuk beradaptasi dengan keadaan yang ada. Berbagai aktivitas menjadi terhambat sehingga digitalisasi menjadi hal yang sangat dibutuhkan pada masa itu. Digitalisasi dan pemanfaatan teknologi menunjang dalam hal pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat akan layanan hukum yang diwujudkan dalam *Delivery of Legal Services*. Inovasi tersebut memungkinkan dalam hal menjembatani kebutuhan akan akses hukum pengguna dengan konsultan hukum atau pengacara dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami.¹²⁰

Kemudahan yang ditawarkan serta harga yang lebih terjangkau menjadi salah satu daya tarik penggunaan pelayanan ini. Sebagai contoh, banyak vendor yang kini menyediakan dokumen tagihan penjualan (*bill of sale document*) yang dapat diunduh. Contoh lain, pengguna juga dapat mengunduh template kontrak yang disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga teknologi dalam pelayanan hukum diperkirakan akan berkembang menjadi platform *multi-sided* yang terintegrasi dan dapat mengotomasikan tugas-tugas sederhana dan berkolaborasi dengan pengacara dalam menangani tugas yang lebih kompleks.¹²¹

¹²⁰ Chris Johnson, "Leveraging Technology To Deliver legal Services," *Harvard Journal of Law & Technology* 23, no. 1 (2009): 260.

¹²¹ *Ibid.*, 261.

Perkembangan teknologi hukum dimulai pada tahun 1990-an, sejalan dengan munculnya *World Wide Web* (WWW). Layanan hukum pada masa itu masih sederhana, berupa informasi-informasi mengenai hak hukum (*legal rights*) yang bersifat satu arah dengan isu-isu hukum yang relevan dengan masyarakat. Sebagai tambahan, pengguna dapat mengisi formulir hukum baik sendiri maupun dengan bantuan pengacara.¹²² Lebih lanjut pada tahun 1999, U.S *Legal Forms* di Amerika Serikat mulai menawarkan layanan hukum berupa dokumen-dokumen hukum seperti kontrak, perjanjian, wasiat hidup yang memudahkan pengguna mengakses dengan biaya yang terjangkau sehingga pada saat itu My.lawyer.com, inc mengalami pertumbuhan secara signifikan terhadap pendapatan mereka karena ketiadaan sekat sehingga akses terhadap layanan hukum dapat menguntungkan kedua belah pihak, baik pengguna maupun penyedia layanan hukum.¹²³ Di berbagai negara, industri hukum masih cenderung konservatif dan tradisional. Menurut Law and Technology Today, dalam lima dekade terakhir, metode pemberian bantuan hukum oleh banyak firma hukum hampir tidak mengalami perubahan yang signifikan. Salah satu alasan utama praktik hukum di firma-firma tersebut adalah kekhawatiran terhadap potensi kebocoran data. Meskipun demikian, beberapa pengacara telah melakukan inovasi dengan mengintegrasikan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, ketepatan, dan keamanan dalam praktik hukum. Teknologi seperti *e-discovery*, kecerdasan buatan, bahasa mesin, dan penggunaan layanan berbasis cloud kini mulai diadopsi oleh firma-firma hukum di berbagai wilayah di Amerika Serikat sebagai bagian dari upaya modernisasi dalam bidang ini.¹²⁴

¹²² *Ibid.*, hal. 260.

¹²³ *Ibid.*, hal. 261.

¹²⁴ *Ibid.*, hal. 262

Munculnya berbagai fitur digitalisasi hukum menandakan bahwa keterkaitan antara hukum dan teknologi yang telah dijelaskan di atas menunjukkan bahwa hukum tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan fleksibel, serta merupakan hasil dari proses yang reaktif. Dengan kata lain, hukum selalu berkembang seiring dengan perubahan dalam masyarakat. Fleksibilitas hukum berarti bahwa hukum akan terus berubah mengikuti perkembangan norma-norma sosial, teknologi, ekonomi, dan perdagangan, baik di tingkat nasional maupun global.¹²⁵ Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa salah satu ciri utama masyarakat modern adalah penggunaan hukum secara sadar oleh warganya. Hukum tidak hanya berfungsi untuk memperkuat pola kebiasaan dan perilaku yang ada dalam masyarakat, tetapi juga untuk mengarahkan perubahan pada tujuan-tujuan yang dianggap tidak sesuai, serta menciptakan pola perilaku baru. Pandangan ini menggambarkan cara pandang modern terhadap hukum, yang melihat hukum sebagai suatu instrumen yang dapat digunakan untuk perubahan sosial.¹²⁶

Digitalisasi hukum berbasis *legal-tech* saat ini telah berkembang ke ranah bisnis ditandai dengan adanya *legal start-up*. *Start-up* adalah perusahaan yang berada pada tahap awal pengembangan, di mana mereka masih dalam proses mencari pasar dan mengembangkan produk. Berbeda dengan perusahaan konvensional yang memproduksi barang atau layanan berdasarkan permintaan pasar, perusahaan berbasis *start-up* cenderung fokus pada identifikasi dan penyelesaian masalah yang ada di pasar. Dengan demikian, produk atau layanan yang dihasilkan oleh *start-up* lebih berorientasi pada solusi yang dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh banyak pihak. Karakteristik ini menjadikan

¹²⁵ Sanusi, *Hukum dan Teknologi Informasi*, Op.Cit, 24.

¹²⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Aditya Bhakti, 2014), 190.

perusahaan start-up dikenal sebagai penyelesaian masalah (*problem solver*) yang memanfaatkan teknologi sebagai alat utama dalam pemecahan masalah tersebut.¹²⁷ Dalam konteks hukum, *start-up* dapat diartikan sebagai firma, organisasi, atau perusahaan baru yang menyediakan solusi, produk, dan layanan hukum inovatif. Hal ini mencakup berbagai layanan berbasis teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam aspek legalitas. *Start-up* di sektor hukum ini menawarkan beragam layanan, mulai dari konsultasi hukum hingga bantuan hukum, dengan cara yang lebih mudah diakses dan lebih efisien.¹²⁸ Solusi yang dihadirkan oleh perusahaan berbasis *start-up* tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah utama, melainkan juga mencakup penyelesaian atas permasalahan spesifik yang berkaitan dengan isu utama tersebut. Salah satunya adalah dengan memfasilitasi interaksi antara penyedia jasa dan pengguna (klien), sehingga tercipta hubungan yang saling menguntungkan dan mendukung dalam penyelesaian masalah yang dihadapi.¹²⁹

Beberapa *start-up* hukum terkemuka di Indonesia kini menyediakan layanan bantuan hukum secara online, seperti Hukumonline, PT Fauxell Aditama dan Ngerti Hukum. Hukumonline, yang sudah dikenal luas di kalangan mahasiswa hukum, penegak hukum, akademisi, serta masyarakat umum, tidak hanya menyediakan layanan hukum, tetapi juga mengintegrasikan teknologi untuk mempermudah akses dan meningkatkan efisiensi dalam mendapatkan solusi hukum. Dengan demikian,

¹²⁷ Rio Christiawan, *Aspek Hukum Startup* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 2.

¹²⁸ Daniel W, "What We Know and Need to Know About Legal Startups," *Michigan State University College of Law Digital Commons at Michigan State University College of Law*, 2016, 390.

¹²⁹ Ahmad Subagjo, *Kewirausahaan Untuk Bisnis Start-Up* (Jakarta: Mitra Wacana Kencana, 2018), 6.

Hukumonline menjadi lebih dari sekadar platform hukum, melainkan juga sumber informasi hukum yang praktis dan dapat diandalkan.¹³⁰

Selain Hukumonline, PT. Fauxell Aditama yang berdiri sejak 19 Desember 2017, merupakan penyedia layanan hukum satu pintu yang dapat memberikan akses hukum yang terjangkau bagi berbagai kalangan masyarakat. Berawal dari bisnis yang menawarkan solusi praktis dan mudah bagi pengusaha di Indonesia dalam mengurus perizinan dan legalitas usaha mereka, Fauxell terus berkembang dengan fokus pada inovasi. Salah satu langkah besar dalam pengembangan bisnis adalah pemanfaatan teknologi digital untuk menyediakan akses konsultasi hukum yang ramah dan bersahabat. Kini, layanan ini dapat diakses melalui fitur *chat*, telepon, atau *video-call* dalam aplikasi ponsel, memberikan kemudahan bagi pengguna. Fauxell juga berusaha menyajikan informasi terkait hukum, bisnis, dan perpajakan dengan cara yang menarik dan edukatif, untuk membantu individu dan pengusaha dalam merencanakan langkah preventif terhadap masalah hukum yang mereka hadapi sehari-hari.¹³¹

2. Struktur *Legal Tech*

Berdasarkan perkembangan teknologi dan informasi yang pesat di Indonesia, baik dalam sektor usaha maupun perdagangan, kini bermunculan usaha-usaha baru yang dijalankan di bawah naungan perusahaan rintisan atau yang lebih dikenal dengan istilah perusahaan *startup*. Perusahaan *startup* diidentikkan dengan usaha rintisan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam produk dan layanannya. Menurut Mudo, perusahaan *startup* merupakan perusahaan yang baru mulai beroperasi dan masih berada dalam fase penelitian serta pengembangan,

¹³⁰Thomas Mola, “Inilah Daftar Startup Legaltech Terbaik,” 2022, <https://teknologi.bisnis.com/read/20220406/266/1519680/inilah-daftar-5-startup-legaltech-terbaik-di-indonesia>. Diakses pada 19 November 2024.

¹³¹ Fauxell. (2024, November 19). Tentang Kami. Diakses di www.fauxell.com

dengan tujuan untuk menemukan pasar yang tepat. Hal senada juga disampaikan oleh Marikxon, yang menjelaskan bahwa perusahaan *startup* adalah perusahaan yang baru didirikan dan mengalami pertumbuhan pesat antara akhir tahun 1990-an hingga 2000-an. Istilah *startup* umumnya berkaitan erat dengan internet, teknologi, dan aplikasi berbasis web.¹³²

"a start-up is a company designed to grow fast. The only essential thing is growth. Everything else we associate with start-ups follows from growth."

Ini berarti bahwa sebuah start-up adalah perusahaan yang dirancang untuk berkembang pesat, di mana satu-satunya faktor penting adalah pertumbuhan. Semua aspek lain yang terkait dengan start-up berhubungan dengan proses pertumbuhan itu sendiri. Istilah *start-up* sendiri berasal dari bahasa Inggris yang mengacu pada tindakan atau proses memulai sebuah organisasi baru. Sementara itu, menurut Google, bisnis start-up adalah sebuah usaha kewirausahaan atau perusahaan inovatif. Secara sederhana, *start-up* dapat diartikan sebagai bisnis rintisan. Istilah ini mulai dikenal luas setelah era internet, terutama karena banyak perusahaan yang dimulai dari nol oleh satu atau beberapa individu dan kemudian berkembang pesat.¹³³

Hal ini menyebabkan banyak usaha baru bermunculan, dengan internet sebagai sumber penghasilan utama. Oleh karena itu, istilah *startup* pun lebih dikenal sebagai bisnis yang berkaitan dengan teknologi digital dan informasi.¹³⁴ Pada tahun 2023, Indonesia tercatat memiliki 2.482 entitas *start-up* digital, menurut data dari

¹³² Akhmad Zulkifli, "Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Startup Di Indonesia" 11, no. 2337 (2023): 46.

¹³³ Amal Agung Cahyadi, "Definisi 'Startup Company' dan Indikator Sebuah Perusahaan Sudah Bukan 'Startup'," 2014. Diakses Pada 26 November 2024.

¹³⁴ Markey, "Startup Company: Pengertian dan Perkembangannya," *Markey.id*, 2019, <http://markey.id/blog/bisnis/entrepreneurship/startup-company>. Diakses pada 24 November 2024.

startupranking.com. Angka ini menunjukkan tingginya minat terhadap perkembangan *start-up* digital, yang terlihat dari jumlah entitas bisnis yang terus berkembang. Model bisnis yang diterapkan oleh *start-up* digital berfungsi sebagai identitas yang dapat meningkatkan daya tarik serta nilai dari bisnis tersebut.¹³⁵

Daya tarik *Start-up* di Indonesia tidak lepas dari masyarakat Indonesia sendiri yang terbuka dengan perkembangan teknologi. Berikut alasan-alasan sebagai berikut¹³⁶ :

1. Masyarakat Indonesia yang cenderung terbuka terhadap teknologi baru terbukti dengan jumlah pengguna internet yang mencapai 133 juta orang dari sekitar 250 juta penduduk di Indonesia
2. Dengan jumlah penduduk yang besar, sekitar 250 juta jiwa, Indonesia menjadi pasar yang sangat potensial bagi perusahaan *start-up*
3. Pelayanan yang baik dari bisnis *start-up* akan meningkatkan kepuasan konsumen, yang pada gilirannya mendorong penggunaan dan konsumsi produk atau layanan tersebut.
4. Modal dari investor dan dukungan pemerintah sangat krusial dalam perkembangan bisnis *start-up*, karena tanpa dana yang cukup, bisnis sulit berkembang, sementara dukungan dari pemerintah dapat mempengaruhi kemajuan start-up tersebut.

Sebelum masuk kedalam struktur *Legal Tech*, menurut Praduroux, terdapat tujuh kategori yang diusulkan terkait dengan legal-tech, yaitu jaringan *lawyer-to-lawyer*, otomatisasi dan perancangan dokumen hukum (termasuk kontrak hukum), manajemen praktik hukum (meliputi manajemen kasus di

¹³⁵ Normalita Destyarini, "Assistance for Legal Aspects of Digital Start-Ups at the Incubation Stage," *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia* 2, no. 6 (2023): 333.

¹³⁶ Mochammad Rizaldy Insan Baihaqy, *Startup* (Purwokerto: Amerta Media, 2023), 13.

bidang tertentu dan pembiayaan hukum), penelitian hukum, analisis prediktif serta litigasi melalui data *mining*, *electronic discovery (e-discovery)*, penyelesaian sengketa secara online melalui *online dispute resolution (ODR)* yang memanfaatkan teknologi internet, serta teknologi untuk keamanan data. Sementara itu, Rackwitz dan Corveleyn menyatakan bahwa kategorisasi *legal-tech* dapat dijelaskan melalui konsep *legal innovation matrix*, di mana *legal-tech* dapat dibagi ke dalam empat kuadran terpisah: platform, network, know-how, dan software. Melalui pembagian ini, diharapkan dapat mendorong penggunaan *legal-tech* yang melibatkan sumber daya, teknologi, serta proses yang lebih efisien dalam dunia hukum.¹³⁷

Perusahaan rintisan digital di Indonesia biasanya memiliki badan hukum (Perseroan Terbatas/PT) atau badan usaha (*Commanditaire Vennootschap/CV*). Pendirian PT memiliki dasar hukum berdasarkan UU No.40/2007: “Perseroan Terbatas”. Pembaruan aturan UU No. 11/2020 dinamakan UU Cipta Kerja (UU CK) Pasal 109 tentang Perseroan Terbatas. Dasar hukum CV adalah Pasal 15-35 KUHD.¹³⁸ Suatu bisnis membutuhkan identitas untuk menarik perhatian konsumen, yang mana hal ini dapat tercapai melalui inovasi dan perkembangan dalam model bisnis. Penggunaan model bisnis berfungsi sebagai atribut perusahaan yang secara jelas menggambarkan cara kerja dan operasional yang diterapkan. Dalam menjalankan usaha, entitas bisnis harus menentukan status badan usaha, baik itu berbadan hukum atau non-badan hukum, yang disesuaikan dengan pilihan pemilik entitas tersebut.¹³⁹

¹³⁷ Budi Agus Riswandi, “Urgensi Pendidikan Hukum Bisnis di Era Digital,” *Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2022, <https://law.uui.ac.id/blog/2022/05/17/urgensi-pendidikan-hukum-bisnis-di-era-digital/>. Diakses pada 24 November 2024.

¹³⁸ I Nyoman Hendra Laksana dan I Putu Hendika Permana, “Legal Challenges for Digital Startup Development in Indonesia,” *Journal of Digital Law and Policy* 2, no. 2 (31 Januari 2023): 4.

¹³⁹ *Ibid.*, 5.

Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk organisasi usaha yang lebih maju jika dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Keunggulan modernitas tersebut terletak pada struktur yang jelas terkait pembagian tugas dan kewenangan di antara organ-organ PT, yakni direksi yang bertanggung jawab dalam menjalankan operasional perusahaan, komisaris yang memiliki peran dalam pengawasan serta memberikan nasihat kepada direksi, serta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada direksi dan komisaris.¹⁴⁰ Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk badan usaha yang ideal bagi perusahaan rintisan (start-up), karena selain memberikan perlindungan terkait pertanggungjawaban, bentuk usaha PT mempermudah akses pendanaan, baik melalui lembaga keuangan seperti bank, pemegang saham, maupun sumber pembiayaan lainnya. Selain itu, dalam hal perusahaan rintisan memperoleh investor dan menjual sebagian atau seluruh saham kepada investor, bentuk PT juga lebih fleksibel. Begitu pula, apabila perusahaan rintisan berniat untuk melaksanakan aksi korporasi, seperti penawaran umum saham perdana, struktur Perseroan Terbatas memfasilitasi proses tersebut dengan lebih mudah.¹⁴¹

Selain berbentuk PT, *legal start-up* yang banyak dijumpai di Indonesia terdapat platform *startup* yang menyediakan layanan jasa legalitas bisnis dengan tujuan mempermudah aksesibilitas dan kemudahan bagi UMKM dalam mendapatkan layanan legalitas bisnis secara instan dan sederhana. Platform ini berfokus pada penyediaan berbagai layanan legalitas bisnis, antara lain pendirian badan usaha, pendaftaran merek, pengurusan izin, perpajakan,

¹⁴⁰ Christiawan, *Aspek Hukum Startup*, Op.Cit, 98.

¹⁴¹ *Ibid.*, 99.

pembuatan kontrak dan akta perjanjian, serta perubahan dan pendirian badan usaha. Seluruh proses layanan ini dilaksanakan secara daring (online), memungkinkan pemantauan perkembangan secara *real-time* di mana saja dan kapan saja. Selain itu, sektor teknologi hukum di Indonesia juga menyediakan jaringan (*networking*), pelatihan hukum (workshop hukum), serta layanan bimbingan hukum (*legal mentoring*), seperti yang disediakan oleh Ngertihukum.¹⁴²

Berkaitan dengan struktur Model Bisnis Layanan Hukum Berbasis *Legal Tech*, penulis mengambil 3 sampel *legal tech* di Indonesia dengan menggunakan metode wawancara sebagai berikut:

- 1) Hukum Online

- a. Profil Hukum Online

PT Justika Siar Publika, yang lebih dikenal dengan nama Hukumonline, didirikan pada tahun 2000 oleh sejumlah praktisi hukum dan pengacara terkemuka di Indonesia. Tujuan utama pendirian Hukumonline adalah menyediakan solusi satu atap bagi para praktisi hukum di Indonesia, melalui platform regulasi berbasis teknologi (*reg-tech*) yang mempermudah akses hukum dan memberdayakan para profesional hukum dengan berbagai bentuk pengetahuan hukum. Ini termasuk koleksi regulasi dan putusan pengadilan yang terklasifikasi, analisis serta laporan hukum yang mendalam, serta artikel-artikel hukum yang mudah dipahami. Keberhasilan platform ini tercermin dalam pencapaian dua penghargaan berturut-turut dalam AMSI Awards pada tahun 2022 dan 2023.

¹⁴² *Op.Cit*, 86.

b. Jenis Layanan

Memiliki tagline *Indonesia's One-Stop Legal Platform*, layanan hukum di Hukum Online terbagi menjadi 4 (empat) yaitu:

1. Layanan Pro

Layanan unggulan ini mencakup analisis hukum dalam dua bahasa, pusat data peraturan dan putusan pengadilan, serta artikel-artikel berkualitas yang terbagi menjadi:

- a. Pusat Data yang merupakan gudang data yang berisi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang sistematis serta terintegrasi.
- b. Analisa Hukum yang merupakan layanan penafsiran hukum yang tersedia dalam bentuk bilingual terintegrasi dengan peraturan perundang-undangan dan isu hukum terkini
- c. Premium Stories yang merupakan layanan khusus untuk dipergunakan sebagai referensi praktis para profesional hukum
- d. *Legal Intelligence Update* yang merupakan layanan berbasis AI (*Artificial Intelligence*) tentang rancangan peraturan dan kebijakan pemerintah terkini.
- e. *My Workspace* sebagai layanan yang dirancang untuk menyediakan ruang kerja virtual.

2. Layanan Solusi

Layanan ini hadir dalam memecahkan permasalahan terkait hukum dengan jalan pemanfaatan teknologi. Layanan ini terdiri dari:

- a. *University Solutions* adalah platform pengetahuan hukum terintegrasi untuk jaringan akademisi hukum di Indonesia

- b. *Regulatory Compliance System* yang merupakan layanan pemantauan kepatuhan hukum (*legal compliance*) dengan menggunakan *Artificial Intelligence*.
 - c. *Document Management System* adalah layanan untuk membantu pengelolaan dokumen perusahaan kedalam satu platform yang teintegrasi untuk menjamin perlindungan data.
 - d. Izin Usaha yang merupakan layanan pendirian dan perizinan usaha.
 - e. Konsultasi Hukum
 - f. Pembuatan Dokumen
 - g. Hukum Online 360
3. Layanan Info Hukum yang terdiri dari berbagai informasi dalam bentuk artikel, jurnal, streaming, berita dan pembahasan khusus tentang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
4. Layanan berbasis *Event* dan *Awards*
- Layanan ini dikhususkan sebagai suatu wadah untuk menginformasikan suatu acara dan penghargaan serta layanan publikasi yang terdiri dari Training, publikasi online, *online legal course* dan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)
- c. Bentuk Usaha

Hukum Online berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang bernama PT. Justika Siar Publika yang memiliki 2 (dua) anak perusahaan Easybiz.id dan Justika.com. Easybiz.id yang membantu UMKM dan bisnis rintisan di Indonesia untuk mendirikan perusahaan dan perizinan, sedangkan Justika.com merupakan situs yang

mempermudah proses konsultasi atau sebagai platform *match-making* antara klien dengan Advokat/konsultan hukum berpengalaman.

d. Sistem Kepatuhan Hukum

General Counsel yang merangkap jabatan menjadi *Data Protection Officer*, Muhammad Reza Fajri, salah satu tugas dari pemerintah salah satunya adalah mendefinisikan *regulatory tech* dan *legal tech* itu sendiri. Jika pemerintah telah berhasil mendapatkan definisi terarah dari keduanya dapat dilakukan proses pembuatan peraturannya itu sendiri. Saat ini Hukum Online hanya tunduk kepada Undang-Undang ITE karena sebagai penyedia jasa elektronik yang terdaftar di PMSE, Undang-Undang Pers (anak perusahaan hukum online di bidang media), diluar dari Undang-Undang PT, Undang-Undang perdagangan. Apabila dikaitkan dengan Kode Etik Profesi Advokat Persinggungan dengan Kode Etik Advokat, Prinsip hukum online yang dari awal membatasi dan tidak mengklaim sebagai penyedia jasa pengacara yang berpeluang menjadi saingan para advokat. Hukumonline hanya memberikan informasi hukum secara umum tentang peraturan, kebijakan, dan membuat *disclaimer* karena sangat menghargai profesi hukum seperti advokat. Hanya membantu pekerjaan *lawyer* secara administratif untuk sama-sama meningkatkan ekosistem pelayanan hukum di Indonesia.

Berkaitan dengan Perlindungan Data Pribadi Pembahasan Mengenai Perlindungan Data Pribadi, Hukumonline masih belum mengambil langkah untuk mengikuti aturan mana di Indonesia sehingga lebih mengacu pada GDPR karena belum ada mekanisme yang saklek

dan formatif. *Disclosure policy*, kebijakan privasi setiap mengakses layanan Hukumonline, dan juga dalam internal Hukumonline juga sangat menjaga data melalui mekanisme *data labelling* yaitu sebuah konsep bahwa data tersebut tidak sembarang dapat diakses oleh seluruh tim, hanya beberapa orang yang memiliki kewenangannya saja.¹⁴³

2) PT Fauxell Aditama

a. Profil PT Fauxell Aditama

Fauxell didirikan pada tahun 2017 dengan tujuan untuk memberikan dukungan kepada pengusaha Indonesia dalam mengatasi aspek hukum yang terkait dengan kegiatan usaha mereka. Sebagian besar klien yang memperoleh bantuan dari Fauxell adalah pengusaha UMKM, meskipun perusahaan ini juga melayani permintaan dari perusahaan besar dan perusahaan asing. Pada tahun 2019, Fauxell berhasil meraih penghargaan sebagai Juara 1 Wirausaha Muda Berprestasi yang diberikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Indonesia, serta terpilih sebagai salah satu peserta dalam ASEAN Youth Digital Business Summit yang diselenggarakan di Malaysia oleh Ministry of Youth and Sport Malaysia. Selain itu, Fauxell memperoleh pengakuan dari Indonesia Award Magazine pada tahun 2021 dan dinominasikan sebagai salah satu dari 10 Perusahaan yang Didirikan oleh Perempuan Terbaik di Indonesia oleh majalah CEO Insights Asia pada tahun 2023.¹⁴⁴

b. Jenis Layanan

¹⁴³ Muhammad Reza Fajri, General Counsel and Data Protection Officer Hukum Online, wawancara oleh Tania Octavia Putri, 14 Januari 2025.

¹⁴⁴ Tentang Kami. "Fauxell". Diakses di <https://fauxell.com/website-tentang-kami>. Diakses pada 1 Januari 2024.

Jenis layanan hukum di Fauxell terbagi atas perizinan usaha, pendirian usaha dan *contract drafting*, legal process outsourcing, penerjemahan dokumen, layanan pajak dan sewa kantor serta *Virtual Office*. Selain itu Layana Hukum Fauxell juga merambah kepada permasalahan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

c. Bentuk Usaha

Fauxell, sebagai sebuah perusahaan yang masih berada dalam tahap start-up berbentuk Perseroan Terbatas (PT) menerapkan standar pengelolaan data yang fleksibel melalui penggunaan tenaga lepas (*freelancer*) namun tetap berpegang pada prinsip keamanan data yang tinggi. Selain itu, dalam dunia hukum yang semakin terhubung dengan bisnis, legal tech berperan sebagai jembatan yang menghubungkan prinsip hukum ideal (Das Sollen) dengan praktik nyata (Das Sein), mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan kode etik profesi. Sebagai badan hukum yang sah, PT memiliki kewenangan untuk menjalankan aktivitas bisnis, sehingga keberadaan *legal tech* dapat menjadi wadah untuk memenuhi kebutuhan hukum yang sesuai dengan aturan yang ada, menjadikan layanan ini sebagai alternatif bagi pelaku usaha dalam mengakses solusi hukum secara lebih efisien.

d. Sistem Kepatuhan Hukum

CEO PT Fauxell Aditama, Novannisa menjelaskan bahwa mekanisme manajemen kantor dalam bidang hukum, khususnya yang terkait dengan kuasa menghadap dalam pembuatan akta, harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap kode etik profesi notaris. Salah satu

tantangan utama adalah mencari sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan berpikir kritis dalam merancang kontrak, mengingat banyaknya penggunaan template kontrak yang telah ada dan tersebar. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini, kantor hukum membutuhkan SDM yang memiliki pemahaman mendalam dan kemampuan dalam menyusun kontrak secara individual, bukan sekadar mengandalkan template. Dalam hal perizinan, kantor tersebut telah memiliki staf internal yang berkompeten dan berwenang menangani kebutuhan hukum perusahaan, sementara untuk layanan hukum yang lebih terfokus pada korporasi, terdapat layanan "*Legal Go*" yang menawarkan solusi hukum bagi perusahaan besar. Sementara itu, "Fauxell" lebih mengkhususkan pada perizinan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), termasuk pengurusan NPWP dan akta yang tidak memerlukan penghadapannya, mengingat adanya sistem yang menolak hal tersebut. Meskipun dalam praktiknya seorang pengacara tidak diperkenankan bekerja sama dengan hakim atau panitera sesuai dengan ketentuan yang ada, dalam konteks teknologi hukum (*legal tech*), dokumen hukum kini diperlakukan lebih sebagai komoditas yang diperdagangkan, di mana kuantitas lebih diutamakan daripada kualitas, sebagaimana terlihat dalam transaksi dokumen hukum dalam jumlah besar seperti akta yang dijual dalam paket.

Perlindungan data pribadi di Fauxell menerapkan prinsip kehati-hatian dan prosedur yang ketat dalam pengelolaan informasi pribadi klien. Setiap data yang diterima akan dilindungi melalui penandatanganan *Non-Disclosure Agreement* (NDA), yang menjamin

kerahasiaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan hukum, termasuk para pekerja lepas yang memiliki kewajiban untuk tidak menyebarkan informasi yang bersifat pribadi. Selain itu, perusahaan seperti Fauxell memastikan pengamanan data pribadi dengan menggunakan sistem penyimpanan *cloud* konvensional yang terhubung dengan pusat data besar (big data), menyimpan berkas digital dan fisik secara terorganisir, serta memiliki sistem penyaringan yang ketat untuk melindungi akses terhadap data tersebut. Meskipun tidak menggunakan cloud berbasis internet yang dapat diakses secara daring, sistem ini tetap efektif dalam mengelola data tanpa mengharuskan perusahaan membangun infrastruktur server sendiri, yang sering kali rumit dan mahal.¹⁴⁵

3) NgertiHukum

a. Profil NgertiHukum

"Ngerti Hukum" didirikan pada tanggal 6 Mei 2020 dengan fokus utama pada penyediaan konten edukasi hukum, yang bertujuan menjadi wadah bagi para pendirinya untuk menuangkan pemikiran dan pengetahuan dalam bidang hukum. Kasyiful Ulum, selaku *fouder* NgertiHukum menjelaskan bahwa seiring dengan perkembangan waktu, platform ini telah berkembang menjadi mitra media untuk berbagai institusi pendidikan, seperti Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Islam Indonesia (UII), dengan mempromosikan berbagai acara yang diselenggarakan oleh institusi-institusi tersebut melalui platform Ngerti Hukum. Selain itu, platform ini juga berfungsi sebagai

¹⁴⁵ Novannisa, CEO PT. Fauxell Aditama Indonesia, wawancara oleh Tania Octavia Putri, 10 September 2024.

representatif dari President University, dengan tujuan mempromosikan Fakultas Hukum universitas tersebut, di mana setiap pendaftaran yang terjadi melalui konten yang diproduksi oleh NgertiHukum akan mendapatkan kompensasi.

b. Jenis Layanan

NgertiHukum juga menyediakan peluang sponsorship kepada firma hukum dan organisasi yang ingin menjadi pembicara utama dalam acara yang diselenggarakan, serta membuka kesempatan bagi mereka untuk memperkenalkan diri melalui platform ini. Fokus utama Ngerti Hukum adalah pada pengembangan jaringan (*networking*), karena semakin luas jaringan yang terbangun, semakin besar pula peluang bisnis yang dapat dijalankan. Para pembicara utama atau "leader speakers" yang ingin memperoleh eksposur lebih banyak dapat memanfaatkan platform ini sebagai sarana untuk memperkenalkan diri, dengan sistem tukar manfaat yang diterapkan. Ngerti Hukum juga berfungsi sebagai tempat bagi para lulusan baru di bidang hukum untuk mempersiapkan karir mereka di dunia hukum.¹⁴⁶

c. Bentuk Usaha

NgertiHukum adalah salah satu *start-up* dan *content creator* yang berbasis di Yogyakarta yang saat ini berbentuk *virtual office* dengan menggunakan Instagram dan Youtube sebagai platform utamanya.

d. Sistem Kepatuhan Hukum

Terkait dengan perlindungan data pribadi, platform ini memastikan bahwa data yang dikumpulkan hanya akan digunakan

¹⁴⁶ Kasyiful Ulum, Founder NgertiHukum, wawancara oleh Tania Octavia Putri, 21 November 2024.

dalam konteks acara tertentu, tanpa digunakan untuk kepentingan lain atau acara lain yang tidak relevan. Data yang dikumpulkan mencakup informasi mengenai pembicara dan peserta acara, yang akan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan peraturan perlindungan data pribadi yang berlaku.

Berdasarkan data wawancara diatas, dapat disimpulkan mengenai Standar Kepatuhan Hukum Model Bisnis Layanan Hukum berbasis *Legal Tech* di Indonesia, meliputi aspek-aspek dibawah ini:

Aspek	Kriteria Kepatuhan
Kepatuhan Terhadap Regulasi	Harus dijalankan oleh advokat berlisensi jika melibatkan konsultasi hukum atau representasi di pengadilan.
	Terdaftar sebagai badan usaha yang sah sesuai regulasi yang berlaku.
	Tidak menyebarkan informasi menyesatkan dan mematuhi aturan transaksi elektronik.
Etika dan Profesionalisme	Advokat dalam platform harus mematuhi kode etik advokat, termasuk menjaga kerahasiaan klien. Sedangkan Non-advokat dilarang memberikan jasa yang berkaitan dengan litigasi.
	Menyediakan informasi yang jelas mengenai layanan, biaya, dan keterbatasan.
	Menyediakan layanan jasa dengan menggunakan sumber daya manusia yang sesuai dengan tupoksi dan keahlian yang tersertifikasi.

Perlindungan Data Pribadi	Memastikan keamanan dan perlindungan data pribadi pengguna.
	Tidak menyalahgunakan atau menjual data pengguna tanpa izin eksplisit.
Keamanan Siber dan Teknologi	Menggunakan sistem keamanan dan enkripsi untuk melindungi data pengguna.
	Jika ada layanan pembayaran, harus mematuhi regulasi keuangan yang berlaku.

B. Analisis Mengenai Regulasi Tentang *Legal Tech* di Indonesia

1. Regulasi *Legal Tech* di Indonesia

Indonesia hingga saat ini belum memiliki peraturan yang secara khusus mengatur *legal technology* dalam layanan konsultasi online, yang menyebabkan adanya kekosongan hukum pada isu ini. Meski demikian, sejumlah regulasi yang ada dapat dijadikan pedoman untuk mengatur layanan konsultasi digital di Indonesia. Salah satu regulasi yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan sistem elektronik sebagai dasar dari layanan konsultasi *online*. Undang-undang ini menekankan bahwa pemanfaatan teknologi informasi harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan dalam memilih teknologi yang digunakan atau netralitas teknologi.¹⁴⁷ Dalam penerapan teknologi informasi, diperlukan suatu sistem elektronik yang

¹⁴⁷ Tjipto, "Pengaturan Legal Technology dalam Online Legal Marketplace Terhadap Jasa Konsultasi Online," 275.

mencakup perangkat dan prosedur elektronik yang dirancang untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirim, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.¹⁴⁸

Sistem elektronik dikelola oleh penyelenggara yang diatur oleh regulasi, yang mengharuskan setiap penyelenggara untuk memastikan bahwa sistem elektronik beroperasi dengan andal dan aman. Selain itu, penyelenggara juga memiliki tanggung jawab penuh atas kelancaran operasional dan penyelenggaraan sistem elektronik yang mereka kelola.¹⁴⁹ Sebagai bentuk pertanggungjawaban, diatur bahwa setiap individu dilarang dengan sengaja dan tanpa hak untuk menyebarkan informasi yang tidak benar dan menyesatkan, yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik.¹⁵⁰ Apabila ketentuan ini dilanggar, pelanggar dapat dikenai sanksi pidana, berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).¹⁵¹

Pengaturan mengenai penyelenggaraan sistem elektronik juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dalam operasionalisasi sistem elektronik, kewajiban untuk memastikan bahwa sistem berjalan dengan andal, aman, dan bertanggung jawab menjadi hal yang wajib dipenuhi.¹⁵² Penyelenggara sistem memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa sistem elektronik yang dikelolanya tidak mengandung atau

¹⁴⁸ Dewan Perwakilan Rakyat, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” [kpk.go.id](https://www.kpk.go.id/images/pdf/uu%20pip/UU_ITE%20no%2011%20Th%202008.pdf), Diakses pada 27 November 2024 October. https://www.kpk.go.id/images/pdf/uu%20pip/UU_ITE%20no%2011%20Th%202008.pdf.

¹⁴⁹ *Ibid.*, Pasal 15 (1) (2)

¹⁵⁰ *Ibid.*, Pasal 28 (1)

¹⁵¹ *Ibid.*, Pasal 46

¹⁵² Dewan Perwakilan Rakyat, “PP No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik,” Article 3, [JDIH bpk ri], Diakses pada 27 November 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122030/pp-no-71-tahun-2019>.

memfasilitasi penyebaran informasi elektronik yang terlarang.¹⁵³ Dalam pemrosesan data, prinsip perlindungan data pribadi harus diterapkan sebagai berikut: pertama, pengumpulan data harus dilakukan dengan cara yang terbatas, spesifik, sah secara hukum, dan dengan izin dari pemilik data. Selanjutnya, pemrosesan data harus sesuai dengan tujuan yang ditentukan, menjaga hak milik pemilik data, dilakukan secara akurat, lengkap, dan tidak menyesatkan, serta dapat dipertanggungjawabkan, dengan tetap menjaga keamanan data agar terhindar dari kehilangan dan penyalahgunaan. Selain itu, tujuan pemrosesan harus diinformasikan kepada pemilik data, dan data tersebut dapat dimusnahkan jika diperlukan. Semua hal ini harus diperhatikan oleh penyelenggara sistem elektronik.¹⁵⁴ Pemrosesan data pribadi mencakup berbagai tahap, yaitu pengumpulan dan perolehan data, pengolahan dan analisis, penyimpanan, perbaikan dan pembaruan, penampilan, pengumuman, transfer, penyebaran atau pengungkapan, serta penghapusan dan pemusnahan data pribadi.¹⁵⁵ Pemrosesan data pribadi harus mendapatkan persetujuan yang sah dari pemilik data untuk satu atau lebih tujuan yang telah diinformasikan kepada pemilik data tersebut.¹⁵⁶

Perlindungan data pribadi diatur secara lebih mendalam dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo 20/2016). Aturan ini mencakup berbagai aspek, seperti perolehan, pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebaran, dan

¹⁵³ *Ibid.*, Pasal 5 (1) (2)

¹⁵⁴ *Ibid.*, Pasal 14 (1)

¹⁵⁵ *Ibid.*, Pasal 14 (2)

¹⁵⁶ *Ibid.*, Pasal 14 (3)

penghapusan data pribadi dalam sistem elektronik.¹⁵⁷ Asas perlindungan data mencakup: penghormatan terhadap data sebagai informasi pribadi, kerahasiaan data pribadi yang diperoleh dengan persetujuan, kesesuaian data dengan tujuan penggunaannya, kecocokan sistem elektronik yang digunakan, kewajiban memberi informasi jika terjadi kegagalan perlindungan data, adanya kebijakan internal terkait perlindungan data, tanggung jawab yang jelas, kemudahan dalam memperbaiki data pribadi yang telah dikumpulkan, serta validitas data pribadi.¹⁵⁸ Perolehan dan pengumpulan data oleh penyelenggara jasa baru boleh dilakukan setelah mendapat persetujuan.¹⁵⁹ Persetujuan dalam permintaan data pribadi diberikan setelah pemilik data melakukan konfirmasi terhadap kebenaran, status kerahasiaan, dan tujuan pengelolaan data.¹⁶⁰

Penyelenggara harus memiliki aturan internal terkait perlindungan data pribadi.¹⁶¹ Untuk mencegah terjadinya kegagalan dalam perlindungan data pribadi, penyelenggara diwajibkan untuk meningkatkan kesadaran sumber daya manusia yang dapat berperan dalam menjaga keamanan data pribadi, serta menyelenggarakan pelatihan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau kegagalan perlindungan data.¹⁶² Penyelenggara sistem elektronik memiliki kewajiban pertama untuk melakukan sertifikasi terhadap data pribadi yang dikelolanya. Kedua, memastikan kebenaran, keabsahan, kerahasiaan, keakuratan, dan relevansi data sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketiga, memberikan pemberitahuan tertulis paling lambat 14 hari jika terjadi kegagalan

¹⁵⁷ Tim JDIH Biro Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. “Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.” Article 2 (1). JDIH KEMKOMINFO. Diakses pada 27 November 2024.

¹⁵⁸ *Ibid.*, Pasal 2 (2)

¹⁵⁹ *Ibid.*, Pasal 9 (1)

¹⁶⁰ *Ibid.*, Pasal 2 (4)

¹⁶¹ *Ibid.*, Pasal 5 (1)

¹⁶² *Ibid.*, Pasal 5 (4) (a) (b)

dalam perlindungan data pribadi, beserta alasan, penyebab, dan ketentuan lainnya.¹⁶³ Sebagai pengguna data pribadi, ada pula kewajiban yang harus diperhatikan yakni: menjaga kerahasiaan data, menggunakan data sesuai kebutuhan saja, melindungi data beserta dokumen dari penyalahgunaan, bertanggung jawab atas data pribadi tersebut.¹⁶⁴ Apabila penyelenggara data pribadi melakukan pelanggaran, seperti menyebarkan data pribadi tanpa hak atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka sanksi administratif dapat diterapkan, yang meliputi peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara, serta pengumuman di situs online.¹⁶⁵

Salah satu aspek dari *Legal-Tech* yaitu *Artificial Intelligence* (AI) yang turut menjadi fokus pemerintah dalam Perkembangan regulasi. Terkait pembatasan penggunaan teknologi kecerdasan buatan di Indonesia, dengan tujuan mencegah penyalahgunaan, telah melewati beberapa tahapan penting.¹⁶⁶ Tahapan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum terkait penggunaan teknologi tersebut. Pemerintah Indonesia mulai menyadari pentingnya pengaturan kecerdasan buatan melalui berbagai inisiatif, salah satunya adalah penyusunan rencana aksi nasional. Untuk memastikan implementasi kecerdasan buatan yang efektif di Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah menerbitkan Strategi Nasional Kecerdasan Buatan Indonesia 2020-2045. Namun, strategi ini masih berada pada tahap diskusi kebijakan umum dan belum dijabarkan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaannya. Hal ini menjadi perhatian mengingat banyak perusahaan di Indonesia, terutama di sektor-sektor

¹⁶³ *Ibid.*, Pasal 28

¹⁶⁴ *Ibid.*, Pasal 27

¹⁶⁵ *Ibid.*, Pasal 36 (1) (2)

¹⁶⁶ Zahrasafa P Mahardika, "Pengaturan Hukum Artificial Intelligence Indonesia Saat Ini," *Hukumonline* (blog), 2021.

strategis seperti hukum, perbankan, *e-commerce*, dan layanan kesehatan, telah mengembangkan dan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan dalam operasional mereka.¹⁶⁷

Dengan jelas dapat dipahami bahwa keberadaan kecerdasan buatan memiliki potensi untuk menimbulkan tantangan signifikan bagi para praktisi hukum, baik dalam hal kemudahan dan keuntungan yang ditawarkannya, maupun dalam hal kekhawatiran yang muncul terkait dampaknya terhadap profesi hukum. Sejumlah profesi yang sebelumnya merupakan domain eksklusif para profesional dengan keahlian khusus kini berpotensi dialihkan kepada sistem mesin yang telah "dilatih" dengan pengetahuan yang sebanding. Proses tersebut akan terus berkembang seiring dengan akumulasi data atau *metadata* yang memadai dalam sistem mesin tersebut. Dapat diasumsikan bahwa metadata yang digunakan oleh sistem tersebut akan menghasilkan tingkat akurasi yang tinggi dalam menyelesaikan tugas, tanpa kesalahan, serta memungkinkan sistem untuk menyelesaikan pekerjaan dengan efisien. Lebih lanjut, diharapkan bahwa seiring berjalannya waktu, kemampuan sistem untuk menyelesaikan pekerjaan akan semakin berkembang, dengan semakin banyaknya pengalaman kerja yang dimiliki oleh sistem tersebut.¹⁶⁸

Berkaitan dengan jasa layanan hukum yang ditawarkan oleh Perusahaan, kantor hukum atau *start-up* berbasis legal *tech*. Penulis belum menemukan peraturan spesifik yang mengatur secara khusus mengenai implementasi serta kepatuhan hukum (*compliance*) nya. Namun dalam Undang-Undang Nomor 7

¹⁶⁷ Abidin Fikri dan Tina Amelia, "Indonesia's Legal Policy on Protecting Personal Data from Artificial Intelligence Abuse," ed. oleh Y. Jusman dkk., *SHS Web of Conferences* 204 (2024): 7, <https://doi.org/10.1051/shsconf/202420407002>.

¹⁶⁸ M. Ashley dan N. Sahota, *Own The A.I. Re: Unlock Your Artificial Intelligence Strategy to Disrupt Your Competition* (New York: McGraw Hill Publishing, 2019), 64.

Tahun 2014 Tentang Perdagangan khususnya dalam Pasal 20 pasal (1) dan (2), berbunyi¹⁶⁹:

- (1) Penyedia Jasa yang bergerak di bidang Perdagangan Jasa wajib didukung tenaga teknis yang kompeten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyedia Jasa yang tidak memiliki tenaga teknis yang kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
 - c. Pencabutan izin usaha.

2. Masa Depan *Legal Tech* di Indonesia

Seiring dengan masif-nya penggunaan teknologi di berbagai aspek kehidupan manusia mendorong masyarakat semakin adaptif demi mencapai hasil yang efektif dan efisien terutama dalam kebutuhan mengenai persoalan-persoalan hukum dan legalitas yang mereka butuhkan. Adanya *Legal Tech* memunculkan satu jenis fenomena baru, yaitu Automatisasi. Automatisasi merujuk pada proses penggantian peran tenaga kerja manusia dengan mesin yang beroperasi secara otomatis untuk melaksanakan dan mengatur pekerjaan tanpa memerlukan pengawasan langsung dari manusia. Tujuan utama dari automatisasi adalah untuk mempermudah pelaksanaan tugas-tugas yang kompleks dan rinci oleh manusia. Secara lebih lanjut, automatisasi dapat didefinisikan sebagai upaya untuk meminimalkan intervensi manusia dalam suatu sistem, sehingga penggunaan mesin

¹⁶⁹ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014.

tersebut berlangsung dengan keterlibatan manusia yang terbatas atau seminimal mungkin.¹⁷⁰

Otomatisasi diharapkan dapat meningkatkan berbagai proses dalam berbagai bidang, termasuk dengan memperkenalkan prosedur dan sistem yang terkontrol sebagai pengganti tenaga kerja manusia, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi serta memberikan kepastian dan konsistensi. Dalam konteks ini, tidak mengherankan jika otomatisasi diterapkan di berbagai sektor, khususnya dalam bidang hukum. Otomatisasi juga menawarkan potensi keuntungan bagi pemerintah, karena dapat meningkatkan akurasi, efisiensi, dan keadilan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan sistem negara secara keseluruhan.¹⁷¹

Otomatisasi diharapkan dapat meningkatkan berbagai proses dalam berbagai bidang, termasuk dengan memperkenalkan prosedur dan sistem yang terkontrol sebagai pengganti tenaga kerja manusia, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi serta memberikan kepastian dan konsistensi. Dalam konteks ini, tidak mengherankan jika otomatisasi diterapkan di berbagai sektor, khususnya dalam bidang hukum. Otomatisasi juga menawarkan potensi keuntungan bagi pemerintah, karena dapat meningkatkan akurasi, efisiensi, dan keadilan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan sistem negara secara keseluruhan.¹⁷² Kinerja mesin kecerdasan buatan telah terbukti mampu memberikan hasil yang lebih cepat dan akurat dibandingkan dengan profesi hukum manusia dalam hal identifikasi dan analisis permasalahan hukum. Namun, hal ini tidak berarti bahwa mesin kecerdasan buatan dapat menggantikan seluruh peran yang dijalankan oleh praktisi hukum. Mesin kecerdasan buatan hanya dapat memberikan kepastian hukum, sementara

¹⁷⁰ Monika Zainieriute, "The Rule of Law and Automation of Government Decision-Making," *Modern Law Review Australia*, 2019, 1.

¹⁷¹ *Ibid.*, 2.

¹⁷² Purwanto, *Teknologi Hukum: Paradigma Baru Hukum di Dunia Digital*, Op.Cit, 144.

dalam kasus-kasus hukum tertentu, terdapat kompleksitas yang melibatkan keseimbangan antara kepastian, kemanfaatan, dan keadilan, yang memerlukan pertimbangan lebih lanjut dari manusia.¹⁷³

a. Upaya Pemerintah dalam mendorong kemajuan *Legal Tech*

Legal tech, yang memanfaatkan AI sebagai bagian dari otomatisasi pengolahan informasi, memungkinkan teknologi ini berfungsi sebagai agen elektronik. Dalam konteks peraturan perundang-undangan Indonesia, agen elektronik tersebut didefinisikan sebagai perangkat atau sistem elektronik yang dirancang untuk melakukan tindakan terhadap informasi elektronik tertentu secara otomatis, yang diselenggarakan oleh pihak tertentu.¹⁷⁴ Pasal 21 UU ITE mengatur mengenai peran agen elektronik dalam transaksi elektronik. Dalam kerangka UU ITE, penyelenggara agen elektronik pada dasarnya juga merupakan penyelenggara sistem elektronik. Penjelasan lebih lanjut mengungkapkan bahwa agen elektronik adalah bagian dari penyelenggaraan sistem elektronik itu sendiri. Hal ini mengandung makna bahwa penyelenggara sistem elektronik (PSE) wajib memastikan bahwa sistem yang digunakan telah dioperasikan secara terbuka, handal, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, segala akibat hukum yang timbul dari penggunaan agen elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara agen tersebut, kecuali jika kegagalan sistem disebabkan oleh kelalaian pengguna.¹⁷⁵

Jika mengacu pada pemikiran bahwa AI merupakan agen elektronik dan agen elektronik adalah penyelenggara jasa elektronik, maka pertanyaan ini dapat dijawab

¹⁷³ Widodo Dwi Putro, "Disrupsi dan Masa Depan Profesi Hukum," *Mimbar Hukum* 32, no. 1 (2020): 19.

¹⁷⁴ Miyuki Fattah Rizki dan Abdul Salam, "Pertanggungjawaban Hukum Pengumpulan Data Biometrik Melalui Artificial Intelligence Tanpa Persetujuan Pemilik Data (Studi Kasus Clearview AI Inc. di Yunani dan Inggris)," *Lex Patrimonium* 2, no. 2 (2023): Article 9, diakses 01 Januari 2025, <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol2/iss2/9>.

¹⁷⁵ *Ibid.*,

dengan jelas. UU ITE mengatur bahwa penyelenggaraan AI (sebagai agen elektronik) di Indonesia hanya dapat dilakukan oleh individu, penyelenggara negara, badan usaha, atau masyarakat. Dengan demikian, tanggung jawab hukum atas penyelenggaraan jasa AI ini akan dibebankan pada Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang mengoperasikan layanan tersebut. UU ITE beserta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, sebagai peraturan pelaksanaannya, telah menetapkan batasan kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara agen elektronik, termasuk kewajiban untuk menyediakan fitur yang memungkinkan pengguna melakukan perubahan informasi selama proses transaksi.¹⁷⁶

Tanggung jawab agen elektronik telah diatur secara menyeluruh dalam peraturan yang berlaku, mencakup kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data, mengelola data pribadi pengguna, menjamin privasi pengguna, serta memberikan informasi terkait sistem yang digunakan agar tidak merugikan pengguna. Apabila dianalisis lebih jauh, agen elektronik sejatinya berfungsi sebagai perantara perdagangan yang diberi kuasa untuk menindaklanjuti informasi elektronik. Dengan demikian, AI sebagai agen elektronik dapat dipahami dalam kerangka konsep umum "agen" atau "pedagang perantara" dalam hukum dagang Indonesia, yang dikenal dengan istilah "*lastgeving*" atau "perjanjian penyuruhan". Perjanjian penyuruhan ini pada dasarnya didasarkan pada persetujuan pemberian kuasa oleh pihak pemberi kuasa kepada pihak penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tindakan atas nama pemberi kuasa.¹⁷⁷

b. Hambatan dalam Integrasi dalam Industri Layanan Hukum di Indonesia

¹⁷⁶ *Op.Cit.*, 67.

¹⁷⁷ *Ibid.*, 68.

Layanan hukum berbasis *legal-tech* hadir sehingga mempengaruhi konstruksi praktik penyedia jasa layanan hukum dalam hal ini adalah Pengacara, Konsultan hukum bahkan notaris. Menurut Chris Johnson, ahli hukum digital dari Harvard, terdapat 3 (tiga) tantangan yang melekat dalam pemberian layanan hukum melalui internet antara lain kesulitan dalam memastikan keamanan informasi (*privacy and information security*), kesulitan dalam mengakses layanan hukum digital (*accessing underserved markets*), dan tanggungjawab atas praktik hukum yang tidak sah (*unauthorized practice of law*). Ketiga hambatan umum tersebut mempunyai penjelasan sebagai berikut:

1. *Privacy and Information Security*

Layanan hukum digital berbasis *legal tech* memungkinkan setiap orang untuk menjangkau hal tersebut secara luas. Mulai dari konsultasi, akses informasi dll yang terkadang membutuhkan informasi pribadi. Umumnya penyedia layanan hukum digital dapat memberikan solusi serta mitigasi dalam upaya pencegahan kebocoran data privasi dengan mengimplementasikan kebijakan privasi yang lebih ketat dengan mencantumkan klausul seperti, "*Segala informasi yang Anda berikan akan dijaga kerahasiaannya dengan ketat dan tidak akan dijual, digunakan kembali, disewakan, dipinjamkan, atau diungkapkan dengan cara apapun.*"¹⁷⁸

Perlindungan data pribadi konsumen menjadi hal yang krusial dalam layanan hukum digital guna mencegah penyalahgunaan informasi dan mengurangi risiko keamanan seperti pencurian identitas. Informasi pribadi seperti nomor kartu kredit, alamat rumah, telepon, dan email dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kegiatan ilegal

¹⁷⁸ *Op.Cit.*, hal. 90.

seperti penipuan dan serangan *phishing*. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan meningkatnya volume akses terhadap layanan hukum digital, risiko keamanan juga semakin tinggi. Oleh karena itu, penerapan teknologi keamanan terbaru, seperti enkripsi data, tokenisasi, dan otentikasi multi-faktor, serta kebijakan privasi yang jelas, sangat diperlukan untuk menjaga data pribadi konsumen dari potensi ancaman kejahatan *cyber*.¹⁷⁹

2. *Accessing Undeserved Legal Service*

Kesenjangan sosial dapat menjadi kendala signifikan dalam mengakses layanan penyedia jasa hukum, meskipun berdasarkan data dari laporan Newzoo, Indonesia menempati posisi keempat dengan 160,24 juta pengguna smartphone pada tahun 2021. Kelompok masyarakat lanjut usia, khususnya, menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan hukum berbasis teknologi ini. Tingkat literasi digital yang rendah menjadi tantangan utama yang menghambat perkembangan layanan hukum berbasis teknologi (*legal tech*) di Indonesia. Selain itu, faktor ekonomi dan persepsi bahwa layanan hukum memerlukan biaya tinggi masih menjadi hambatan penting yang perlu mendapat perhatian serius.¹⁸⁰

3. *Unauthorized Practice of Law*

Hambatan utama ketiga dalam penerapan layanan hukum digital adalah upaya untuk menghindari tuduhan praktik hukum yang tidak sah. Di Indonesia, misalnya, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, hanya advokat yang memiliki lisensi yang berhak memberikan layanan

¹⁷⁹ Croys Diansyah A. Ua, Jeffry A.Ch. Likadja, dan Rudepel P. Leo, "Perlindungan Data Pribadi Konsumen Finansial Technology (Fintech) Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/Pojk.01/2016 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 22/20/PBI/2020," 6 Juni 2023, 47, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8009991>.

¹⁸⁰ *Op.Cit*, 268.

atau nasihat hukum secara cuma-cuma (pro bono). Hal serupa juga berlaku di Amerika Serikat, di mana aturan disipliner dan undang-undang negara bagian yang mengatur profesi hukum menetapkan bahwa hanya pengacara yang berlisensi yang dapat melaksanakan aktivitas hukum tertentu. Dengan demikian, meskipun aktivitas seperti persiapan dokumen atau pengisian formulir dapat dilakukan oleh paralegal atau diotomatisasi, layanan hukum seperti pemberian nasihat hukum yang bersifat khusus tetap tidak dapat diotomatisasikan, karena akan dianggap sebagai praktik hukum yang ilegal.¹⁸¹

¹⁸¹ *Ibid.*, 269.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan sejumlah deskripsi dan analisa sebagaimana telah penulis uraikan diatas, maka kesimpulan yang merupakan hasil dari 2 (dua) rumusan masalah dalam Bab dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Model bisnis layanan hukum berbasis *legal tech* di Indonesia saat ini belum sepenuhnya mematuhi standar kepatuhan hukum nasional secara menyeluruh. Hal ini disebabkan oleh belum adanya definisi dan kerangka regulasi yang jelas dari pemerintah terkait *legal tech* dan *regulatory tech*. Sebagian besar pelaku *legal tech* hanya tunduk pada regulasi yang bersifat umum, seperti Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pers, Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT), dan Undang-Undang Perdagangan, tanpa adanya pengaturan spesifik yang mengakomodasi karakteristik dan operasional teknologi hukum. Dalam praktiknya, *legal tech* membatasi perannya agar tidak melanggar Kode Etik Advokat dan lebih fokus menyediakan informasi hukum umum serta mendukung pekerjaan advokat secara administratif. Namun, terdapat tantangan berupa potensi pelanggaran regulasi terkait advokasi ilegal, tingginya biaya infrastruktur teknologi, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebijakan privasi. Terkait perlindungan data pribadi, *legal tech* di Indonesia cenderung mengacu pada standar internasional seperti GDPR (*General Data Protection Regulation*) karena belum adanya regulasi lokal yang mapan. Langkah-langkah preventif seperti *data labelling*, kebijakan privasi yang ketat, dan mitigasi risiko peretasan telah dilakukan untuk melindungi data pengguna. Dengan demikian, meskipun *legal tech* berpotensi memperluas

akses hukum dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, diperlukan langkah proaktif dari pemerintah untuk menetapkan standar kepatuhan yang jelas agar operasional *legal tech* sejalan dengan hukum nasional dan mendukung ekosistem hukum di Indonesia.

2. Regulasi yang mengatur aspek legalitas model bisnis layanan hukum berbasis *legal tech* di Indonesia masih dalam tahap perkembangan. Mengacu pada teori *lex informatica*, yang menekankan pada pentingnya regulasi teknologi dalam konteks hukum, serta teori pembangunan yang mengedepankan adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi, dapat disimpulkan bahwa Indonesia membutuhkan pembaruan dan penyesuaian regulasi yang lebih komprehensif untuk mengakomodasi kemajuan teknologi dalam sektor hukum. Peraturan yang ada saat ini belum sepenuhnya dapat mengatur berbagai aspek yang muncul dalam bisnis hukum berbasis teknologi. Salah satu regulasi yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan sistem elektronik sebagai dasar dari layanan konsultasi *online*. Pengaturan mengenai penyelenggaraan sistem elektronik juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dalam operasionalisasi sistem elektronik, kewajiban untuk memastikan bahwa sistem berjalan dengan andal, aman, dan bertanggung jawab menjadi hal yang wajib dipenuhi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Regulasi yang Komprehensif

Pemerintah dan lembaga legislatif di Indonesia perlu menyusun dan mengembangkan regulasi yang lebih komprehensif dan jelas mengenai layanan hukum berbasis teknologi (*legal tech*). Peraturan yang ada perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi, serta mengakomodasi prinsip-prinsip *lex informatica* untuk memastikan bahwa model bisnis ini dapat beroperasi secara sah dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Peningkatan Kepatuhan terhadap Regulasi yang ada

Para pelaku bisnis dalam layanan hukum berbasis *legal tech* harus lebih proaktif dalam memastikan bahwa operasional mereka mematuhi peraturan yang ada, termasuk perlindungan data pribadi dan regulasi terkait lainnya. Mereka juga perlu melakukan evaluasi rutin terhadap kebijakan internal dan teknologi yang digunakan agar selalu sesuai dengan standar hukum Indonesia.

3. Pendidikan dan Sosialisasi tentang *Legal Tech*

Perlu ada program pendidikan dan sosialisasi yang lebih intensif bagi praktisi hukum dan masyarakat mengenai manfaat serta tantangan yang dihadapi dalam penggunaan teknologi dalam layanan hukum. Hal ini akan membantu para praktisi hukum untuk lebih memahami penggunaan teknologi secara legal dan etis, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya inovasi di sektor hukum.

4. Kolaborasi antara Pemerintah, Penyedia Jasa, dan Akademisi

Perlunya kerjasama yang lebih erat antara pemerintah, pengusaha, dan akademisi untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan *legal tech*. Kolaborasi ini dapat menghasilkan solusi yang lebih efektif dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan perkembangan teknologi, sekaligus menjaga kepatuhan terhadap hukum yang ada.

Dengan adanya langkah-langkah tersebut, diharapkan model bisnis layanan hukum berbasis *legal tech* di Indonesia dapat berkembang secara optimal dan berkelanjutan, sembari tetap memperhatikan aspek legalitas yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Afandi, M. Yazid, 2009, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta, Logung.

Amiruddin, Zainal, Asikin H, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Ashley M.dan Sahota N, 2019, *Own The A.I. Re: Unlock Your Artificial Intelligence Strategy to Disrupt Your Competition*, New York, McGraw Hill Publishing.

Baihaqy, Mochammad Rizaldy Insan, 2023, *Startup*, Purwokerto, Amerta Media.

Banton, Benjamin, 2019, *Fixing Law Schools: From Collapse to the Trump Bump and Beyond*, New York, NYU Press.

Ciaran M. Harper dan S. Sarah Zhang, 2021, “Legal Tech and Lawtech: Towards a Framework for Technological Trends in the Legal Services Industry,” dalam *Market Engineering*, ed. oleh Henner Gimpel dkk, Cham, Springer International Publishing.

Christiawan, Rio, 2021, *Aspek Hukum Startup*, Jakarta, Sinar Grafika.

Damasceno, Erick Costa, 2019, *Business Models in Legal Tech Companies* (University of Porto, CIJE

Flick, Uwe, 2018, *An Introduction to Qualitative Research*, Inggris, SAGE Publication.

Garner, Bryan A, 2009, *Black’s Law Dictionary*, St. Paul, West.

Hart, H.L.A, 2012, *The Concept of Law*, UK: Oxford University Press.

Hartono, C.F.G Sunaryati, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Bandung, Penerbit Alumni.

Khairandy, Ridwan, 2009, *Teknologi dan Alih Teknologi dalam Perspektif Hukum*, 1 ed. Yogyakarta, Total Media.

Kelsen, Hans, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Jakarta, Nusamedia.

- Kusumaatmadja, Mochtar, 2002, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Bandung, Alumni.
- Lessig, Lawrence, 1999, *Code and Other Laws of Cyberspace*, New York, Basic Books.
- Lubis, Iman, Mohammad Safii, 2018, *In Smart Economy Kota Tangerang Selatan*, 1st ed., 8. PT Karya Abadi Mitra Indo.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Group.
- Packard, Ashley, 2013, *Digital Media Law*, Britania Raya, John Wiley & Sons, Inc.
- Putranto, Rahmat Dwi, 2023, *Teknologi Hukum: Paradigma Baru Hukum di Dunia Digital*, Jakarta, Kencana.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas.
- Ramli, Ahmad M, 2004, *Cyberlaw dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.
- Rasiah Sivarasa, 2014, *Asian Data Privacy Laws*, United Kingdom, Oxford University Press.
- Sanusi, M. Arsyad, 2005, *Hukum dan Teknologi Informasi*, Jakarta, KemasBuku.
- Sidharta, Bernard Arief Sidartha, 1999, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Suratman, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Penerbit Alfabeta.
- Subagjo, Ahmad, 2018, *Kewirausahaan Untuk Bisnis Start-Up*, Jakarta, Mitra Wacana Kencana.
- Turban Efraim dan Jae Lee, 2000, *Electronic Commerce: A Managerial Perspective*, New Jersey, Prentice Hall.
- Utomo, L, 2020, *Pengacara Cyber Profesi Hukum Kaum Milenial*, Jakarta, Lembaga Studi Hukum Indonesia.

Wibowo, Agus, 2022, *Inovasi dan Transformasi Perusahaan Digital*, Semarang, Yayasan Prima Agus Teknik. Wibowo, Agus, 2023, *Hukum di Era Globalisasi Digital*, Semarang, Yayasan Prima Agus Teknik.

Yusuf, Asep Warlan, 2019, *Peraturan E-Commerce dan Perlindungan Konsumendi Indonesia*, Jakarta, Citra Aditya Bakti.

Jurnal

Aboueleid, T. "The Future of Legal Technology: How Will Legal Technology Change The Legal Practice."

Akhmad Zulkifli. 2023. "Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Startup Di Indonesia." Vol. 11, no. 2337.

Andi Barkan Mardianto. "Technological Development and Legal Progressiveness in Indonesia." 4–5.

Annisa Maharani Santang, Gina Rahmah, dan Nabella Elfrida. 2023. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Menggunakan ShopeePaylater." *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1, no. 4: 2.

Aron Mefforf. 1997. "Lex Informatica: Foundation of The Law on The Internet." *Indiana Journal of Global Legal Studies*, no. 5 (1997): 213.

Budi Agus Riswandi. 2016. "Hukum dan Teknologi: Model Kolaborasi Hukum dan Teknologi dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta di Internet." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 23, no. 3. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss3.art1>.

Christopher Townley, dkk. 2017. "Big Data and Personalized Price Discrimination in EU Competition Law." *King College London Dickson Poon School of Law Legal Studies Research Paper Series* No 2017-38.

Croys Diansyah, Jeffry A.Ch. Likadja, dan Rudepel P. Leo. 2023. "Perlindungan Data Pribadi Konsumen Finansial Technology (Fintech) Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/Pojk.01/2016 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 22/20/PBI/2020," 6 Juni 2023, 47.

- Daniel J Gifford. "Law and Technology: Interactions and Relationships." 8 (t.t.): 571–72.
- Daniel W. 2016. "What We Know and Need to Know About Legal Startups." *Michigan State University College of Law Digital Commons at Michigan State University College of Law*.
- Depri Liber Sonata. 2015. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 1.
- Diana J.P McKenzie. 1996. "Commerce on the Net: Surfing Through Cyberspace Without Getting Wet." *Journal of the Computer and Information Law*.
- Doron Menasche. 2018. "A Critical Analysis of The Online Court." *Penn Law Journal* Vol. 39, No. 4.
- Felix Pratama Tjipto. 2022. "Pengaturan Legal Technology dalam Online Legal Marketplace Terhadap Jasa Konsultasi Online." *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10 No. 2.
- Frank Pasquale, dan Arthur J. Cockfield. 2018. *Beyond Instrumentalism: A Substantivist Perspective on Law, Technology, and the Digital Persona*. Mich. St. L. Rev. 821. Paper No. 2019-03.
- Fraser, Vronique dan Jean-Francois Roberge. 2016. "Legal Design Lawyering: Rebooting Legal Business Model with Design Thinking." *Pepperdine Dispute Resolution Law Journal* Vol. 16, No. 2.
- Gilson, J. "Value Creation by Business Lawyers: Legal Skills and Asset Pricing."
- I Nyoman Hendra Laksana dan I Putu Hendika Permana. 2023. "Legal Challenges for Digital Startup Development in Indonesia." *Journal of Digital Law and Policy* Vol. 2, No. 2.
- Joil R. Reidenberg. 1998. "Lex Informatica: The Formulation of The Information Policy Rules Through Technologies." *Texas Law Review* Vol. 76, no. 3.
- Juriah Abd Jalil dan Shukriah Mohd Sheriff. 2020. "Legal Tech in Legal Service: Challenging the Traditional Legal Landscape in Malaysia." *IIUM Law Journal* Vol. 28, no. (S1).
- Kenneth Tung. 2017. "If 'Software is Eating the World,' Is Legal Service on the Menu?" *Legal Business World* 10. <https://www.legalbusinessworld.com/single->

[post/2017/10/31/If%20%80%9CSoftware-Is-Eating-the-World%20%80%9D-Is-LegalService-on-the-Menu](https://www.legaltech.com/2017/10/31/If%20%80%9CSoftware-Is-Eating-the-World%20%80%9D-Is-LegalService-on-the-Menu).

Laural Terry. "The Future Regulation of the Legal Profession: The Impact of Treating the Legal Profession as Service Providers."

Lawrence Lessig. 2003. "Law Regulation Code Regulation Law." *Loyola University Chicago Law*, Vol. 35, No. 1.

Monika Zainieriute. 2019. "The Rule of Law and Automation of Government Decision-Making." *Modern Law Review Australia*.

M Miswar Zarah dan Abdul Qadir Gassing. 2024. "Analisis Hukum Islam Terhadap Teknologi Modern." Vol. 6, no. 3.

Nuha Qonita. 2019. "Positioning Islamic Legal Theory In The Development Of Islamic Finance." *Jurisdictie* Vol. 10, No. 1.

Putra, Aldo Suhartono. 2021. "Hukum Persaingan 4.0: Issue Bigdata, Artificial Intelligence dan Blockchain dalam Konteks Hukum Persaingan Usaha di Era Industri Ekonomi Digital." 1.

Rajkumar Buyya, James Broberg, dan Andrzej Goscinski. 2011. *Cloud Computing Principles and Paradigms*.

Sabrina Praduroux, Valeria de Paiva, dan Luigi di Caro. "Legal Tech Start-Ups: State of the Art and Trends."

Siti Sarah. 2020. "An Overview On The Usage Of Artificial Intelligence (AI) in The Malaysian Legal Industry: Challenges And The Way Forward." *Law Majalla* 7.

Setiarna, Anjar. 2023. "Disrupsi Teknologi Hukum Terhadap Jasa Advokat Dalam Pandangan Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja." *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. 27 No. 3.

Sugiono, S. 2020. "Industri Konten Digital Dalam Perspektif Society 5.0 (Digital Content Industry in Society 5.0 Perspective)." *Jurnal IPTEK-KOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi)*, Vol. 22, No. 2.

Suherman, Eman, dkk. 2023. "Analisis Teori Perubahan Hukum Dalam Kebijakan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Madinah: Jurnal Studi Islam* Vol. 10, No. 2.

- Tayibnapis, Ahmad Zafrullah dkk. 2021. "Revitalizing Educations to Realize a New Business Platform in Indonesia." *KELUWIH: Jurnal Sosial dan Humaniora* Vol. 2, no. 2.
- Vivi Lutfia. 2021. "Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Peradilan Melalui E-Court Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat Di Era Digitalisasi." *Jurnal Lex Renaissance* Vol. 6, No. 4.
- Widodo Dwi Putro. 2020. "Disrupsi dan Masa Depan Profesi Hukum." *Mimbar Hukum* Vol. 32, No. 1.
- Zsolt Zödi. 2024. "Editorial: Legal Technology in the Service of Access to Justice." *Hungarian Journal of Legal Studies* Vol. 64, no. 3.

Artikel Website

- Abidin, Fikri, dan Tina Amelia. 2024. "Indonesia's Legal Policy on Protecting Personal Data from Artificial Intelligence Abuse." Diedit oleh Y. Jusman dkk. *SHS Web of Conferences* 204.
- Amal Agung Cahyadi. "Definisi 'Startup Company' dan Indikator Sebuah Perusahaan Sudah Bukan 'Startup'." 2014.
- Azmi, Dzof. 2019. "Saatnya Menjadi Sah untuk Menjadi Digital." *Digital News Asia*, 23 Oktober 2019. Diakses pada 30 Desember 2024. www.digitalnewsasia.com/digital-economy/time-get-legit-about-going-digital.
- Berita Redaksi. 2021. "[Asia] Legaltech Mengalami Perlambatan Pertumbuhan." *Yuridis*, 7 Oktober 2021. Diakses pada 12 September 2024. <http://www.yuridis.com/asia-legaltech-mengalamiperlambatan-pertumbuhan/>.
- "Cakrawala Baru: Inovasi dan Profesi Hukum." 2018. *The Edge Markets*, 14 Juli 2018. Diakses pada 30 Desember 2024. <https://www.theedgemarkets.com/article/new-horizons-innovation-and-legal-proffesion>.
- Dewan Perwakilan Rakyat. 2024. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *KPK.go.id*. Diakses pada 27 November 2024. https://www.kpk.go.id/images/pdf/uu%20pip/UU_ITE%20no%2011%20Th%20008.pdf.

- Dewan Perwakilan Rakyat. 2019. "PP No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik." *JDIH BPK RI*, Article 3. Diakses pada 27 November 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122030/pp-no-71-tahun-2019>.
- Fachri, F.K. 2022. "5 Tren yang Dinilai Berdampak Terhadap Layanan Firma Hukum Selama 2022." *Hukum Online*, 2022. Diakses di <https://www.hukumonline.com/berita/a/5-tren-yang-dinilai-berdampak-terhadap-layanan-firma-hukum-selama-2022-lt620ca87f0e856/?page=1>.
- Fauxell. 2024. "Tentang Kami." Diakses pada 19 November 2024. www.fauxell.com.
- Gek, Tay Peek. 2020. "Praktisi Hukum Alternatif: MinLaw Mempelajari Kebutuhan Peraturan." *BT*, 7 Januari 2020. Diakses pada 6 Januari 2025. <https://www.businesstimes.com.sg/government-economy/alternative-legal-practitioners-minlaw-studying-regulatory-need>.
- Hasanah, Hetty. 2023. "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia." Diakses pada 22 Desember 2023. <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.
- "Lawtech Adoption Research Report 2019," The Law Society, t.t., <https://www.lawsociety.org.uk/support-services/research-trends/law-society-lawtech-adoption-report-2019.pdf>.
- Legal Geek. 2018. "#LegalTech v #LawTech – WTF?" *Legal Geek*. Diakses pada 1 September 2024. <https://www.legalgeek.co/learn/lawtech-legaltech-wtf/>.
- Mahardika, Zahrasafa P. 2021. "Pengaturan Hukum Artificial Intelligence Indonesia Saat Ini." *Hukumonline*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. "E-Court Mahkamah Agung RI The Electronic Justice System." Diakses pada 5 November 2024. <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>.
- Markey. 2019. "Startup Company: Pengertian dan Perkembangannya." *Markey.id*, 2019. <http://markey.id/blog/bisnis/entrepreneurship/startup-company>.
- Mola, Thomas. 2022. "Inilah Daftar Startup Legaltech Terbaik." *Bisnis.com*, 6 April 2022. <https://teknologi.bisnis.com/read/20220406/266/1519680/inilah-daftar-5-startup-legaltech-terbaik-di-indonesia>.
- Miller, Sterling. 2023. "Artificial Intelligence + Generative AI." Diakses di <https://legal.thomsonreuters.com/en/insights/articles/ai-and-its-impact-on-legal-technology>.

- Richard, D. "Legal Evolution and Societal Complexity." Diakses pada 8 September 2025.
<http://www.jstor.org/discover/10.2307/2775207?uid+2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21101203681797>.
- Riswandi, Budi Agus. 2022. "Urgensi Pendidikan Hukum Bisnis di Era Digital." Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 17 Mei 2022.
<https://law.uui.ac.id/blog/2022/05/17/urgensi-pendidikan-hukum-bisnis-di-era-digital/>.
- Sudirman Hi Umar. "Pengaruh Strategi Pemasaran B2b (Business To Business) Dan B2c (Business To Customer) Terhadap Cara Pembelian Tiket Pesawat Di Lingkungan Mahasiswa," t.t., 3.
- "SMU Memberikan Hibah Sebesar 15 Juta Dollar untuk Penelitian Hukum Komputasi." *Singapore Management University*, 11 Maret 2020. Diakses pada 6 Januari 2025.
<https://news.smu.edu.sg/news/2020/03/11/smu-awarded-15-million-grant-computational-law-research>.
- "Percepatan Teknologi Untuk Hukum." *LPI*, 2020. Diakses pada 6 Januari 2025.
<https://www.lpi.lawsociety.org.sg/wp-content/uploads/2020/06/Tech-celerete-for-law-brochure-updated>.
- Situs Web MinLaw. "Otoritas Pengatur Jasa Hukum." Diakses pada 6 Januari 2024.
www.mlaw.gov.sg/about-us/what-we-do/legal-services-regulatory-authority/.
- Tung, Kenneth. 2017. "If 'Software is Eating the World,' Is Legal Service on the Menu?" *Legal Business World* <https://www.legalbusinessworld.com/single-post/2017/10/31/If%E2%80%9CSoftware-Is-Eating-the-World%E2%80%9D-Is-LegalService-on-the-Menu>.
- "Rajah & Tann Asia." About Us. Diakses pada 6 Januari 2025.
<https://www.rajahtannasia.com/why-us/>.

Disertasi

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. (Surakarta: Disertasi Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Data Pribadi;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo 20/2016).

Lampiran

Data Wawancara

1) Hukum Online

Narasumber: Muhammad Reza, General Council dan Data Protection Officer

Salah satu tugas dari pemerintah salah satunya adalah mendefinisikan regulatory tech dan legal tech itu sendiri. Jika pemerintah telah berhasil mendapatkan definisi terarah dari keduanya dapat dilakukan proses pembuatan peraturannya itu sendiri. Saat ini kebanyakan hanya tunduk kepada Undang-Undang ITE karena sebagai penyedia jasa elektornik yang terdaftar di PMSE, Undang-Undang Pers (anak perusahaan hukum online di bidang media), diluar dari Undang-Undang PT, Undang-Undang perdagangan.

Persinggungan dengan Kode Etik Advokat

Prinsip hukum online yang dari awal membatasi dan tidak mengklaim sebagai penyedia jasa pengacara yang berpeluang menjadi saingan para advokat. Hukum online hanya memberikan informasi hukum secara umum tentang peraturan, kebijakan, dan membuat *disclaimer* karena sangat menghargai profesi hukum seperti advokat. Hanya membantu pekerjaan *lawyer* secara administratif untuk sama-sama meningkatkan ekosistem pelayanan hukum di Indonesia.

Tantangan dan hambatan:

1. *Legal tech* dapat memperluas peluang *claim* tidak sah sebagai advokat yang dapat melukukan atau menyediakan layanan jasa hukum.
2. Namun legal tech dapat memperluas kesadaran hukum masyarakat serta akses masyarakat ke hukum karena di Indonesia masih belum merata.
3. *Legal tech* dapat memfasilitasi pelayanan hukum secara inklusif serta menjadi teknologi untuk mempermudah dalam penegakan hukum di Indonesia.
4. *Legal tech* dapat memicu kompetisi sehat sehingga para penyedia jasa berlomba-lomba dalam meningkatkan kompetensinya guna bersaing di bidang layanan hukum.
5. Masih banyak orang Indonesia yang belum *aware* bahwa infrastruktur IT sangat mahal sehingga tarif yang ditawarkan masih tergolong mahal khususnya untuk layanan premium hukum online. Seperti *regulatory collection* untuk menghimpun peraturan di Indonesia yang saat ini belum memiliki *regulatory system* sehingga masih tersebar dan belum ada kodifikasi.
6. Masih rendahnya budaya baca buku masyarakat Indonesia khususnya dalam membaca kebijakan privasi ketika mengakses layanan di Hukum Online.

Pembahasan Mengenai Perlindungan Data Pribadi

Hukum online masih belum mengambil langkah untuk mengikuti aturan mana di Indonesia sehingga lebih mengacu pada GDPR karena belum ada mekanisme yang saklek dan formatif. *Disclosure policy*, kebijakan privasi setiap mengakses layanan hukum online, dan juga dalam internal hukum online juga sangat menjaga data melalui mekanisme *data labelling* yaitu sebuah konsep bahwa data tersebut tidak sembarang dapat diakses oleh seluruh tim, hanya beberapa orang yang memiliki kewenangannya

saja. Namun sebagai langkah antisipatif, hukum online sudah mengambil langkah preventif dan problem solving apabila kelak ada peretasan data.

2) PT Fauxell Aditama Indonesia

Narasumber: Novannisa, S.H., LL.M – CEO PT Fauxell Aditama

CEO PT Fauxell Aditama, Novannisa menjelaskan bahwa mekanisme manajemen kantor dalam bidang hukum, khususnya yang terkait dengan kuasa menghadap dalam pembuatan akta, harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap kode etik profesi notaris. Salah satu tantangan utama adalah mencari sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan berpikir kritis dalam merancang kontrak, mengingat banyaknya penggunaan template kontrak yang telah ada dan tersebar. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini, kantor hukum membutuhkan SDM yang memiliki pemahaman mendalam dan kemampuan dalam menyusun kontrak secara individual, bukan sekadar mengandalkan template. Dalam hal perizinan, kantor tersebut telah memiliki staf internal yang berkompeten dan berwenang menangani kebutuhan hukum perusahaan, sementara untuk layanan hukum yang lebih terfokus pada korporasi, terdapat layanan "Legal Go" yang menawarkan solusi hukum bagi perusahaan besar. Sementara itu, "Fauxell" lebih mengkhususkan pada perizinan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), termasuk pengurusan NPWP dan akta yang tidak memerlukan penghadapannya, mengingat adanya sistem yang menolak hal tersebut. Meskipun dalam praktiknya seorang pengacara tidak diperkenankan bekerja sama dengan hakim atau panitera sesuai dengan ketentuan yang ada, dalam konteks teknologi hukum (legal tech), dokumen hukum kini diperlakukan lebih sebagai komoditas yang diperdagangkan, di mana kuantitas

lebih diutamakan daripada kualitas, sebagaimana terlihat dalam transaksi dokumen hukum dalam jumlah besar seperti akta yang dijual dalam paket.

Dalam hal perlindungan data pribadi, penting untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan prosedur yang ketat dalam pengelolaan informasi pribadi klien. Setiap data yang diterima akan dilindungi melalui penandatanganan Non-Disclosure Agreement (NDA), yang menjamin kerahasiaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan hukum, termasuk para pekerja lepas yang memiliki kewajiban untuk tidak menyebarkan informasi yang bersifat pribadi. Selain itu, perusahaan seperti Fauxell memastikan pengamanan data pribadi dengan menggunakan sistem penyimpanan cloud tradisional yang terhubung dengan pusat data besar (big data), menyimpan berkas digital dan fisik secara terorganisir, serta memiliki sistem penyaringan yang ketat untuk melindungi akses terhadap data tersebut. Meskipun tidak menggunakan cloud berbasis internet yang dapat diakses secara daring, sistem ini tetap efektif dalam mengelola data tanpa mengharuskan perusahaan membangun infrastruktur server sendiri, yang sering kali rumit dan mahal.

Fauxell, sebagai sebuah perusahaan yang masih berada dalam tahap start-up, menerapkan standar pengelolaan data yang fleksibel melalui penggunaan tenaga lepas (freelancer) namun tetap berpegang pada prinsip keamanan data yang tinggi. Selain itu, dalam dunia hukum yang semakin terhubung dengan bisnis, legal tech berperan sebagai jembatan yang menghubungkan prinsip hukum ideal (Das Sollen) dengan praktik nyata (Das Sein), mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan kode etik profesi. Sebagai badan hukum yang sah, PT memiliki kewenangan untuk menjalankan aktivitas bisnis, sehingga keberadaan legal tech dapat menjadi wadah untuk memenuhi kebutuhan hukum yang sesuai dengan aturan yang ada,

menjadikan layanan ini sebagai alternatif bagi pelaku usaha dalam mengakses solusi hukum secara lebih efisien.

3) NgertiHukum

Narasumber : Kasyiful Ulum, S.H. – Founder NgertiHukum

"Ngerti Hukum" didirikan pada tanggal 6 Mei 2020 dengan fokus utama pada penyediaan konten edukasi hukum, yang bertujuan menjadi wadah bagi para pendirinya untuk menuangkan pemikiran dan pengetahuan dalam bidang hukum. Kasyiful Ulum, selaku *fouder* NgertiHukum menjelaskan bahwa seiring dengan perkembangan waktu, platform ini telah berkembang menjadi mitra media untuk berbagai institusi pendidikan, seperti Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Islam Indonesia (UII), dengan mempromosikan berbagai acara yang diselenggarakan oleh institusi-institusi tersebut melalui platform Ngerti Hukum. Selain itu, platform ini juga berfungsi sebagai representatif dari President University, dengan tujuan mempromosikan Fakultas Hukum universitas tersebut, di mana setiap pendaftaran yang terjadi melalui konten yang diproduksi oleh Ngerti Hukum akan mendapatkan kompensasi. Ngerti Hukum juga menyediakan peluang sponsorship kepada firma hukum dan organisasi yang ingin menjadi pembicara utama dalam acara yang diselenggarakan, serta membuka kesempatan bagi mereka untuk memperkenalkan diri melalui platform ini. Fokus utama Ngerti Hukum adalah pada pengembangan jaringan (*networking*), karena semakin luas jaringan yang terbangun, semakin besar pula peluang bisnis yang dapat dijalankan. Para pembicara utama atau "leader speakers" yang ingin memperoleh eksposur lebih banyak dapat memanfaatkan platform ini sebagai sarana untuk memperkenalkan diri, dengan sistem tukar manfaat yang diterapkan. Ngerti Hukum juga berfungsi

sebagai tempat bagi para lulusan baru di bidang hukum untuk mempersiapkan karir mereka di dunia hukum.

Terkait dengan perlindungan data pribadi, platform ini memastikan bahwa data yang dikumpulkan hanya akan digunakan dalam konteks acara tertentu, tanpa digunakan untuk kepentingan lain atau acara lain yang tidak relevan. Data yang dikumpulkan mencakup informasi mengenai pembicara dan peserta acara, yang akan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan peraturan perlindungan data pribadi yang berlaku.